No. 203.04-131501 **PT: CPM-04**



PETUNJUK TEKNIS tentang PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

DAFTAR ISI

Halaman

		Nomor Kep / 552 / X / 2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang ntang Penyidikan Perkara Pidana	1		
LAMPIRAN					
BAB I	PENDAHULUAN				
	1.	Umum	3		
	2.	Maksud dan Tujuan	3		
	3.	Ruang Lingkup dan Tata Urut	3		
	4.	Dasar	4		
	5.	Pengertian	5		
BAB II	KETENTUAN UMUM				
	6.	Umum	5		
	7.	Tujuan	5		
	8.	Sasaran	5		
	9.	Sifat	5		
	10.	Peranan	6		
	11.	Organisasi	6		
	12.	Tugas dan Tanggung Jawab	11		
	13.	Syarat Personel	15		
	14.	Teknik	16		
	15.	Alat peralatan/sarana dan prasarana/perlengkapan	17		
	16.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi	19		
BAB III	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN				
	17.	Umum	20		
	18.	Kegiatan Penyelidikan Perkara Pidana	20		
	19.	Kegiatan Penyidikan Perkara Pidana	93		

BAB IV	HA	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN					
	20		Umum	177			
	21		Tindakan Pengamanan	177			
	22		Tindakan Administrasi	181			
BAB V	PE	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN					
	23		Umum	182			
	24		Pengawasan	182			
	25	•	Pengendalian	183			
BAB VI	PE	PENUTUP					
	26		Keberhasilan	183			
	27		Penyempurnaan	183			
SUBLAMPII	RAN	Α	PENGERTIAN	184			
SUBLAMPII	RAN	В	SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENYIDIKAN PERKARA PIDANA	187			
SUBLAMPII	RAN	С	MEKANISME PENYIDIKAN PERKARA PIDANA	188			
SUBLAMPII	RAN	D	DAFTAR CONTOH FORMAT ADMINISTRASI BERKAS	189			



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Nomor Kep/552/X/2014

tentang

PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

Menimbang

- a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa petunjuk teknis untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi Satuan dan sumber bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan Angkatan Darat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dikeluarkan Keputusan Kasad mengenai Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana;

Mengingat

- : 1. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/24-02/IX/2011 tanggal 1 September 2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Buku Petunjuk Angkatan Darat;
 - 2. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/56-02/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang pengesahan berlakunya buku petunjuk teknik tentang tata cara penyusunan buku petunjuk Angkatan Darat.
 - 3. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/76/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengesahan Berlakunya Buku Petunjuk Induk tentang Polisi Militer;
 - 4. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;
 - 5. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/24/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Pengesahan Berlakunya Buku Petunjuk Pembinaan tentang Doktrin TNI AD;
 - 6. Surat Keputusan Danpuspomad Nomor Skep/107/X/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang pengesahan Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyidikan

Memperhatikan: 1.

- 1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/263/II/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang perintah untuk melaksanakan kegiatan menyusun/revisi Bujuk TNI AD yang diprogramkan pada program dan anggaran TA 2014 diantaranya Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana:
- 2. Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin/54/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana; dan
- 3. Hasil perumusan Kelompok Kerja Penyusunan Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dengan menggunakan kode PT: CPM-04.
 - 2. Petunjuk Teknis ini berklasifikasi BIASA.
 - 3. Komandan Puspomad sebagai Pembina materi Petunjuk Teknis ini.
 - 4. Ketentuan lain yang bertentangan dengan materi Petunjuk Teknis ini dinyatakan tidak berlaku.
 - 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 15 Oktober 2014

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Dankodiklat.

Distribusi:

Lodewijk F. Paulus Letnan Jenderal TNI

A dan B Angkatan Darat

Tembusan:

- 1. Kasum TNI
- 2. Irjen TNI
- 3. Dirjen Renhan Kemhan RI
- 4. Asrenum Panglima TNI
- 5. Kapusjarah TNI

PETUNJUK TEKNIS

tentang

PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Petunjuk Teknis (juknis) tentang Penyidikan Perkara Pidana merupakan jabaran lebih lanjut dari jukmin tentang Penyidikan, yang isinya menguraikan ketentuan-ketentuan tentang tata cara melaksanakan kegiatan penyidikan terhadap suatu perkara pidana oleh penyidik Polisi Militer guna menentukan tersangkanya dan kepentingan pembuktian di depan sidang Pengadilan Militer.
- b. Kegiatan penyidikan perkara pidana hingga saat ini belum memiliki petunjuk teknis, oleh karenanya diperlukan Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana agar kegiatan penyidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan benar, tertib teratur dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mampu mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan sesuai peran, tugas dan fungsi satuan Polisi Militer Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas pokoknya.
- c. Agar kegiatan penyidikan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan sekaligus sebagai pedoman bagi Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat dan sebagai bahan ajaran di lembaga pendidikan maka perlu disusun Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan secara rinci tentang tata cara dan kegiatan penyidikan perkara pidana sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perundang-undangan.
- b. **Tujuan.** Petunjuk teknis ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara pidana agar dapat dilaksanakan secara profesional, prosedural, cepat, tuntas, dan akuntabel.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

a. **Ruang Lingkup.** Lingkup pembahasan petunjuk teknis ini meliputi ketentuan umum, kegiatan yang dilaksanakan, hal-hal yang perlu diperhatikan, pengawasan dan pengendalian.

- b. **Tata Urut**. Petunjuk teknis ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:
 - 1) Bab I Pendahuluan.
 - 2) Bab II Ketentuan Umum.
 - 3) Bab III Kegiatan yang Dilaksanakan.
 - 4) Bab IV Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan.
 - 5) Bab V Pengawasan dan Pengendalian.
 - 6) Bab VI Penutup.

4. Dasar.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).
- c. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/5/II/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Petunjuk Administrasi Oditurat dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- d. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/103/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Persyaratan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Penyidik dan Penyidik Pembantu di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/24-02/IX/2011 tanggal 1 September 2011 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Buku Petunjuk Angkatan Darat.
- f. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/44-02/IX/2011 tanggal 30 September 2011 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Teknik tentang Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- g. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/56-02/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Teknik tentang Tata Cara Penyusunan Buku Petunjuk Angkatan Darat.
- h. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/76/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Induk tentang Polisi Militer.
- i. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Adiministrasi Umum Angkatan Darat.
- j. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/203/V/1992 tanggal 4 Mei 1992 pengesahan PetunjukTeknik tentang Pemeriksaan Perkara Pidana.
- k. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/24/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Pembinaan tentang Doktrin TNI AD.

- I. Surat Keputusan Danpuspomad Nomor Skep/107/X/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyidikan.
- 5. **Pengertian** (Sublampiran A).

BAB II KETENTUAN UMUM

- 6. **Umum.** Dalam kegiatan kegiatan penyidikan perkara pidana diperlukan suatu pemahaman terhadap ketentuan umum yang meliputi tujuan, sasaran, sifat, peranan, organisasi, tugas dan tanggung jawab, teknik, alat peralatan/sarana dan prasarana/ perlengkapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga dicapai pola pikir dan pola tindak yang sama dalam kegiatan penyidikan perkara pidana.
- 7. **Tujuan.** Terwujudnya seluruh rangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat sesuai dengan peraturan perundangundangan maupun peraturan hukum yang berlaku.

8. Sasaran.

- a. Terselenggaranya kegiatan penyelidikan perkara pidana secara efektif dan efisien.
- b. Terselenggaranya kegiatan penyidikan perkara pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


9. **Sifat.**

- a. **Prosedural**. Pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara pidana harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku dengan perencanaan yang akurat, tepat, teliti dan tertib sehingga tidak terjadi penyimpangan yang akan dapat berimplikasi hukum kepada penyidik dan batalnya suatu proses hukum.
- b. **Objektif**. Penyidikan perkara pidana tidak boleh menyimpang dari unsur-unsur tindak pidana yang terjadi dan harus berdasarkan fakta-fakta yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang ditemukan di tempat terjadinya suatu tindak pidana.
- c. **Proporsional**. Penyidikan perkara pidana harus sesuai dengan fakta yang ada agar dapat ditentukan siapa saksi yang melihat/mengetahui/mendengar maupun mengalami/merasakan sendiri yang diperkuat adanya bukti-bukti lain dimana penyidik mempunyai keyakinan bahwa seseorang atau lebih patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- d. **Profesional.** Personel penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan perkara pidana harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.


- e. **Fleksibel**. Pada saat proses penyidikan perkara pidana tidak menutup kemungkinan untuk terus dikembangkan, baik terhadap pelaku tindak pidana, saksi maupun barang bukti sesuai dengan hasil pengembangan penyidikan.
- f. **Transparan**. Kegiatan Penyidikan perkara pidana harus dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya setiap saat.
- g. **Akuntabel**. Proses kegiatan penyidikan perkara pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.
- h. **Keamanan**. Dalam setiap kegiatan penyidikan perkara pidana, tindakan keamanan selalu diutamakan untuk mencegah kerawanan dan cara bertindak yang salah di lapangan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.
- 10. **Peranan.** Kegiatan penyidikan perkara pidana berperan dalam mencari dan menemukan pelaku dan alat bukti yang digunakan dalam suatu tindak pidana dan menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan serta membuat terang suatu perkara pidana sampai dengan menemukan dan menentukan siapa tersangkanya.

11. Organisasi.


- a. Struktur Organisasi.
 - 1) Tingkat Pusat.



- 2) Tingkat Kodam.
 - a) Kotama Kodam.



b) Tingkat Korem.



Keterangan:

b. Susunan Organisasi.

- 1) Tingkat Pusat.
 - a) Danpuspomad. Danpuspomad dijabat oleh seorang Perwira Tinggi Angkatan Darat berpangkat Mayor Jenderal TNI dan bertindak sebagai pejabat penyidik utama perkara pidana dan pelanggaran di lingkungan dan bagi kepentingan Angkatan Darat di tingkat pusat.
 - b) Direktur Pembinaan Penyidikan.

- (1) Direktur Pembinaan Penyidikan disingkat Dirbinidik dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Kolonel Cpm, merupakan pembantu dan pelaksana Danpuspomad yang bertanggung jawab menyelenggarakan fungsi pembinaan dan teknis operasional penyidikan;
- (2) Dirbinidik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tiga Kepala Bagian, yang masing-masing dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonel Cpm, terdiri dari:
 - (a) Kepala Bagian Administrasi, disingkat Kabagmin;
 - (b) Kepala Bagian Perkara, disingkat Kabagkara; dan
 - (c) Kepala Bagian Reserse Kriminal, disingkat Kabagreskrim.
- c) Kepala Satuan Penyidikan.
 - (1) Kepala Satuan Penyidikan disingkat Kasatidik dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Kolonel Cpm, merupakan unsur pelaksana Puspomad yang bertanggung jawab menyelenggarakan tugas-tugas penyidikan perkara pidana ditingkat Puspomad;
 - (2) Kasatidik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tiga Kaunitriksa, satu Kalabkrim, satu Kastaltahmil, dan tiga Parik Utama yang masing-masing dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonel Cpm dan tiga Parik Madya yang masing-masing dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Mayor Cpm serta tiga Parik Muda, satu Pakara, satu Pabarbuk, satu Paurmin yang masing-masing dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten Cpm dan sembilan Bintara Tinggi, terdiri dari:
 - (a) Kepala Unit Pemeriksa, disingkat Kaunitriksa;
 - (b) Kepala Laboratorium Kriminal, disingkat Kalabkrim;
 - (c) Kepala Instalasi Tahanan Militer, disingkat Kastaltahmil;
 - (d) Perwira Pemeriksa Utama, disingkat Parik utama;
 - (e) Perwira Pemeriksa Madya, disingkat Parik madya.
 - (f) Perwira Pemeriksa Muda, disingkat Parik muda;
 - (g) Perwira Perkara, disingkat Pakara;

- (h) Perwira Barang Bukti, disingkat Pabarbuk;
- (i) Perwira Urusan Administrasi, disingkat Paurmin; dan
- (j) Bintara Reserse Kriminal.
- 2) Tingkat Kodam.
 - a) Danpomdam. Danpomdam dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Kolonel Cpm dan bertindak sebagai pejabat penyidik utama perkara pidana dan pelanggaran di lingkungan dan bagi kepentingan Angkatan Darat di wilayah hukum Kodam:
 - b) Kepala Seksi Penyidikan.
 - (1) Kepala Seksi Penyidikan disingkat Kasiidik dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Mayor Cpm merupakan pembantu Danpomdam yang bertangung jawab menyelenggarakan kegiatan staf dibidang fungsi penyidikan.
 - (2) Kasiidik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua Perwira yang masing-masing dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Letnan Cpm, terdiri dari:
 - (a) Perwira Perkara disingkat Pakara;
 - (b) Perwira Analisis dan Evaluasi Perkara disingkat Paanev Kara;
 - c) Komandan Satlak Penyidikan.
 - (1) Komandan Satlak Idik disingkat Dansatlakidik dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Mayor Cpm merupakan unsur pelaksana Pomdam yang bertanggung jawab menyelenggarakan tugas-tugas penyidikan diwilayah hukum Kodam:
 - (2) Dansatlak Idik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh lima Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten Cpm, seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Letnan Cpm, tiga Bintara Penyidik dan dua Bintara Reserse Kriminal, terdiri dari:
 - (a) Wakil Komandan Satlak Idik disingkat Wadan Satlakidik;
 - (b) Kepala Instalasi Tahanan Militer disingkat Kastaltahmil;
 - (c) Wakil Kepala Instalasi Tahanan Militer disingkat Waka Staltahmil;
 - (d) Komandan Unit Idik disingkat Danunit Idik;

- (e) Bintara Penyidik disingkat Baidik; dan
- (f) Bintara Reserse Kriminal disingkat Bareskrim.
- 3) Tingkat Korem.
 - a) Dandenpom. Dandenpom dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonel Cpm dan bertindak sebagai pejabat penyidik utama perkara pidana dan pelanggaran di lingkungan dan bagi kepentingan Angkatan Darat di wilayah Korem;
 - b) Perwira Seksi Penyidikan.
 - (1) Perwira Seksi Penyidikan disingkat Pasiidik dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten Cpm merupakan pembantu Dandenpom yang bertangung jawab menyelenggarakan kegiatan staf dibidang fungsi penyidikan;
 - (2) Pasiidik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua Perwira yang masing-masing dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Letnan Cpm, terdiri dari:
 - (a) Perwira Perkara disingkat Pakara;
 - (b) Perwira Analisa dan Evaluasi Perkara disingkat Paanev Kara.
 - c) Komandan Satlak Penyidikan.
 - (1) Komandan Satlak Idik disingkat Dansatlakidik dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten Cpm merupakan unsur pelaksana Denpom yang bertanggung jawab menyelengarakan tugas-tugas penyidikan di wilayah hukum Korem:
 - (2) Dansatlak Idik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tiga orang Pama Angkatan Darat yang masing-masing dijabat oleh Letnan Cpm, dan lima Bintara Angkatan Darat, terdiri dari:
 - (a) Wakil Komandan Satlak Idik disingkat Wadan Satlak Idik;
 - (b) Komandan Unit Idik disingkat Danunit Idik.
 - (c) Perwira Urusan Tahanan Militer disingkat Paurtahmil.
 - (d) Bintara Penyidik disingkat Baidik.
 - (e) Bintara Reserse Kriminal disingkat Bareskrim.

12. Tugas dan Tanggung Jawab.

a. **Tingkat Pusat.**

- 1) Danpuspomad:
 - a) menyusun rencana dan melaksanakan penyidikan perkara pidana dan pelanggaran Prajurit Angkatan Darat;
 - b) melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyidikan perkara pidana dan pelanggaran prajurit Angkatan Darat;
 - c) memberikan penjelasan, mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kasad tentang perkara pidana dan pelanggaran prajurit Angkatan Darat;
 - d) menyelenggarakan pengawasan, komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan fungsi penyidikan di lingkungan Angkatan Darat:
 - e) menjamin hasil dan daya guna serta keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan;
 - f) memelihara, mengembangkan dan meningkatkan mutu keterampilan teknis penyidikan;
 - g) memperhatikan, memelihara dan mengadakan pengawasan terhadap kelancaran perawatan yang berhubungan dengan urusan administrasi dan logistik; dan
 - h) melaksanakan pembinaan personel, materiil dan logistik termasuk perlengkapan khusus penyidikan.
- 2) Direktur Pembinaan Penyidikan:
 - a) menyampaikan saran dan pendapat kepada Danpuspomad mengenai hal-hal yang menjadi tugas kewajibannya;
 - b) merencanakan, menyelenggarakan pembinaan teknis operasional fungsi Kepolisian Militer Angkatan Darat dibidang penyidikan perkara pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus;
 - c) merencanakan, menyelenggarakan, melaksanakan pengendalian dan pengawasan operasi Kepolisian Militer Angkatan Darat dibidang penyidikan perkara pidana;
 - d) mengumpulkan data, menganalisa, mengevaluasi pelaksanaan dan hasil operasi Kepolisian Militer Angkatan Darat dibidang penyidikan perkara pidana dan bantuan penyidikan kepada satuan Polisi Militer Angkatan Darat;

- e) menyusun, merencanakan program percepatan penyelesaian sisa perkara dan penyidikan perkara koneksitas kepada satuan Polisi Militer Angkatan Darat;
- f) merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis penyidikan didaerah operasi maupun dalam keadaan darurat berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
- g) merencanakan dan mengkoordinasikan penanganan penyidikan perkara pidana dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya supremasi hukum dilingkungan Angkatan Darat.

3) Kepala Satuan Penyidikan:

- a) melaksanakan perintah Danpuspomad di bidang penyidikan perkara pidana;
- b) merencanakan dan melaksanakan penyidikan perkara pidana;
- c) menyelenggarakan dan melaksanakan tata usaha dan administrasi penyidikan;
- d) mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas satuan penyidikan Polisi Militer Kewilayahan dan percepatan penyelesaian perkara terhadap perkara yang menjadi target Komando Atas dan atau terjadinya perkara di dua atau lebih wilayah hukum Polisi Militer kewilayahan (Pomdam);
- e) menerima dan melaksanakan bimbingan teknis dari Dirbinidik Puspomad;
- f) merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan bantuan penyidikan kepada satuan Polisi Militer Angkatan Darat kewilayahan yang diluar batas kemampuannya dengan membentuk tim gabungan atas perintah Komando Atas;
- g) merencanakan, melaksanakan penyidikan perkara yang sangat menonjol dan percepatan penyelesaian perkara atas perintah Komando Atas; dan
- h) menyelenggarakan/melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan badan TNI serta instansi/dinas lainnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyidikan perkara pidana.

b. **Tingkat Kodam**.

1) Danpomdam:

- a) menyelenggarakan pengawasan, komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan fungsi penyidikan di dalam wilayah Kodam;
- b) menjamin hasil dan daya guna serta keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan didalam wilayah Kodam;

- c) memelihara, mengembangkan dan meningkatkan mutu keterampilan teknis penyidikan:
- d) memperhatikan, memelihara dan mengadakan pengawasan terhadap kelancaran perawatan yang berhubungan dengan urusan administrasi dan logistik;
- e) melaksanakan pembinaan personel, materiil dan logistik termasuk perlengkapan khusus penyidikan;
- f) mengajukan rencana, saran tentang penyelenggaraan fungsi penyidikan di wilayah Kodam;
- g) membantu Pangdam dalam penyusunan rencana mengenai penegakan hukum di wilayah Kodam;
- h) memperhatikan, memelihara dan mengadakan pengawasan terhadap kelancaran perawatan yang berhubungan dengan urusan administrasi dan logistik; dan
- i) melakukan pembinaan personel, materiil dan logistik termasuk perlengkapan khusus penyidikan.

2) Kepala Seksi Penyidikan:

- a) merumuskan perencanaan kegiatan, pengendalian teknis dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- b) merumuskan perencanaan kemungkinan pemberian bantuan tenaga penyidik kepada satuan bawahan;
- c) memberikan petunjuk dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kepada Satlak Idik;
- d) meneliti, menyiapkan dan mengajukan semua berkas perkara kepada yang berwenang;
- e) mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah administrasi penyidikan; dan
- f) mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain dalam menyelenggarakan tugas kewajibannya;

3) Komandan Satlak Idik:

- a) melaksanakan perintah Danpomdam di bidang penyidikan perkara pidana;
- b) merencanakan dan melaksanakan penyidikan perkara pidana;
- c) menyelenggarakan dan melaksanakan tata usaha dan administrasi penyidikan;

- d) melakukan penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- e) melakukan penindakan/upaya paksa; dan
- f) memberikan bantuan tenaga penyidik kepada satuan bawah atas petunjuk dan pengarahan Danpomdam.

c. **Tingkat Korem**.

1) Dandenpom:

- a) menyelenggarakan pengawasan, komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan fungsi penyidikan di dalam wilayah Korem:
- b) menjamin hasil dan daya guna serta keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan didalam wilayah Korem;
- c) memelihara, mengembangkan dan meningkatkan mutu keterampilan teknis penyidikan;
- d) memperhatikan, memelihara dan mengadakan pengawasan terhadap kelancaran perawatan yang berhubungan dengan urusan administrasi dan logistik;
- e) melaksanakan pembinaan personel, materiil dan logistik termasuk perlengkapan khusus penyidikan;
- f) mengajukan rencana dan saran tentang penyelenggaraan fungsi penyidikan di wilayah Korem;
- g) membantu Danrem dalam penyusunan rencana mengenai penegakan hukum di wilayah Korem;
- h) memperhatikan, memelihara dan mengadakan pengawasan terhadap kelancaran perawatan yang berhubungan dengan urusan administrasi dan logistik; dan
- i) melakukan pembinaan personel, materiil dan logistik termasuk perlengkapan khusus penyidikan;

2) Perwira Seksi Penyidikan:

- a) merumuskan perencanaan kegiatan, pengendalian teknis dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- b) merumuskan perencanaan kemungkinan pemberian bantuan tenaga penyidik kepada satuan bawahan;
- c) memberikan petunjuk dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kepada Satlak Idik;
- d) meneliti, menyiapkan dan mengajukan semua berkas perkara kepada yang berwenang;

- e) mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah administrasi penyidikan; dan
- f) mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain dalam menyelenggarakan tugas kewajibannya.

3) Komandan Satlak Idik:

- a) melaksanakan perintah Dandenpom di bidang penyidikan perkara pidana;
- b) merencanakan dan melaksanakan penyidikan perkara pidana;
- c) menyelenggarakan dan melaksanakan tata usaha dan administrasi penyidikan;
- d) melakukan penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- e) melakukan penindakan/upaya paksa; dan
- f) memberikan bantuan tenaga penyidik kepada satuan bawah atas petunjuk dan pengarahan Dandenpom.

13. **Syarat Personel**.

a. **Persyaratan Umum**:

- 1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) memiliki badan yang sehat jasmani dan rohani;
- 4) tidak pernah terlibat perkara pidana dan memiliki konduite yang baik;
- 5) cerdas, memiliki inisiatif, dan mempunyai daya ingat yang kuat;
- 6) memiliki tingkat kepekaan/kesadaran yang tinggi;
- 7) memiliki tingkat percaya diri yang tinggi, konsentrasi dan tidak emosional;
- memiliki kesetiaan dan kejujuran;
- 9) mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas; dan
- 10) berpangkat perwira dan bintara.

b. **Persyaratan Khusus**:

1) memiliki kualifikasi sebagai penyidik Polisi Militer yang telah diangkat dan disumpah sebagai penyidik (sesuai pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

- 2) mempunyai keahlian dan pengalaman dalam melaksanakan penyidikan;
- 3) menguasai KUHP, KUHAP, KUHPM, HAPMIL, dan peraturan perundangan-undangan lainnya serta Hak Asasi Manusia;
- 4) menguasai penggunaan alkapsus dan matsus yang menjadi kelengkapan tugasnya;
- 5) menguasai dan memahami perkara yang sedang ditanganinya;
- 6) memahami motif/latar belakang perkara;
- 7) mampu memegang rahasia tugas; dan
- 8) memiliki sifat mandiri atau independensi.

14. Teknik.

a. Penyelidikan Perkara Pidana:

- 1) teknik penanganan di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- 2) teknik pengamatan (observasi);
- 3) teknik wawancara (interview);
- 4) teknik penjejakan fisik (*surveillance*);
- 5) teknik pelacakan (*tracking*);
- 6) teknik penyamaran (*undercover*); dan
- 7) teknik penelitian dan analisis dokumen.

b. Penyidikan Perkara Pidana.

- 1) teknik penindakan/upaya paksa, terdiri atas:
 - a) pemanggilan.
 - b) penangkapan;
 - c) penahanan;
 - d) penggeledahan; dan
 - e) penyitaan;
- 2) teknik pemeriksaan:
 - a) pemeriksaan saksi;
 - b) pemeriksaan ahli;

- c) pemeriksaan tersangka;
- d) pemeriksaan konfrontasi; dan
- e) rekonstruksi.
- 3) teknik gelar perkara; dan
- 4) penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti;

15. Alat Peralatan/Sarana dan Prasarana/Perlengkapan.

- a. Penyelidikan Perkara Pidana.
 - 1) Perlengkapan perorangan penyelidik.
 - a) surat-surat pengenal identitas perorangan prajurit (KTP, SIM);
 - b) buku/kertas catatan;
 - c) pada malam hari, untuk petugas yang berpakaian dinas agar dilengkapi dengan:
 - (1) rompi perorangan yang dapat memantulkan cahaya;
 - (2) lampu senter dengan pancaran warna merah.
 - d) kelengkapan perorangan khusus Polisi Militer, yaitu:
 - (1) peluit;
 - (2) knoppel;
 - (3) borgol; dan
 - (4) jas hujan Polisi Militer.
 - e) senjata organik perorangan; dan
 - f) surat perintah tugas.
 - 2) Toolkit Bag, untuk mendatangi tempat kejadian perkara, terdiri dari:
 - a) alat tulis (kertas, pulpen/pensil/spidol dan penggaris);
 - b) rol meter atau whell roll meter digital;
 - c) papan landasan;
 - d) kapur tulis dan cat semprot warna putih;
 - e) tali pita pembatas Polisi Militer (Military Police line);

- f) map/amplop/plastik/wadah plastik, kapas dan lilin/parafin;
- g) tanda dari plastik/arcrylic berbentuk tanda panah dengan tulisan IDENTITAS dan tulisan nomor urut 01 s.d. 50 untuk foto alat bukti:
- h) aloptik, terdiri dari:
 - (1) kompas dan atau alat Global Positioning System (GPS);
 - (2) teropong siang dan malam.
- i) kamera foto digital;
- j) kamera video;
- k) untuk kegiatan pada malam hari, agar dilengkapi dengan:
 - (1) senter/flash-light; dan
 - (2) lampu sorot besar.
- l) alat tes penggunaan narkotika dan alkohol, terdiri dari:
 - (1) Drug of Abuse (DOA) multipanel test. Alat tes narkoba dengan lima parameter untuk narkotika jenis cocaine, morphine, mariyuana, ampitamin, dan methampitamin; serta
 - (2) Alcohol Breath Tester. Alat penguji kadar alkohol dengan cara ditiup melalui mulut (tes pernafasan).
- m) peralatan pertolongan pertama kecelakaan (P3K);
- 3) laptop komputer dan printer portabel;
- 4) kerucut lalu lintas dan barikade lalu lintas (*traffic baricade*);
- 5) kendaraan, antara lain:
 - a) kendaraan kawal;
 - b) kendaraan unit olah TKP;
 - c) kendaraan tahanan militer; dan
 - d) kendaraan ambulans.
- 6) alat perekam suara;
- 7) digital video recorder;
- 8) director finder/GPS tracking;
- 9) alat pendeteksi (*detector*), antara lain:

- a) detector logam, alat untuk mencari atau menemukan logam;
- b) detector gas, alat untuk mengetahui adanya gas; dan
- c) explosive detector, alat untuk mengetahui adanya bahan peledak.
- 10) peta dan kurva meter; dan
- 11) alat pengukur jarak.

b. **Penyidikan Perkara Pidana**:

- 1) ruangan untuk pemeriksaan;
- 2) meja dan kursi;
- 3) komputer/laptop dan printer;
- 4) alat perekam suara;
- 5) kamera CCTV (closed circuit television);
- 6) digital video recorder;
- 7) *lie detector* unit; dan
- 8) sarana untuk penyelesaian berkas perkara:
 - a) sampul berkas perkara warna hijau TNI AD;
 - b) kertas ukuran folio dan kwarto/A4;
 - c) alat tulis (ballpoin,spidol, pensil);
 - d) kertas sampul berkas;
 - e) lak segel;
 - f) alat pemotong/cutter;
 - g) benang besar warna putih;
 - h) cap huruf PM;
 - i) papan stempel/cap; dan
 - j) penjepit kertas/berkas.

16. Faktor-faktor yang Mempengaruhi.

a. Faktor Internal.

- 1) Personel. Keterampilan penyidik Polisi Militer yang melaksanakan tugas akan mempengaruhi keberhasilan dalam kegiatan penyidikan perkara pidana.
- 2) Kualifikasi Penyidik. Kualifikasi penyidik mencerminkan penguasaan seorang penyidik terhadap bidang pengetahuan dan keterampilan penyidikan yang masuk dalam lingkup tugasnya.
- 3) Alat Peralatan. Kuantitas dan kualitas Alkapsus/Almatsus yang digunakan penyidik akan berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan penyidikan perkara pidana.
- 4) Dukungan Piranti Lunak. Ketersediaan piranti lunak yang menjadi referensi/pedoman akan berpengaruh terhadap hasil kegiatan penyidikan perkara pidana.
- 5) Kesegaran Jasmani. Kesegaran jasmani adalah kondisi fisik seorang penyidik akan menunjang produktivitas kerja dan berpengaruh pada kemampuan untuk melaksanakan tugas penyidikan perkara pidana dengan baik.

Faktor Eksternal.

- 1) Cuaca. Kondisi cuaca di tempat kejadian perkara akan berpengaruh kepada keberhasilan pelaksanaan penyidikan perkara pidana.
- 2) Medan TKP. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyidikan tidak saja ditinjau dari aspek personel penyidik, namun juga dipengaruhi kondisi medan Tempat kejadian Perkara.
- 3) Sikap Saksi. Masih adanya masyarakat yang tidak mau bekerjasama dengan penyidik dalam memberikan keterangan yang sebenarnya karena takut menjadi saksi.
- 4) Pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan adalah sesuatu yang sangat terkait dengan kemampuan teknis penyidikan perkara pidana. Kemampuan teknis seorang penyidik bisa didapatkan, dipelihara dan ditingkatkan melalui program pendidikan dan latihan yang baik dan benar.
- 5) Dukungan anggaran. Dukungan anggaran merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam tugas-tugas kegiatan penyidikan perkara pidana.

BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- 17. **Umum**. Agar kegiatan penyidikan perkara pidana dapat dilaksanakan dengan baik dan benar maka kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan kegiatan yang telah ditentukan mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.
- 18. Kegiatan Penyelidikan Perkara Pidana.

a. Kegiatan Penanganan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

- 1) Tahap perencanaan.
 - a) setelah petugas Polisi Militer menerima laporan/pengaduan atau mengetahui adanya peristiwa tindak pidana, maka petugas tersebut berkewajiban melaporkan Komandan Satuan Polisi Militer yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tersebut.
 - b) pembuatan laporan polisi/pengaduan.
 - (1) kegiatan penyidikan perkara pidana dilaksanakan berdasarkan adanya laporan polisi dan surat perintah penyidikan.
 - (2) laporan polisi/pengaduan terdiri dari:
 - (a) laporan polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polisi Militer yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
 - (b) laporan polisi model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polisi Militer atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat, pelimpahan perkara dari Polri, dan pelimpahan perkara dari Ankum/Papera.
 - (3) setelah laporan polisi dibuat, penyidik yang bertugas di Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.
 - (4) bagian Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer segera meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor kepada:
 - (a) Kasatidik Puspomad untuk laporan yang diterima di Mapuspomad;
 - (b) Danpomdam untuk laporan yang diterima di Mapomdam;
 - (c) Dandenpom untuk laporan yang diterima di Madenpom; dan
 - (d) Dansubdenpom untuk laporan yang diterima di Masubdenpom.
 - (5) setiap ada laporan/pengaduan yang masuk, petugas Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer wajib memberikan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Polisi/Pengaduan yang diberikan kepada pelapor.

- (6) laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor dapat dilimpahkan ke kesatuan Polisi Militer Angkatan Darat yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan yang lebih tinggi.
- c) Menganalisa tingkat kesulitan perkara. Tingkat kesulitan perkara pidana ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - (1) Perkara mudah. Kriteria perkara mudah antara lain:
 - (a) saksi cukup;
 - (b) alat bukti cukup;
 - (c) tersangka sudah diketahui atau ditangkap;
 - (d) proses penanganan relatif cepat; dan
 - (e) batas waktu penyelesaian penyelesaian perkara maksimal dua puluh hari.
 - (2) Perkara sedang. Kriteria perkara sedang antara lain:
 - (a) saksi cukup;
 - (b) terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;
 - (c) identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap;
 - (d) tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
 - (e) tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya;
 - (f) tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan; dan
 - (g) batas waktu penyelesaian penyelesaian perkara maksimal tiga puluh hari.
 - (3) Perkara sulit. Kriteria perkara sulit antara lain:
 - (a) saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
 - (b) tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
 - (c) tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;

- (d) barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat:
- (e) diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
- (f) diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
- (g) tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat;
- (h) memerlukan waktu penyidikan yang lama; dan
- (i) batas waktu penyelesaian penyelesaian perkara maksimal enam puluh hari.
- (4) Perkara sangat sulit. Kriteria perkara sangat sulit antara lain:
 - (a) belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;
 - (b) saksi belum diketahui keberadaannya;
 - (c) saksi atau tersangka berada di luar negeri;
 - (d) Tempat kejadian perkara (TKP) berada di beberapa daerah/lintas daerah:
 - (e) tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi;
 - (f) barang bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita;
 - (g) tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
 - (h) memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang; dan
 - (i) batas waktu penyelesaian penyelesaian perkara maksimal sembilan puluh hari.
- (5) Penanganan perkara sesuai kriteria tersebut ditentukan sebagai berikut:
 - (a) tingkat Puspomad menangani perkara sulit dan sangat sulit;
 - (b) tingkat Pomdam menangani perkara sedang, sulit, dan sangat sulit;

- (c) tingkat Denpom menangani perkara mudah dan sedang; dan
- (d) tingkat Subdenpom menangani perkara mudah.
- d) merencanakan personel penyelidik yang akan berangkat ke TKP:
- e) merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan di TKP;
- f) merencanakan alat peralatan yang akan digunakan dalam penanganan TKP; dan
- g) merencanakan kebutuhan administrasi.

2) Tahap persiapan:

- a) menyiapkan personel penyelidik yang akan berangkat ke TKP;
- b) menyiapkan alat peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan penanganan TKP;
- c) menyiapkan kendaraan dan alat komunikasi;
- d) menyiapkan surat perintah tugas;
- e) briefing ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang akan bertugas ke lapangan; dan
- f) atasan penyidik memberikan perintah kepada ketua tim penyidik untuk melakukan penyelidikan ke lapangan.
- 3) Tahap pelaksanaan.
 - a) Tujuan penanganan tempat kejadian perkara (TKP), adalah:
 - (1) menjaga agar TKP agar tetap utuh dan tidak berubah sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan pertama kali;
 - (2) memberikan pertolongan/perlindungan kepada korban/ warga masyarakat yang memerlukan, sambil menunggu tindakan penanganan TKP;
 - (3) melindungi agar barang bukti dan jejak yang ada tidak hilang, rusak atau terjadi penambahan/pengurangan dan berubah letaknya, yang berakibat menyulitkan atau mengaburkan penanganan TKP dalam melakukan penyelidikan secara ilmiah (scientific crime investigation); dan
 - (4) memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut dalam mencari, menemukan dan menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, baranh bukti, modus operandi, dan alat yang dipergunakan dalam upaya pengungkapan tindak pidana yang terjadi.

- b) Prosedur penanganan TKP, sebagai berikut:
 - (1) dalam penanganan TKP perlu memperhatikan urutan tindakan, namun demikian sesuai dengan situasi dan kondisi dimungkinkan adanya prioritas tindakan, baik pada waktu tindakan pertama di TKP maupun pada waktu penanganannya;
 - (2) penyidik dengan dibantu oleh unsur dukungan teknis penyidikan, bertanggung jawab didalam pelaksanaan penanganan TKP;
 - (3) Danunit penanganan TKP bertindak mengkoordinasikan petugas yang ada di TKP dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan Tindakan Pertama di TKP;
 - (4) segala sesuatu yang didapat dan tindakan-tindakan lain yang dilakukan dalam Tindakan Pertama di TKP harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di TKP;
 - (5) berita acara pemeriksaan di TKP dilengkapi dengan:
 - (a) sketsa/bagan TKP;
 - (b) foto TKP;
 - (c) daftar/jenis barang bukti; dan
 - (d) catatan-catatan lainnya.
 - (6) pada satuan setingkat Subdenpom, Tindakan Pertama di TKP maupun penanganan TKP dilaksanakan oleh Dansubdenpom selaku penyidik dan dilaporkan kepada kesatuan atasnya, apabila Subdenpom menemui kesulitan pada tindakan penanganan TKP segera melaporkan kesatuan atas (Denpom) dengan tetap mempertahankan TKP dalam keadaan semula (*status quo*).
- c) Kegiatan Tindakan pertama di TKP.
 - (1) Petugas Polisi Militer yang datang pertama di TKP. Setelah diketahui tentang adanya suatu tindak pidana maka setiap petugas Polisi Militer segera melakukan tindakan sebagai berikut:
 - (a) memberikan perlindungan dan pertolongan kepada korban:
 - i. dalam hal situasi TKP membahayakan keamanan baik terhadap korban maupun masyarakat disekitarnya, maka petugas Polisi Militer wajib mengambil tindakan memberikan perlindungan dan pertolongan;

- ii. dalam hal terdapat korban luka berat/ringan/pingsan diberikan pertolongan seperti ketentuan P3K atau kirim ke rumah sakit terdekat, setelah terlebih dahulu mencatat identitas korban dan menandai letak korban:
- iii. apabila terdapat korban dalam keadaan kritis (gawat), selain dicatat identitasnya usahakan untuk mendapatkan keterangan, petunjuk serta identitas pelaku dan lain-lain;
- iv. dalam hal terdapat korban mati, dijaga agar tetap pada posisi semula dan jangan sekali-kali menyentuh korban, kecuali untuk mengetahui apakah korban sudah benar-benar meninggal, dan menunggu sampai datangnya Unit penanganan TKP; dan
- v. dalam hal korban mati yang dapat mengganggu lalu lintas umum, korban (mayat) dapat dipindahkan setelah terlebih dahulu memberi tanda pada letak/posisi mayat dengan kapur tulis atau cat semprot.
- (b) menutup dan mengamankan TKP (mempertahankan status quo):
 - i. membuat batas/tanda garis Polisi Militer (military police line) di TKP dengan tali khusus atau tali lain dimulai dari jalur yang diperkirakan merupakan arah masuknya pelaku, melingkar kesekitar letak korban atau tempat yang dapat diperkirakan merupakan arah keluarnya pelaku meninggalkan TKP dan memberikan tanda arah keluar masuknya pelaku;
 - ii. memerintahkan orang yang berada di TKP pada waktu terjadinya tindak pidana untuk tidak (dilarang) meninggalkan TKP dan mengumpulkannya diluar batas yang telah dibuat:
 - iii. menangkap pelaku yang diperkirakan masih berada di sekitar TKP:
 - iv. minta bantuan masyarakat setempat antara lain: RT/RW dan Kelurahan/Pamong Desa dalam melakukan pengamanan TKP dan membubarkan massa yang berkerumun;
 - v. berupaya mengamankan barang bukti dan jangan sekali-kali menambah/mengurangi barang bukti atau bekas yang ada di TKP; dan

- vi. berusaha untuk mencari barang bukti, saksi, dan keterangan lain tentang peristiwa yang terjadi.
- (c) segera menghubungi/melaporkan kepada Satuan Polisi Militer terdekat dengan mempergunakan alat komunikasi yang ada, tanpa mengabaikan keamanan TKP dan apabila petugas telah tiba di TKP harus melaporkan segala sesuatu yang telah kerjakannya.
- (b) Unit penanganan TKP. Setelah menerima pemberitahuan/laporan tentang terjadinya tindak pidana, Komandan Unit olah TKP beserta anggotanya segera datang ke TKP untuk memimpin dan mengendalikan Tindakan Pertama di TKP, sebagai berikut:
 - (a) apabila sudah dilakukan Tindakan pertama di TKP, maka tindakan selanjutnya adalah sebagai berikut:
 - i. menyempurnakan penutupan dan pengamanan TKP (mempertahankan *status quo*) dengan meminta bantuan unsur-unsur Polisi Militer lainnya;
 - ii. membuat tanda-tanda yang ditemukan di TKP (tanda bekas sidik jari atau kaki);
 - iii. melakukan penggeledahan dan menyita barang-barang yang terdapat pada tersangka;
 - iv. mengamankan tersangka/pelaku, saksi, korban dan menjaga agar barang bukti tetap pada tempatnya;
 - v. memisahkan tersangka dan saksi yang berada di TKP, dengan maksud agar tidak saling mempengaruhi, sehingga menyulitkan dalam mendapatkan keterangan yang sebenarnya (objektif);
 - vi. mencari, mengumpulkan saksi-saksi dan mencatat identitasnya serta diperintahkan untuk tetap tinggal ditempat yang ditentukan guna diminta keterangannya;
 - vii. atas nama Komandan Satuan Polisi Militer selaku penyidik, membuat dan menanda tangani permintaan Visum et Reptum (VER);
 - viii. memberitahukan keluarga korban dan atau satuan korban; dan
 - ix. membuat sketsa kasar (tanda skala) dan catatan kejadian sebagai bahan untuk

pembuatan laporan, serta Berita Acara Pemeriksaan di TKP.

- (b) Apabila belum diadakan kegiatan tindakan pertama di TKP, maka petugas Unit olah TKP melakukan tindakan-tindakan:
 - i. melakukan pertolongan pertama kepada korban:
 - i) dalam keadaan luka berat/ringan/ pingsan, usahakan pertolongan menurut petunjuk P3K atau dikirim ke dokter/rumah sakit terdekat, setelah lebih dahulu dicatat identitasnya dan menandai letak korban;
 - ii) dalam keadaan kritis (gawat), selain dicatat identitasnya, usahakan mendapat kan keterangan, petunjuk dan identitas pelaku dari korban tersebut ataupun dari saksi mata dan jika masih ada tanda-tanda kehidupan pada korban usahakan penyelamatan korban;
 - iii) dalam keadaan korban mati, dijaga agar tetap pada posisinya semula dan jangan sekali-kali menyentuh terlalu banyak atas diri korban (mayat), kecuali untuk mengetahui apakah korban sudah benar-benar meninggal;
 - iv) dalam hal korban mati yang dapat mengganggu lalu lintas umum, korban (mayat) dapat dipindahkan setelah terlebih dahulu memberi tanda pada letak/posisi mayat dengan kapur tulis atau cat semprot; dan
 - v) bila korban diduga mati, petugas oleh TKP harus meraba nadi, memeriksa pernapasan dan suhu badan sehingga yakin bahwa korban benar-benar telah meninggal.
 - ii. menutup dan mengamankan TKP, pertahankan *status quo* (posisi semula) dan bilamana dengan bantuan unsur-unsur Polisi Militer lainnya, melakukan tindakan- tindakan:
 - i) membuat batas di TKP dengan garis batas Polisi Militer atau tali/alat lain dimulai dari jalan yang diperkirakan merupakan arah masuknya pelaku

melingkar kesekitar letak korban atau tempat yang dapat diperkirakan akan didapatkan barang-barang bukti, kemudian yang diperkirakan merupakan arah keluarnya pelaku TKP dan memberikan tanda arah keluar masuknya pelaku;

- ii) membuat tanda di TKP tentang halhal yang perlu dilakukannya (tanda bekas sidik jari atau kaki, darah, sperma, dll);
- iii) mengamankan tersangka/pelaku dan saksi serta mengumpulkannya pada tempat yang diluar batas yang telah dibuat:
- iv) memisahkan saksi dan tersangka atau dengan maksud agar tidak saling mempengaruhi, sehingga menyulitkan dalam mendapatkan keterangan yang sebenarnya (objektif);
- v) mencari dan mengumpulkan saksisaksi serta mencari identitasnya dan diperintahkan untuk tinggal di tempat diluar batas-batas yang dibuat guna diminta keterangannya;
- vi) mengamankan semua barang bukti;
- vii) membuat dan menanda tangani permintaan *Visum et Repertum* (*VER*);
- viii) memberitahukan keluarga korban; dan
- ix) membuat sketsa kasar dan catatan kejadian sebagai bahan laporan.
- d) Tindakan penanganan TKP.
 - (1) Pengamatan umum. Melakukan pengamatan yang diarahkan terhadap hal-hal/obyek-obyek yang ada di TKP, sebagai berikut:
 - (a) jalan masuk/keluarnya si pelaku;
 - (b) adanya kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan di TKP dan sekitarnya;
 - (c) keadaan cuaca waktu kejadian;
 - (d) alat-alat yang mungkin dipergunakan/ditinggalkan oleh si pelaku; dan

- (e) tanda-tanda/bekas perlawanan/kekerasan. Hasil dari pada pengamatan tersebut diatas dimaksudkan untuk dapat memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah-langkah mana yang harus didahulukan (prioritas tindakan).
- (2) Pengambilan foto dan pembuatan sketsa TKP.
 - (a) Pengambilan foto.
 - i. pengambilan foto di TKP dilakukan dengan tujuan:
 - i) mengabadikan situasi TKP termasuk korban dan barang bukti lain pada saat diketemukan;
 - ii) memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi TKP; dan
 - iii) membantu dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penanga nan TKP termasuk kekurangankekurangan dalam pencatatan dan pembuatan sketsa.
 - ii. obyek pengambilan foto:
 - i) TKP secara keseluruhan dan berbagai sudut; dan
 - ii) detail/close-up terhadap setiap obyek yang diperlukan untuk penyidikan (digunakan skala/penggaris dan dapat dilakukan bersama dengan penanganan barang bukti);
 - iii. membuat catatan sebagai penjelasan hasil pengambilan foto, yang memuat:
 - i) hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pengambilan foto;
 - ii) merk dan tipe kamera, lensa, dan film;
 - iii) kecepatan kamera dan difragma;
 - iv) sumber cahaya;
 - v) filter yang digunakan;
 - vi) jarak kamera terhadap obyek (dilengkapi sketsa kasar TKP yang

memuat letak kamera dan obyek yang difoto);

- vii) tinggi kamera; dan
- viii) nama, pangkat, NRP, dan jabatan petugas yang melakukan pengambilan foto.
- (b) Pembuatan sketsa.
 - i. sketsa dibuat dengan tujuan:
 - i) menggambarkan TKP seteliti mungkin; dan
 - ii) sebagai bahan untuk mengadakan rekonstruksi jika diperlukan.
 - ii. sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan di TKP dan maka pembuatan sketsa tersebut dilakukan sebagai berikut:
 - i) mempergunakan kertas berukuran (kertas millimeter);
 - ii) menentukan tanda/arah utara kompas;
 - iii) dibuat dengan skala;
 - iv) untuk setiap obyek diberi tanda dengan huruf balok dan dijelaskan pada keterangan gambar;
 - v) mengukur jarak benda-benda bergerak dengan cara menghubungkan dua buah titik pada benda-benda tidak bergerak yang dipergunakan sebagai patokan.
 - vi) untuk autentikasi sketsa dituliskan/ dicantumkan:
 - (i) nama, pangkat, NRP, dan jabatan yang membuat;
 - (ii) tanggal pembuatan;
 - (iii) peristiwa apa; dan
 - (iv) dimana terjadi.

- (3) Penanganan terhadap korban mati, saksi, dan tersangka.
 - (a) penanganan terhadap korban mati.
 - i. pengambilan foto mayat menurut letak dan posisinya dilakukan secara umum ataupun *close up* yang dilakukan dari berbagai arah sesuai dengan urut-urutan pengambilan foto, ditujukan pada bagian badan yang ada tanda-tanda yang mencurigakan;
 - ii. meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang berhubungan dengan mayat yang terdapat pada tubuh atau yang melekat pada pakaian korban dengan memperhatikan tanda-tanda kematian seperti pembunuhan, tenggelam, keracunan, terbakar, gantung diri/bunuh diri;
 - iii. memanfaatkan bantuan teknis dokter yang didatangkan dengan menanyakan hal-hal:
 - i) jangka waktu/lama kematian berdasarkan pengamatan tanda-tanda kematian antara lain kaku mayat, lebam mayat, dan tanda-tanda pembusukan;
 - ii) cara kematian (mode or manner of death);
 - iii) sebab-sebab kematian (cause of death);
 - iv) kemungkinan adanya perubahan posisi mayat pada waktu diperiksa dibandingkan dengan posisi semula pada saat terjadinya kematian.
 - iv. memberikan tanda garis dengan kapur atau cat semprot pada letak posisi mayat sebelum dikirim ke rumah sakit; dan
 - v. setelah diambil sidik jarinya segera dikirim ke rumah sakit untuk dimintakan Visum et Repertum dengan terlebih dahulu diberi label pada ibu jari kakinya atau bagian tubuh lain (pengambilan sidik jari dan identifikasi dapat dilaksanakan di rumah sakit).
 - (b) Penanganan terhadap saksi. Mengumpulkan keterangan para saksi, antara lain:

- i. melakukan *interview*/wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang/pihak-pihak yang diperkirakan/ diduga melihat, mendengar dan mengetahui kejadian tersebut;
- ii. berdasarkan keterangan-keterangan yang didapat dari hasil wawancara/interview yang dilakukan dapat diperoleh beberapa orang yang dapat digolongkan sebagai saksi dan atau orangorang yang patut diduga dan atau diduga sebagai tersangka;
- iii. melakukan pemeriksaan singkat terhadap saksi dan orang-orang yang patut diduga dan atau diduga sebagai tersangka guna mendapatkan keterangan dan petunjuk-petunjuk lebih lanjut; dan
- iv. melakukan pemeriksaan terhadap korban, keadaan korban, penampilan korban, sikap korban atau dibawa ke rumah sakit/dokter ahli untuk dimintakan *Visum et Repertum*.
- (c) Penanganan terhadap tersangka.
 - i. melakukan penangkapan, penggeledahan badan dan mengamankan tersangka;
 - ii. meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada pelaku dan atau melekat pada pakaian; serta
 - iii. melakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh keterangan sementara mengenai hal-hal baik yang dilakukan pelaku sendiri maupun keterlibatan orang lain sehubungan dengan kejadian.
- (4) Penanganan terhadap barang bukti.
 - (a) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan barang bukti:
 - i. setiap terjadi kontak fisik antara dua obyek akan selalu terjadi pemindahan material dari masing-masing obyek, walaupun jumlahnya mungkin sangat kecil/sedikit sehingg pelaku pasti meninggalkan jejak/bekas di TKP, dan atau pada tubuh korban;
 - ii. makin jarang dan tidak wajar suatu barang ditempat kejadian, makin tinggi nilainya sebagai barang bukti;

- iii. barang-barang yang umum akan mempunyai nilai tinggi sebagai barang bukti bila terdapat karakteristik yang tidak umum dari barang tersebut;
- iv. harus selalu beranggapan bahwa barang yang tidak berarti bagi penyidik, mungkin sangat berharga sebagai barang bukti bagi seorang yang ahli; dan
- v. barang-barang yang dikumpulkan apabila diperoleh secara bersama-sama dan sebanyak mungkin macamnya serta dihubungkan satu sama lain dapat menghasilkan bukti yang berharga.
- (b) Pencarian barang bukti.
 - i. dilakukan di TKP dan sekitarnya apabila perlu dengan disertai penggeledahan badan, yang dilaksanakan secara teliti, cermat, dan tekun:
 - ii. terhadap barang bukti vang sulit **TKP** ditemukan oleh petugas unit olah dilapangan, maka sejak tahap penanganan TKP sampai dengan pemeriksaan secara ilmiah sebaiknya dilakukan oleh pemeriksaan ahli dari identifikasi, labkrim dan dokter sesuai dengan bidang tugasnya;
 - iii. pencarian barang bukti dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - i) metode spiral (spiral methode):
 - (i) tekniknya adalah tiga orang petugas atau lebih menjelajahi tempat kejadian, masing-masing berderet ke belakang (yang satu dibelakang yang lain) dengan jarak tertentu, kemudian bergerak mengikut bentuk spiral berputar kearah dalam: dan
 - (ii) metode ini baik untuk lapangan, bersemak atau berhutan.
 - ii) metode zone (zone methode):
 - (i) tekniknya dengan membagi luas tempat kejadian perkara dibagi menjadi empat bagian, dan dari tiap

bagian dibagi-bagi kembali menjadi empat bagian, jadi masing-masing bagian 1/16 dari luas TKP seluruhnya, untuk tiap-tiap 1/16 bagian tersebut ditunjuk dua s.d. empat orang petugas untuk melakukan penggeledahan; dan

- (ii) metode ini baik untuk pekarangan, rumah atau tempat tertutup.
- iii) metode strip dan metode strip ganda (*strip methode and double strip methode*):
 - (i) tehniknya adalah tiga orang petugas masing-masing berdampingan yang satu dengan yang iain dalam jarak yang sama dan tertentu (sejajar) kemudian bergerak serentak dari sisi lebar yang satu ke sisi lain di TKP. Apabila dalam gerakan tersebut sampai diujung sisi lebar yang lain maka masingmasing berputar ke arah semula; dan
 - (ii) metode ini baik untuk daerah yang berlereng.
- iv) metode roda (Wheel Methode):
 - (i) tekniknya adalah beberapa petugas bergerak bersama-sama kearah luar dimulai dari titik tengah TKP, kemudian masing-masing petugas menuju kearah sasarannya sendiri-sendiri sehingga merupakan arah delapan penjuru mata angin; dan
 - (ii) metode ini baik untuk ruangan besar (*hall*).
- v) metode kotak yang diperluas, dimulai/dari titik tengah TKP dalam bentuk kotak sesuai kekuatan personil yang kemudian dapat dikembangakan/diperluas sesuai dengan kebutuhan sampai seluruh TKP dapat ditangani.
- (5) Teknik pengambilan dan pengumpulan barang bukti.

- (a) Pengumpulan dan pengambilan barang bukti harus dilakukan dengan cara yang benar disesuaikan dengan bantuk/macam barang bukti yang akan diambil/dikumpulkan yang dapat berupa benda padat, cair dan gas.
- (b) Pengambilan dan pengumpulan barang bukti.
 - i. tindak pidana dengan dan atau disertai pembongkaran dan memasuki tempat tertutup.
 - i) pada jalur masuk/keluar pelaku:
 - (i) bekas ban kendaraan bekas kaki/sepatu/sandal;
 - (ii) ceceran puntung/bungkus rokok, sandal, saputangan, dan lain-lain; serta
 - (iii) tetesan/bekas tetesan darah
 - ii) pada tempat masuk/keluar (jendela/ pintu):
 - (i) sidik jari bekas jari;
 - (ii) bekas alat pembongkar (obeng, linggis, dan lain-lain); dan
 - (iii) rambut.
 - iii) didalam TKP (di tempat-tempat yang diperkirakan terjadi kontak dengan pelaku):
 - (i) sidik jari;
 - (ii) bekas kaki;
 - (iii) barang-barang yang terting gal dari pelaku puntung/bungkus rokok, sapu-tangan, sarung tangan, korek api, kancing pakaian, rambut tanah, dan lain- lain;
 - (iv) bekas-bekas gigitan pada makanan/buah-buahan;
 - (v) darah; dan
 - (vi) peluru, senjata tajam/senjata api, tali, alat pemukul, dan lain- lain.

- iv) pada korban mati:
 - (i) darah;
 - (ii) pakaian;
 - (iii) bekas-bekas perlawanan seperti rambut, hasil goresan kuku, serat pakaian;
 - (iv) luka-luka atau cedera pada korban;
 - (v) benda-benda asing bukan berasal dari tubuh korban; dan
 - (vi) pengambilan sidik jari pada kulit tangan, badan dan bekas cekikan pada leher.
- v) pada pelaku/orang yang dicurigai (termasuk tempat kediamannya):
 - (i) darah;
 - (ii) pakaian-pakaian, sepatu, sandal (termasuk tanah, rumput yang melekat);
 - (iii) sidik jari, cakaran kuku dan bekas gigitan;
 - (iv) rambut dan bekas-bekas luka;
 - (v) kendaraan tersangka; dan
 - (vi) alat-alat senjata yang ada kaitannya dengan pelaku/ tersangka yang dicurigai.
- ii. pembakaran (kebakaran yang disengaja) atau kebakaran (akibat kelalaian), antara lain harus diambil barang bukti sebagai berikut:
 - i) di jalur mendekat/keluar:
 - (i) ceceran bahan bakar: minyak tanah, bensin, thinner dan lain-lain;
 - (ii) ceceran alat pembakar: korek api, kayu, kain;

- (iii) ceceran tempat bahan bakar: kaleng, botol kaca/plastik; dan
- (iv) jejak kaki/sepatu/sandal atau puntung rokok.
- ii) di TKP:
 - (i) bekas/sisa bahan bakar: minyak tanah, bensin, tinner, bahan peledak;
 - (ii) bekas/sisa obat pembakar: korek api, detonator/fuse;
 - (iii) potongan kawat listrik yang sambungannya tidak sempuma, sekering dan kotak sekering;
 - (iv) sambungan pipa gas/klep pengaman yang bocor;
 - (v) gas, sisa/hasil bahan bakar; dan
 - (vi) sisa kompor/lampu atau obat nyamuk.
- iii) pada tersangka (termasuk di tempat kediamannya):
 - (i) bekas/sisa dan bau bahan bakar;
 - (ii) sisa alat pembakar; dan
 - (iii) rokok.
- iii. tindak pidana narkotika.
 - i) pada korban:
 - (i) bahan atau obat-obatan yang diduga narkotika baik jenis maupun wujudnya;
 - (ii) obat-obatan yang diduga berbahaya (daftar G);
 - (iii) alat-alat suntikan; dan
 - (iv) bekas-bekas suntikan.
 - ii) di TKP:

- (i) catatan-catatan serta hal-hal lainnya.
- (ii) bahan/obat-obatan yang diduga narkotika baik jenis maupun wujudnya;
- (iii) obat-obatan berbahaya (daftar G);
- (iv) alat-alat suntikan;
- (v) bekas bungkus/sampul obat;
- (vi) alat isap (sedot)/bong.
- iii) pada tersangka (termasuk tempat kediamannya):
 - (i) bahan/obat-obatan yang diduga narkotik baik jenis maupun wujudnya;
 - (ii) obat-obat/bahan berbahaya (daftar G);
 - (iii) alat-alat suntikan; dan
 - (iv) bekas bungkus/sampul obat.
- iv. kasus yang ada hubungannya dengan racun.
 - i) pada korban:
 - (i) bekas muntahan;
 - (ii) data kesehatan (medical history), yang biasa didapat pada dokter/RS dimana korban pernah berobat; dan
 - (iii) obat-obatan atau racun (pada badan/pakaian).
 - ii) di TKP:
 - (i) obat-obatan yang berbahaya (daftar G);
 - (ii) sisa makanan/minuman;

- (iii) sisa racun termasuk racun tikus/racun serangga atau tumbuh-tumbuhan; dan
- (iv) desinfektan (karbol, lysol).
- iii) pada tersangka:
 - (i) obat-obatan yang berbahaya (daftar G); dan
 - (ii) sisa racun.
- v. kejahatan susila.
 - i) pada Korban:
 - (i) noda darah dan sperma;
 - (ii) rambut dan serat pakaian;
 - (iii) pakaian & pakaian dalam;
 - (iv) bekas perlawanan seperti benda yang melekat di kuku/ tangan.
 - ii) di TKP:
 - (i) noda darah dan sperma;
 - (ii) sidik jari dan bekas kaki;
 - (iii) rambut dan tanah yang tercecer;
 - (iv) barang-barang yang tertinggal dari pelaku seperti sapu tangan, kertas-kertas, puntung rokok, korek api, botol minuman; dan
 - (v) bekas perlawanan seperti benda yang melekat di kuku/ tangan.
 - iii) pada tersangka (termasuk tempat kediamannya):
 - (i) noda darah, sperma dan rambut;
 - (ii) pakaian yang dicurigai;

- (iii) rokok dan korek api;
- (iv) bekas perlawanan dari korban;
- (v) rumput, tanah yang melekat pada pakaian/sepatu; dan
- (vi) sidik jari dan cetakan kaki/sepatu/sandal.
- vi. tindak pidana pemalsuan surat:
 - i) alat tulis menulis;
 - ii) bekas-bekas kertas dan klise-klise untuk cetakan;
 - iii) tinta-tinta, kanvas, dokumen/surat berharga;
 - iv) contoh-contoh tanda tangan;
 - v) cap-cap palsu (stempel); dan
 - vi) alat-alat cetak.
- vii. kecelakaan lalu lintas (sengaja atau tidak, termasuk tabrak lari).
 - i) pada korban (termasuk kendaraan korban):
 - (i) barang/benda-benda yang berpindah dari kendaraan bermotor lawan, seperti cat mobil, minyak oli dan rem, pecahan kaca, bekas bau pada pakaian korban; dan
 - (ii) pakaian milik korban.
 - ii) di TKP:
 - (i) bekas rem dan jejak lain dari kendaraan;
 - (ii) cat mobil, minyak oli, pecahan kaca;
 - (iii) pecahan-pecahan kaca dari kendaraan bermotor;
 - (iv) pada kendaraan motor yang dicurigai;

- (v) barang yang terpindah dari korban atau kendaraannya seperti pakaian, darah kering, rambut, daging/kulit korban; dan
- (vi) bekas kerusakan yang baru terjadi, seperti cat mobil, minyak oli dan rem, serta kaca.
- (c) Pengambilan dan pembungkusan barang bukti yang memerlukan penanganan secara khusus.
 - i. pisau yang dipergunakan ada sidik jarinya:
 - i) menggunakan tali yang diikatkan pada pangkal pisau atau dapat diangkat dengan mempergunakan ujung ibu jari dan telunjuk, jangan sekali-kali menggenggamnya;
 - ii) letakkan di atas sehelai karton tebal, ikat dengan kawat yang halus atau benang yang kuat;
 - iii) masukkan pisau yang telah terikat pada karton tersebut kedalam kotak yang sesuai sehingga tidak dapat bergeser; dan
 - iv) bungkus, segel dan beri label untuk kepentingan pemeriksaan identifikasi.
 - ii. senjata api yang diperkirakan terdapat sidik jari:
 - i) pungutlah senjata api tersebut dengan menggunakan alat pengait pada bagian pelindung picu/penarik, kemudian angkat secara perlahan-lahan;
 - ii) letakkan senjata api tersebut pada sehelai karton yang tebal, ikat dengan benang atau tali yang cukup kuat pada bagian-bagian pemegang/grip dan pangkal larasnya:
 - iii) apabila pada ujung laras senjata api ditemukan bekas-bekas sobekan kain atau rambut, maka ini harus dijaga jangan sampai rusak atau hilang;
 - iv) pada ujung laras hendaknya ditutup dengan kertas dan diikat agar kotoran tidak masuk:

- v) masukkan senjata api tersebut pada sebuah kotak yang sesuai dengan ukurannya agar tidak dapat bergerak; dan
- vi) kemudian tutup, bungkus, segel dan beri label.
- iii. anak peluru (*bullet*) yang ditemukan di TKP:
 - i) ambil dengan hati-hati menggunakan ujung telunjuk dan ibu jari pada kedua ujung anak peluru tersebut dan jangan sampai menambah goresan;
 - ii) jika ditemukan lebih dari satu anak peluru pisahkan satu dengan yang lain, bungkus satu persatu dengan terlebih dahulu dibalut kapas; dan
 - iii) bungkus, segel dan beri label.
- iv. selongsong peluru, karena untuk kepentingan pembuktian selongsong ada pada bagian dasar, maka cara mengambilnya dengan menggunakan alat pengait/penjepit (pinset) dimasukkan dalam lubang selongsong dan dimasukkan ke dalam kantong plastik barang bukti:
- v. bubuk mesiu/serbuk:
 - i) parafin/lilin yang telah dicairkan, balutkan atau tumpahkan pada bagian yang terdapat bubuk mesiu;
 - ii) setelah kering (padat kembali) buka paraffin tersebut dan masukkan dalam kantong plastik yang bersih; dan
 - iii) bungkus, segel dan beri label.
- vi. peluru yang belum terpakai. sama dengan memperlalkukan anak peluru dan selongsong:
 - i) jika masih terdapat dalam silinder, supaya dibiarkan dan jangan dikeluarkan;
 - ii) jika masih terdapat dalam, magazen maka magazen tersebut harus dikeluarkan dari senjatanya, dengan menggunakan alas sapu tangan dan jangan merusak/menghilangkan sidik jari yang mungkin terdapat pada senjata; dan

- iii) bungkus, segel dan beri lebel.
- vii. pecahan logam, peluru/serpihan (bahan peledak, kaca dll). Membungkus secara terpisah baik menurut jenis, waktu maupun tempat ditemukan:
 - i) pengambilan dan pengumpulan seperti pada anak peluru; dan
 - ii) bungkus, segel dan beri label.

viii. pakaian milik korban:

- i) dibungkus tersendiri terutama bila ada lubang peluru, sobek karena pisau, noda darah, dan sperma pada pakaian tersebut; dan
- ii) bungkus, segel dan beri label.

ix. dokumen atau surat:

- i) semua dokumen yang ada hubungannya dengan tindak pidana dan yang disita harus dijaga keasliannya;
- ii) jangan sampai terjadi kerusakankerusakan yang ditimbulkan akibat kecerobohan petugas saat mengambil, mengumpulkan dan menyimpannya;
- iii) lipatlah sesuai dengan lipatan aslinya;
- iv) jangan mengadakan coretancoretan pada dokumen tersebut;
- v) jika hendak memberi tanda/kode berikan pada sampul dimana dokumen tersebut disimpan;
- vi) simpanlah dokumen, dalam sampul/amplop *collopane*; dan
- vii) kemudian dibungkus diikat, diberi label dan segel.

x. rambut:

i) pungutlah rambut-rambut dengan menggunakan alat pinset (penjepit);

- ii) tempatkan rambut tersebut pada sehelai kertas putih kemudian lipatlah kertas tersebut sehingga rambut itu terjepit ditengahnya;
- iii) masukkan lipatan kertas itu kedalam kotak/kantong dan tutuplah rapatrapat; dan
- iv) bungkus, segel dan beri label.

xi. sperma:

- i) jika masih basah usahakan untuk dapat dipindahkan ke dalam botol kaca dan tutup rapat; dan
- ii) jika sudah kering biarkan pada tempatnya semula, bungkus bersama tempatnya, beri label dan segel.

xii. darah.

- i) darah basah yang diketemukan pada benda-benda lunak antara lain pakaian, sprei, selimut, keset, dan lainlain:
 - (i) dalam jumlah kecil, potong atau guntinglah setengah dari tepat masukkan ke dalam botol kemudian cairan saline (larutan garam dapur NaCl 0,9%) tutup rapat-rapat bungkus, beri label, dan segel;
 - (ii) potongan sisanya biarkan mengering setelah itu bungkus, beri label dan segel;
 - (iii) dalam jumlah besar, pindahkan darah yang tergenang itu kedalam botol/bejana dengan menggunakan pipet tambahkan cairan saline kira-kira 1/5 (seperlima) dari jumlah darah; dan
 - (iv) tutup rapat, bungkus, beri label dan segel.
- ii) darah basah yang diketemukan pada benda keras antara lain ubin lantai, besi, kayu, dan batu:

- (i) dalam jumlah kecil usahakan memindahkan sebanyak mungkin darah tersebut didalam botol yang bersih;
- (ii) berikan cairan *saline* sejumlah 1/5 (seperlima) dari darah yang ada;
- (iii) tutup yang rapat, bungkus, beri label dan segel;
- (iv) sisanya biarkan mengering kemudian korek dengan pisau/silet secukupnya;
- (v) masukkan lipatan kertas putih, masukkan dalam amplop, beri label dan segel;
- (vi) dalam jumlah besar contoh darah yang diambil dalam jumlah yang lebih banyak;
- (vii) caranya sama dengan pada jumlah yang kecil;
- iii) darah kering yang diketemukan pada benda-benda lunak antara lain sprei, pakaian, selimut:
 - (i) dalam jumlah kecil ambil dan bungkus barang/bagian barang dimana darah kering melekat dan beri label dan segel;
 - (ii) dalam jumlah banyak potong/gunting dimana darah kering tersebut melekat secukupnya;
 - (iii) masukkan kedalam bejana/ botol bermulut lebar; dan
 - (iv) tuangkan cairan saline secukupnya dan tutup botol tersebut rapat-rapat.
- iv) darah kering yang diketemukan pada benda keras antara lain ubin lantai, kayu, besi, dan batu:
 - (i) kerik seluruhnya, masukkan kedalam bejana/botol;

- (ii) tuangkan cairan saline secukupnya dan botol ditutup rapat;
- iii) bungkus beri label dan segel;
- (iv) untuk darah kering dalam jumlah besar agar dimasukan dalam bejana/botol, tuangkan cairan *saline* secukupnya; dan
- (v) tutup rapat, bungkus beri label dan segel. Sisanya masukkan kedalam lipatan kertas putih, masukkan dalam amplop beri label dan segel.
- v) cairan yang lain. Pengambilan dan pengawetan dapat dilakukan sama dengan cara pengambilan darah dan sperma;

xiii. sisa makan/minuman makanan:

- i) angkat dengan cara menggunakan sendok atau alat lain (pinset);
- ii) pindahkan kedalam botol/kantong plastik; dan
- iii) kemudian ditutup/diikat dan disegel.

xiv. jejak jari:

- i) jejak jari nyata (langsung dapat dilihat, misalnya jejak jari berasal dari jarijari yang kotor karena tanah, oli, darah, dan sebagainya);
- ii) jejak jari plastik (akibat dari barangbarang lunak yang terpegang, misalnya: coklat, mentega, sabun, sehingga menimbulkan lekukan-lekukan yang menggambarkan jari lengkap dengan garis-garis lipatannya);
- iii) jejak jari laten adalah jejak jari yang perlu dikembangkan terlebih dahulu sebelum dapat dilihat, jenis ini merupakan jejak jari terbanyak yang dapat dijumpai di TKP. Jejak jari ini sangat tinggi nilai buktinya dalam suatu perkara pidana karena:
 - (i) tidak ada orang yang memiliki sidik jari yang sama;

- (ii) sidik jari tidak pernah berubah seumur hidup; dan
- (iii) sidik jari dapat dirumus.
- iv) teknik pengambilan jejak jari yang ditemukan di TKP dapat dilakukan sebagai berikut:
 - (i) foto jejak jari yang ditemukan (bila laten harus dikembangkan terlebih dahulu dengan metode serbuk atau metode kimia);
 - (ii) angkat (*lifting*), jejak jari yang ditemukan dengan lifter bagi jejak jari laten yang telah dikembangkan dengan serbuk, kemudian tempelkan pada kartu "penemuan sidik jari di TKP";
 - (iii) cetak jejak jari plastik yang ditemukan dengan s*ilicon* dan turunkan hasil cetakannya dalam kotak yang sesuai dengan ukurannya; dan
 - (iv) bagi ieiak iari nyata. usahakan untuk dikirim bersama benda/barang, dimana ia melekat., pola benda/barang tersebut terlalu besar untuk dibawa seluruhnya, lakukan pemotongan dan potongan benda/barang tersebutlah yang harus dikirimkan (pertimbangkan baik-baik kepentingannya karena selaku petugas terpaksa melakukan pengrusakan atas milik seseorang).

xv. jejak alat/perkakas (tool marks):

- i) alat-alat/perkakas yang digunakan dalam kejahatan, hampir selalu meninggalkan bekas di TKP dan pada umumnya berupa goresan-goresan atau lekukan pada benda-benda tertentu yang menjadi sasaran tindak kejahatan;
- ii) jejak-jejak alat/perkakas ini membawa segala ciri atau tanda-tanda istimewa yang ada pada alat/perkakas aslinya (obeng yang telah rusak ujungnya, meninggalkan jejak berkas yang berbeda

dengan obeng lain yang masih baru atau yang kerusakannya berbeda); dan

- iii) cara mengambil jejak alat/perkakas ini dengan cara menuang/mencetaknya dengan silicon.
- xvi. jejak kaki/sepatu dan ban mobil:
 - i) diatas permukaan tanah yang lembek gembur, atau berpasir injakan kaki/sepatu dan gilasan roda kendaraan meninggalkan bekas, berupa cetakan dari pada bentuk asalnya;
 - ii) jejak-jejak ini merupakan alat bukti yang dapat menunjang pengungkapan suatu tindak pidana, karena dapat dilakukan perbandingan antara jejak yang ditemukan dengan jejak yang ada didalam data base; dan
 - iii) cara pengambilan jejak ini adalah dengan mencetak/menuangkan gips ke dalam jejak.

xvii. pengambilan dan pengumpulan barang bukti gas.

- i) berhubung cara-cara pengambilan dan pengawetan sulit dilakukan dan lebihlebih banyak jenis gas yang sangat membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya maka dalam pemeriksaan harus didatangkan ahli; dan
- ii) yang dapat dilakukan oleh petugas lapangan dengan memperhatikan bahaya yang mungkin ada, yaitu dengan mengumpulkan gas termasuk gas hasil kebakaran dengan cara mengumpulkan dalam kantong plastik dari nilon dari beberapa tempat di TKP.
- 4) Tahap pengakhiran.
 - a) Melengkapi laporan polisi. Laporan polisi dilengkapi dan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan penyidikan yang terdiri dari tiga bagian yaitu kepala, isi (memuat unsur SIABIDIBAME) dan penutup;
 - b) Membuat sket/bagan TKP. Pada pembuatan sket bagan TKP harus dibuat secara terang, jelas dan tepat sehingga memudahkan dalam proses penyidikan, yang memuat:

- (1) kopstuk kesatuan;
- (2) tulisan "UNTUK KEADILAN" dibawah kopstuk satuan;
- (3) tanda/arah Utara Kompas;
- (4) judul sket/bagan TKP yang menjelaskan peristiwa dan dimana terjadinya;
- (5) skala yang dipergunakan (apabila menggunakan skala);
- (6) untuk setiap obyek diberi tanda dengan huruf balok dan dijelaskan pada keterangan gambar; dan
- (7) untuk otentikasi sketsa wajib dicantumkan:
 - (a) nama, pangkat, NRP, dan jabatan yang membuat; serta
 - (b) tempat dan tanggal pembuatan.
- c) Membuat BAP di TKP.
 - (1) berita acara pemeriksaan di TKP dibuat berdasarkan penanganan di TKP yang merupakan temuan selama kegiatan di TKP:
 - (2) bentuk berita acara pemeriksaan di TKP;
 - (a) bagian kepala, memuat tentang:
 - i. kopstuk nama badan/satuan;
 - ii. tulisan "UNTUK KEADILAN" dibawah Kopstuk satuan;
 - iii. judul berita acara;
 - iv. hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pembuatan BAP di TKP; serta
 - v. nama/identitas petugas yang mendatangi TKP.
 - (b) bagian isi/inti.
 - i. tindakan yang dilakukan terhadap lokasi di TKP:
 - i) jelaskan tentang keadaan atau situasi di TKP dan sekitarnya;
 - ii) jelaskan tentang cara mempertahankan *status quo;* dan

- iii) jelaskan tentang keadaan dan penanganan terhadap barang bukti.
- ii. tindakan terhadap korban:
 - i) jelaskan keadaan korban saat ditemukan di TKP; dan
 - ii) jelaskan pertolongan yang diberikan kepada korban hidup.
- iii. saksi-saksi yang berada di TKP. Mencakup identitas saksi;
- iv. pelaku/tersangka yang ditemukan di TKP. Mencakup identitas dan penanganan pelaku/tersangka;
- v. sebab dan akibat dari kejadian; serta
- vi. langkah dan tindakan yang diambil petugas.
- (c) bagian penutup, pada bagian penutup memuat:
 - i. kalimat penutup (Demikian Berita Acara dibuat... dst.....):
 - ii. tandatangan petugas yang membuat BAPdi TKP; serta
 - iii. mengetahui atasan penyidik.
- d) Membuat surat permohonan/pemeriksaan ahli, meliputi:
 - (1) visum et repertum (VER);
 - (2) laboratorium; dan
 - (3) forensik.
- e) Tindakan pengakhiran penanganan TKP.
 - (1) setelah penanganan TKP selesai dilaksanakan maka dilakukan pengecekan terhadap personel, perlengkapan dan segala hal yang diketahui ditemukan dan dilakukan di TKP, dan untuk mengetahui sejauhmana penanganan TKP sudah dilakukan, maka harus dapat menjawab "Ya" atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
 - (a) apakah semua barang bukti yang ditemukan telah dapat dikumpulkan dalam jumlah yang maksimal?;

- (b) apakah pembungkusan barang bukti telah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada?;
- (c) apakah dalam tindakan-tindakan yang dilakukan cukup berhati-hati dan cermat?;
- (d) apakah pengambilan foto yang dilakukan dan sketsa yang dibuat telah cukup untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya (rekonstruksi)?; dan
- (e) apakah keterangan para saksi dan tersangka sudah memperhatikan jawaban-jawaban atas pertanyaan 7KAH?

(2) pembukaan/pelepasan TKP

- (a) pembukaan/pelepasan TKP dilakukan oleh Komandan Unit Penanganan TKP setelah mendapat pemberitahuan dari petugas Unit Olah TKP bahwa penanganan TKP telah selesai; dan
- (b) dalam hal petugas unit penanganan TKP masih memerlukan waktu untuk penanganan TKP, maka pembukaan TKP selanjutnya dapat dilakukan oleh penyidik setelah mendapat pemberitahuan dari Unit Olah TKP bahwa penanganan TKP telah selesai.
- (3) pembuatan berita acara pemeriksaan di TKP
 - (a) berita acara pemeriksaan di TKP dibuat oleh penyidik yang melakukan penanganan TKP, adalah merupakan:
 - i. hasil yang ditemukan di TKP baik TKP itu sendiri, korban, saksi-saksi, tersangka maupun barang bukti;
 - ii. tindakan yang dilakukan oleh petugas (Tindakan Pertama di TKP dan penanganan TKP) terhadap hasil yang ditemukan di TKP;
 - iii. sebagai bahan untuk pelaksanaan dan pengembangan penyidikan selanjutnya; dan
 - iv. bahan evaluasi bagi Komandan Satuan.
 - (b) disamping berita acara pemeriksaan di TKP, dibuat pula:
 - i. berita acara penemuan dan penyitaan barang bukti di TKP.

- ii. berita acara penemuan dan pengambilan jejak di TKP (sidik jari, darah, sperma, dan lainlain) bila ditemukan.
- iii. berita acara memasuki rumah di TKP.
- iv. berita acara pengambilan foto di TKP.
- v. berita acara lain-lain sesuai tindakan yang dilakukan.
- (4) Evaluasi Kegiatan. Khusus terhadap TKP tertentu yang memerlukan penanganan TKP lanjutan karena sifat dan kualitasnya dinilai tinggi dan memerlukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sebagai dasar dan pertimbangan dimulai dari tahap-tahap sebagai berikut:
 - (a) Tahap persiapan:
 - i. reaksi terhadap laporan (sikap penerimaan, tindak lanjut);
 - ii. kesiapan alkapsus/matsus; dan
 - iii. kelengkapan administrasi penanganan TKP;
 - (b) Tahap pelaksanaan Tindakan Pertama di TKP
 - i. pengamatan umum;
 - ii. pemasangan *Military Police Line*/Pita Pembatas Polisi Militer di TKP;
 - iii. pembuatan jalan setapak;
 - iv. pengecekan tanda-tanda kematian korban; dan
 - v. penandaan korban hidup yang akan dibawa ke rumah sakit.
 - (c) Tahap pelaksanaan olah TKP:
 - i. teknik dan urut-urutan pengambilan foto;
 - ii. teknik pencarian barang bukti;
 - iii. teknik pengambilan barang bukti;
 - iv. teknik pengamanan barang bukti;
 - v. teknik penanganan saksi; dan

- vi. teknik penanganan tersangka yang tertangkap tangan.
- (d) Tahap pengakhiran olah TKP.
 - i. konsolidasi;
 - ii. pembukaan/pelepasan TKP;
 - iii. pembuatan berita acara pemeriksaan di TKP berikut kelengkapannya meliputi:
 - i) BAP di TKP;
 - ii) sket TKP umum/khusus;
 - iii) hasil foto di TKP;
 - iv) berita acara pengambilan foto;
 - v) data pengambilan foto;
 - vi) berita acara pengambilan jejak jari/ kaki/ban kendaraan bermotor:
 - vii) berita acara penemuan dan penyitaan barang bukti dari TKP;
 - viii) berita acara penyegelan barang bukti;
 - ix) berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti; dan
 - x) label barang bukti.
- (5) Gelar pelaksanaan penanganan TKP. Gelar terhadap pelaksanaan penanganan TKP dilaksanakan sebagai sarana untuk mencari dan menemukan cara dan teknik penanganan TKP selanjutnya agar memperoleh hasil yang maksimal.

b. Kegiatan Pengamatan (observasi).

- 1) Tahap perencanaan.
 - a) Menganalisa tugas yang akan dilaksanakan, yaitu:
 - (1) memahami tugas yang diterima (mengamati manusia, benda, kedudukan atau kegiatan);
 - (2) menentukan keterangan yang dibutuhkan baik keterangan umum atau keterangan khusus/utama;

- (3) menentukan organisasi/personel yang akan melaksanakan tugas pengamatan; dan
- (4) menentukan tempat dimana keterangan dapat diperoleh dan batas waktu.
- b) Menganalisa sasaran:
 - (1) menentukan sasaran; dan
 - (2) menganalisa keterangan-keterangan tentang sasaran, informasi dan keterangan yang sudah tersedia, petunjuk atasan, dan peta/bagan/foto/data dan hasil koordinasi dengan instansi lainnya.
- c) Membuat rencana sementara:
 - (1) merencanakan waktu sementara mulai dari tahap rencana waktu persiapan, rencana waktu pelaksanaan dan rencana waktu pengakhiran;
 - (2) merencanakan waktu kegiatan kegiatan pengamatan;
 - (3) merencakan personel sesuai analisa sasaran, susunan tugas dan mempersiapkan cover beserta administrasi yang akan digunakan oleh personel/petugas masuk daerah sasaran;
 - (4) merencanakan penggunaan alat peralatan yang akan digunakan; serta
 - (5) merencanakan rute yang akan digunakan untuk berangkat menuju daerah sasaran dan yang akan digunakan untuk kembali dari sasaran.
- Tahap persiapan.
 - a) Menyiapkan sarana dan prasarana:
 - (1) peralatan yang diperlukan adalah peta/bagan daerah sasaran, kompas, teropong kamera foto, *handycam*, jam, alat komunikasi dan kendaraan; dan
 - (2) peralatan ini hanya merupakan alat bantu, tetapi keberhasilan dititikberatkan pada kemampuan panca indera dan olah pikir serta daya ingat dari pengamat.
 - b) Menyiapkan *cover*, macam *cover* yang akan digunakan berdasarkan hasil analisa terhadap tugas dan sasaran yang kemudian ditentukan:
 - (1) cover kegiatan/cover action;
 - (2) cover pribadi/cover status;

- (3) cover kisah/cover story; dan
- (4) kelengkapan administrasi untuk kegiatan *undercover*.
- c) Penyiapan safe house. Dalam memilih dan menentukan safe house, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) keamanan dan kerahasiaan safe house harus terjamin;
 - (2) terletak disuatu tempat yang memungkinkan didatangi dari segala arah dengan aman;
 - (3) terdapat lebih dari satu jalan keluar/masuk dan terlindung dari perhatian umum;
 - (4) dapat ditempati sesuai dengan kebutuhan; dan
 - (5) memudahkan penempatan alat peralatan yang akan digunakan, antara lain peta/bagan, kompas, teropong, teleskop, kamera foto, *handycam*, jam dan kendaraan.
- d) Melaksanakan latihan pendahuluan. Pelaksanaan latihan pendahuluan bertujuan untuk menyesuaikan personel dengan tugas, daerah sasaran dan peran sesuai *cover* yang disiapkan serta bagaimana mempergunakan alat peralatan/teknologi guna mendukung tugas pengamatan.
- e) Briefing. Dilaksanakan oleh Atasan penyidik dan atau ketua tim penyidik yang menangani peristiwa tindak pidana kepada seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan pengamatan dengan menjabarkan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) penjelasan keadaan yang baru lalu, sedang berlaku dan yang akan datang sesuai hasil penanganan tempat kejadian perkara;
 - (2) penjelasan untuk mengenali bukti, saksi, tersangka, korban yang ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana;
 - (3) penjelasan tentang rincian tentang tugas bagi tiap-tiap unsur pelaksana;
 - (4) penjelasan teknis pengamatan yang dilaksanakan serta tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai perkembangan situasi; dan
 - (5) sistem komando, pengendalian dan komunikasi.
- Tahap pelaksanaan.
 - a) Kegiatan pengamatan dilakukan dengan maksud untuk:
 - (1) memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, terperinci terhadap sasaran;

- (2) menentukan keidentikan subyek dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya:
- (3) melengkapi informasi yang sudah ada;
- (4) pengecekan atau konfirmasi keterangan, data atau fakta; dan
- (5) mencari hubungan antara subyek dengan peristiwa tindak pidana.
- b) Sasaran pengamatan adalah terhadap orang, benda, tempat, kejadian/situasi;
- c) Pengamatan diawali dari pengamatan secara umum untuk mendapatkan gambaran umum/menyeluruh serta mengamati bagian-bagian/hal-hal yang istimewa secara terperinci/khusus;
- d) Pengamatan terhadap orang.
 - (1) Ciri-ciri umum, misalnya:
 - (a) jenis kelamin;
 - (b) kebangsaan;
 - (c) warna kulit;
 - (d) tinggi badan;
 - (e) berat badan;
 - (f) bentuk badan;
 - (g) umur;
 - (h) bentuk warna rambut; dan
 - (i) bentuk hidung.
 - (2) Ciri-ciri khusus, misalnya:
 - (a) bentuk kepala;
 - (b) wajah;
 - (c) bentuk mata;
 - (d) tanda /cacat / ciri pada badan atau muka;
 - (e) gerak-gerik dan tingkah laku; dan
 - (f) kebiasaan.

- (3) Ciri-ciri yang dapat berubah, misalnya:
 - (a) cara berpakaian;
 - (b) potongan rambut;
 - (c) pemakaian kosmetik; dan
 - (d) raut muka (apakah hasil operasi).
- e) Pengamatan terhadap benda, dimulai dari ciri-ciri umum kemudian ke ciri-ciri khusus yang membedakan dengan yang lain, misalnya:
 - (1) jenis/bentuk umum termasuk ukuran dan warna; dan
 - (2) ciri-ciri khusus yang membedakan dengan yang lain.
- f) Pengamatan terhadap tempat
 - (1) Untuk menentukan tempat yang pasti dari suatu kejadian peristiwa tindak pidana dan untuk mengenali bukti, saksi, tersangka, korban yang ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana.
 - (2) Pengamatan terhadap tempat dapat dilakukan ditempat terbuka atau tempat tertutup.
 - (a) Tempat terbuka. Tempat terbuka tidak mempunyai batas yang jelas, maka penyelidik yang akan melakukan pengamatan perlu terlebih dahulu menentukan dan memastikan batas daerah yang akan diobservasi secara logis dan praktis, misalnya jalan, tiang listrik, pohon, jembatan dan lain-lain.
 - (b) Tempat tertutup. Pengamatan tempat tertutup kelihatan tidak sulit, karena ada batas-batas yang jelas, tetapi sebenarnya justru ditempat yang tertutup dapat menimbulkan kesulitan untuk mengamati secara keseluruhan, hal tersebut dapat diatasi dengan cara:
 - i. melakukan koordinasi dengan pihak PT. Telkom untuk melakukan penyadapan telepon.
 - ii. memasang alat perekam; dan
 - iii. melaksanakan kegiatan *under cover.*
- g) Pengamatan terhadap kejadian/situasi.
 - (1) pengamatan terhadap kejadian meliputi seluruh kejadian biasanya tak dapat dilakukan, karena penyelidik biasanya datang setelah tindak pidana berlangsung dan

selanjutnya tak mungkin tindak pidana dibiarkan terus berlangsung sekedar untuk observasi;

- (2) dalam pengamatan terhadap sesuatu kejadian walaupun hal tersebut merupakan sesuatu yang dianggap kecil/sepele namun sering dapat mempunyai arti yang sangat penting dalam kaitanya dengan peristiwa tindak pidana;
- (3) hal-hal yang perlu diperhatikan:
 - (a) pengamatan dilakukan dengan cermat dan tepat sehingga dapat diperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang sasaran;
 - (b) hal-hal kelihatan kecil atau sepele perlu diamati dengan baik, karena hal tersebut mungkin tidak berarti bagi orang awam, tetapi sangat berharga bagi penyelidik;
 - (c) pengamatan sebaiknya dilakukan secara sistematis dan terus menerus;
 - (d) untuk membantu mengingat apa yang telah diamati perlu disediakan peralatan/perlengkapan yang diperlukan, misalnya:
 - i. alat tulis/catatan;
 - ii. peralatan foto;
 - iii. alat perekam dan handycam;
 - iv. teropong; dan
 - v. gambar sketsa.
 - (e) sebelum melaksanakan observasi kepastian terhadap penentuan sasaran harus dikaji dan dianalisa secara cermat dan tepat.
- (4) dalam melakukan pengamatan terhadap seseorang harus diperhatikan:
 - (a) gerak-gerik orang yang sembunyi-sembunyi perlu mendapat perhatian khusus;
 - (b) sikap dan tingkah laku orang yang terlalu ingin tahu perlu diamati; dan
 - (c) sikap seseorang yang menunjukan pura-pura tidak tahu, yang terlalu dibuat-buat biasanya mengandung maksud tertentu yang perlu diperhatikan oleh penyelidik.

- (5) bila penyelidik hadir/datang di TKP dimana tindak pidana masih berlangsung maka harus dapat melakukan pengamatan secara tepat dan objektif, terutama mengenal faktor-faktor penting, misalnya:
 - (a) waktu tepatnya kejadian;
 - (b) tempat dan lokasi tepatnya kejadian;
 - (c) orang yang terlibat pidana;
 - (d) benda alat melakukan/hasil kejahatan; dan
 - (e) perbuatan masing-masing pelaku.
- h) Kegiatan pos pengamatan.
 - (1) Pos pengamatan. Cara ini dilakukan dari tempat tersamar yang dapat mengamati seluruh aktifitas sasaran dan tanpa diketahui oleh sasaran. Dalam pelaksanaan di pos pengamatan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain:
 - (a) Masuk safe house. Menuju safe house dengan menggunakan rute dan cover yang telah direncanakan dan dipersiapkan agar tidak mengundang perhatian orang lain/sasaran dengan memanfaatkan petugas penjemput didaerah sasaran. Selanjutnya menempati safe house secara wajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar;
 - (b) Kegiatan di safe house. Safe house yang digunakan harus sesuai ketentuan yang ada, sehingga di dalam safe house petugas dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - i. melaksanakan briefing singkat berkaitan dengan tugas;
 - ii. merencanakan dan menentukan safe house cadangan apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat;
 - iii. menentukan kedudukan pos pengamatan serta kedudukan pos pengaman; dan
 - iv. mendistribusikan logistik dan alat peralatan yang akan dipergunakan dalam pengamatan.
 - (c) Memilih pos pengamatan. Pos pengamatan biasanya berada disekitar sasaran. Dalam memilih letak pos pengamatan perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- i. pandangan luas dan bebas ke sasaran;
- ii. terlindung dari pandangan sasaran;
- iii. tidak menarik perhatian orang lain yang akan mengundang perhatian sasaran;
- iv. terdapat lebih dari satu jalan keluar/masuk pos pengamatan yang terlindung dari perhatian sasaran:
- v. memungkinkan penggunaan alkom dengan baik dan aman; dan
- vi. dapat ditempati dua orang petugas penyelidik.

(d) Masuk pos pengamatan:

- i. menggunakan jalan pendekat sesuai rencana:
- ii. memasuki pos pengamatan tepat pada waktunya;
- iii. memanfaatkan *cover* yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar;
- iv. hindari gerakan yang tidak perlu agar tidak mengundang perhatian orang/sasaran;
- v. membatasi timbulnya suara/bunyi yang mencurigakan terutama penggunaan alkom; dan
- vi. menempati pos pengamatan tidak lebih dari dua orang agar tidak menarik perhatian.

(e) Kegiatan di pos pengamatan:

- i. melaksanakan pengamatan secara terus menerus terhadap sasaran sehingga tidak ada yang terlepas dari pengamatan;
- ii. pengamatan dapat dilaksanakan secara bergantian;
- iii. alat peralatan diatur sedemikian rupa dan selalu siap pakai agar memudahkan penggunaan dan pengamanan.
- iv. pengamatan dapat dilaksanakan dengan beberapa cara:

- pengamatan secara sistematis. Pengamatan mulai dari satu titik. kemudian diteruskan menurut lingkaran yang semakin lama semakin besar sampai batas tertentu. kemudian kembali menelusuri lingkaran semula sampai pada titik dari mana pengamatan dimulai; dan
- ii) pemilihan tanda pengenal yang menonjol. Pengamatan harus dapat membedakan sasaran dari tanda pengenal yang menonjol.
- v. Melakukan pencatatan, yaitu:
 - i) membuat catatan kode/sandi. Yaitu catatan untuk memudahkan petugas mengingat kembali dan hanya dimengerti oleh petugas itu sendiri;
 - ii) pembuatan sketsa/bagan; dan
 - iii) untuk catatan lengkap dibuat di tempat yang aman.
- vi. Atur kegiatan keluar dan masuk pos pengamatan agar tidak menimbulkan kecurigaan sasaran dan jangan pernah mengosongkan pos pengamatan karena pengamatan akan terputus;
- vii. Tindakan darurat oleh petugas penyelidik.
 - i) sasaran tidak muncul, antara lain:
 - (i) sasaran meningkatkan tindakan pengamanan;
 - (ii) terjadi perubahan kondisi di sasaran sehingga menghambat pengamatan; dan
 - (iii) sasaran tidak dapat ditembus oleh petugas pengamat.
 - ii) tindakan yang dilakukan antara lain:
 - (i) keadaan yang berlaku;
 - (ii) segera laporan tentang situasi yang berlaku;
 - (iii) mengalihkan pengamatan kepada sasaran *alternatif* ataupun *emergency*;

- (iv) meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi kemungkinan adanya perangkap atau jebakan; dan
- (v) tetap mengamati keadaan sekitar untuk mengetahui kemungkinan adanya perubahan situasi lebih lanjut.
- vii. Keadaan yang berlaku. Yang dimaksud dengan keadaan yang berlaku adalah:
 - i) sasaran tidak muncul;
 - ii) situasi dan kondisi lingkungan sasaran berubah;
 - iii) cover petugas terbuka; dan
 - iv) sasaran menimbulkan situasi yang menghambat pengamatan.
- (2) Meninggalkan pos pengamatan.
 - (a) setelah semua data/keterangan yang dibutuhkan didapat dan pada batas waktu yang telah ditentukan petugas penyelidik segera meninggalkan pos pengamatan; dan
 - (b) yang perlu diperhatikan pada saat meninggalkan pos pengamatan adalah:
 - i. jangan sampai meninggalkan jejak/bekas kegiatan yang menimbulkan kecurigaan; dan
 - ii. meninggalkan pos pengamatan pada saat yang tepat, melalui jalan keluar yang telah ditentukan.
- (3) Kembali masuk safe house, yaitu:
 - (a) dari pos pengamatan kembali menuju safe house menggunakan rute yang telah direncanakan dan tidak menggunakan rute sama saat menuju pos pengamatan untuk menghindari adanya kecurigaan serta kemungkinan penjejakan dari pihak lawan; dan
 - (b) kegiatan di safe house melaksanakan debriefing tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan persiapan untuk keluar dari daerah sasaran.
- Kegiatan pengamatan penetrasi.

- (1) Infiltrasi kedaerah sasaran. Infiltrasi adalah memasuki suatu daerah tertentu dimana sasaran berada. Dalam pelaksanaan infiltrasi, petugas dapat menggunakan salah satu metoda yaitu putih, kelabu atau hitam;
- (2) Masuk safe house. Memasuki safe house menggunakan rute dan cover yang telah direncanakan dan dipersiapkan, serta menempatkan petugas penjemput yang ada di daerah sasaran agar tidak mengundang perhatian orang lain/sasaran. Menempati safe house secara wajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat;

(3) Kegiatan di safe house:

- (a) melaksanakan briefing singkat berkaitan dengan tugas pengamatan;
- (b) merencanakan dan menentukan safe house cadangan apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat;
- (c) mendistribusikan logistik dan alat peralatan yang akan dipergunakan dalam pengamatan.

(4) Menyusup ke sasaran, yaitu:

- (a) menggunakan rute jalan masuk sesuai dengan rencana;
- (b) memanfaatkan petugas penjemput untuk masuk sasaran;
- (c) menggunakan *cover* sesuai dengan sasaran/lingkungan setempat;
- (d) menghindari tindakan-tindakan yang berlebihan sehingga tidak mengundang perhatian sasaran; dan
- (e) memasuki sasaran dengan wajar sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

(5) Kegiatan di sasaran:

- (a) membaur dengan sasaran/lingkungan sasaran sesuai *cover* yang telah direncanakan;
- (b) melakukan pengamatan terhadap sasaran dan kegiatannya;
- (c) pengamatan diusahakan sedekat mungkin dengan sasaran sehingga dapat mengikuti setiap perkembangan dan dapat memperoleh data-data secara rinci;

- (d) bila pengamatan dilakukan sangat dekat dengan sasaran maka petugas pengamat harus lebih memperhatikan faktor keamanan dan kewaspadaan tanpa menghambat pelaksanaan pengamatan itu sendiri;
- (e) melakukan pencatatan, yaitu:
 - i. membuat catatan kode/sandi untuk memudahkan petugas mengingat kembali dan hanya dimengerti oleh petugas itu sendiri;
 - ii. pembuatan sketsa/bagan; dan
 - iii. untuk catatan lengkap dibuat ditempat yang aman.
- (f) penggunaan alat bantu dan komunikasi dibatasi agar tidak menimbulkan kecurigaan; dan
- (g) penggunaan informan sebagai pembantu/kurir harus dibatasi sesuai kebutuhan.
- (6) Tindakan petugas dalam pengamatan dengan penetrasi apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat.
 - (a) sasaran tidak muncul.
 - i. keadaan yang berlaku, yaitu:
 - i) sasaran meningkatkan tindakan pengamanan;
 - ii) terjadi perubahan kondisi di sasaran sehingga menghambat pengamatan; dan
 - iii) cover sasaran tidak dapat ditembus oleh pengamat.
 - ii. tindakan yang dilakukan oleh petugas antara lain:
 - i) segera lapor tentang situasi yang berlaku;
 - ii) meningkatkan kewaspadaan terutama untuk menghadapi kemungkinan adanya perangkap/jebakan; dan
 - iii) tetap mengamati keadaan sekitar untuk mengetahui kemungkinan adanya perubahan situasi lebih lanjut.

- (b) sasaran melakukan perangkap/jebakan.
 - i. keadaan yang berlaku, berupa:
 - i) sasaran tidak muncul;
 - ii) situasi dan kondisi lingkungan sasaran berubah;
 - iii) cover petugas terbuka; dan
 - iv) sasaran menimbulkan situasi yang menghambat pengamatan.
 - ii. tindakan yang dilakukan oleh petugas.
 - i) lapor tentang situasi yang berlaku;
 - ii) hindari tindakan-tindakan yang dapat berakibat fatal;
 - iii) tingkatkan kewaspadaan; dan
 - iv) segera tinggalkan sasaran.

(7) Keluar dari sasaran:

- (a) menggunakan rute yang berbeda dengan rute jalan masuk;
- (b) memanfaatkan petugas pengantar untuk keluar sasaran;
- (c) menggunakan *cover* sesuai dengan sasaran/lingkungan setempat;
- (d) menghindari tindakan-tindakan yang berlebihan sehingga tidak mengundang perhatian sasaran; dan
- (e) keluar sasaran dengan wajar sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.
- (8) Meninggalkan safe house:
 - (a) petugas pengamatan pada saat meninggalkan daerah sasaran harus menghilangkan semua jejak/bekas kegiatan di *safe house* dan sekitarnya agar kerahasiaan tetap terjaga; dan
 - (b) meninggalkan daerah sasaran pada saat yang tepat dengan melalui jalan keluar yang ditentukan serta memanfaatkan petugas penjemput seperti pada saat memasuki daerah sasaran, usahakan tetap

menimbulkan kesan yang wajar pada lingkungan setempat.

- (9) Meninggalkan daerah sasaran. Meninggalkan suatu daerah/wilayah tertentu dimana sasaran berada dengan menggunakan salah satu metoda yaitu putih, kelabu atau hitam.
- 4) Tahap pengakhiran.
 - a) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan;
 - b) Melaksanakan debriefing. Debriefing dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan;
 - c) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut:
 - (1) format semua laporan agar sesuai dengan ketentuan yang ada di Bujukmin tentang Penyidikan;
 - (2) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME" dan dilengkapi dengan gambar sketsa A, B dan C; dan
 - (3) laporan disampaikan kepada atasan penyidik atau pimpinan yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

c. Kegiatan Wawancara (interview).

- 1) Tahap perencanaan.
 - a) Menganalisa tugas yang akan dilaksanakan:
 - (1) memahami tugas yang akan dilaksanakan;
 - (2) merencanakan keutuhan informasi/bahan keterangan yang dibutuhkan baik keterangan umum atau keterangan khusus/utama:
 - (3) merencanakan petugas personel yang akan melaksanakan tugas; dan
 - (4) merencanakan tempat dimana wawancara akan dilaksanakan dan penentuan batas waktu.
 - b) Menganalisa sasaran yang akan diwawancara:
 - (1) menentukan sasaran; dan

(2) menganalisa keterangan-keterangan tentang sasaran, informasi dan keterangan yang sudah tersedia, petunjuk atasan, dan peta/bagan/foto/data dan hasil koordinasi dengan instansi lainnya.

c) Membuat rencana sementara:


- (1) merencanakan waktu sementara mulai dari tahap rencana waktu persiapan, rencana waktu pelaksanaan dan rencana waktu pengakhiran:
- (2) merencanakan waktu kegiatan kegiatan pengamatan;
- (3) merencakan personel sesuai analisa sasaran, susunan tugas dan mempersiapkan *cover* beserta administrasi yang akan digunakan oleh petugas masuk daerah sasaran; dan
- (4) merencanakan penggunaan alat peralatan yang akan digunakan.

2) Tahap persiapan.

- a) Menganalisa tugas. Persiapan ini untuk memperdalam pengertian dan keyakinan petugas penyelidik tentang tugas yang diembannya, di samping itu dengan analisa tugas, petugas penyelidik dapat menentukan sumber atau siapa yang akan diwawancarai.
- b) Menganalisa sasaran.
 - (1) sebagai bahan untuk melaksanakan analisa terhadap sasaran, perlu memiliki keterangan awal berkaitan dengan sifat, kebiasaan serta lingkungan dari semua sasaran. Pengumpulan keterangan tentang sasaran dapat dilakukan dengan:
 - (a) meneliti berkas-berkas/file yang sudah ada;
 - (b) koordinasi dengan staf/badan lain yang memiliki data tentang yang bersangkutan; dan
 - (c) melaksanakan pengamatan, penjejakan dan sebagainya.
 - (2) setelah sasaran akhir ditentukan, lakukan analisa terhadap sasaran tersebut dengan meninjau dari berbagai aspek:
 - (a) kemungkinan untuk didekati atau akses adalah cara atau alasan yang digunakan untuk mendekati sasaran. untuk mendapatkan akses tidak harus petugas itu kontak langsung dengan sasaran dan dalam hal tertentu dapat menggunakan perantara/mediator, tetapi tujuan dan tugas tetap dapat dilaksanakan dengan baik;

- (b) bobot sasaran adalah tingkat atau bobot keterangan yang dimiliki oleh sasaran, apakah yakin sasaran memiliki jumlah dan jenis informasi yang diinginkan. Di samping itu tentang kemampuan sasaran untuk menghambat usaha-usaha pendekatan atau elisitasi yang dilaksanakan, termasuk keadaan yang berkaitan dengan lingkungannya;
- (c) kerawanan-kerawanan sasaran adalah kebiasaan, sifat, keadaan lingkungan dan lain-lain yang tidak menguntungkan pewawancara; dan
- (d) kecocokan atau validitas sasaran, analisa ini merupakan *resultant* atau kesimpulan dari apakah sasaran akhir yang dipilih sudah cocok. Dengan melakukan perbandingan dengan sasaran lainnya, maka dapat diambil alternatif lain untuk mengganti sasaran atau memperkuat sasaran akhir yang telah dipilih.
- (3) pada saat melakukan analisa sasaran, aspek-aspek yang ditinjau juga dihadapkan dengan kemampuan pihak sendiri. Sesuai dengan pertimbangan tugas, keadaan, dan kemampuan petugas penyelidik serta faktor-faktor lain, maka sasaran akhir bisa lebih dari satu orang;
- (4) menentukan identifikasi sasaran, apabila sasaran akhir sudah ditentukan dengan pasti, tindakan selanjutnya adalah mencari identifikasi dari sasaran akhir, meliputi ciri-ciri fisik, kebiasaan, kendaraan, hobi, hal-hal yang tidak disukai, tempattempat yang biasa dikunjungi, keadaan di tempat tempat kerja, di rumah dan sebagainya;
- (5) menentukan cara bertindak dengan cara sebagai berikut:
 - (a) menunjuk petugas pewawancara;
 - (b) *undercover* yang digunakan;
 - (c) batas waktu, (kapan dimulai dan kapan berakhir);
 - (d) buat *checklist* pertanyaan-pertanyaan atau daftar informasi yang dibutuhkan sebelum wawancara dilaksanakan; dan
 - (e) menentukan kelengkapan administrasi dan logistik, terutama yang mendukung *cover* yang akan digunakan.
- c) Briefing kepada seluruh penyelidik yang akan bertugas ke lapangan.
- Tahap pelaksanaan.

- adalah usaha/kegiatan untuk a) wawancara memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab. Orang-orang yang ditanya bebas mengeluarkan jawabannya dan ia menyadari atau tidak menvadari bahwa ia sedana ditanvai atau sedana digali informasi/keterangannya. Ia tidak mengetahui dan tujuan penyelidik yang sebenarnya;
- b) mencari keterangan dengan teknik wawancara merupakan suatu kegiatan penyelidikan perkara pidana yang sederhana, namun bagi petugas diperlukan kemampuan khusus untuk melaksanakan, kegiatan wawancara memerlukan hal-hal khusus, luas dan teliti dan persiapan-persiapan mental maupun fisik serta kemampuan memelihara tindakan yang mendalam;
- c) wawancara dalam rangka penyelidikan suatu tindak pidana dapat dilakukan secara tertutup maupun terbuka dan atau kombinasi antara keduanya. Wawancara yang dilakukan oleh para penyelidik secara terbuka dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, sedangkan wawancara secara tertutup dilakukan dengan menggunakan teknik undercover atau kombinasi dengan teknik elisitasi/eliciting;
- d) Untuk menunjang keberhasilan tugas, para penyelidik harus menguasai teknik wawancara yang disebut metode piramida, kegiatannya meliputi percakapan biasa, interaksi, saling pengertian, maksud yang bersifat umum, tujuan khusus serta pengakhiran, dengan memperhatikan:
 - (1) Skema piramida. Merupakan tahap-tahap / urutan penyelenggaraan wawancara yang akan dilaksanakan;



(2) Teknik wawancara:

(a) Tahap I Percakapan Biasa. Mulailah wawancara dengan topik yang bebas dan tidak ada hubungannya dengan keterangan yang akan dicari, hal ini adalah untuk menciptakan suasana yang santai dan

- akrab. Dapat memulai pembicaraan tentang hobi, kesenangan-kesenangan, famili dan sebagainya;
- (b) Tahap II Interaksi. Kegiatan pembicaraan agar menarik dengan cara saling mengenal agar timbul interaksi antara yang diwawancarai dengan sumber;
- (c) Tahap III Saling pengertian. Setelah terjadi interaksi timbulkan rasa persahabatan, rasa saling pengertian dan rasa senasib, sedaerah, sesuku, saling percaya mempercayai, hingga kedua belah pihak ada keterbukaan;
- (d) Tahap IV Maksud yang bersifat umum, yaitu:
 - i. ajukan pertanyaan secara tidak langsung dan hindari pengulangan pertanyaan; dan
 - ii. pertanyaan yang dilempar harus berurutan dan logis.
- (e) Tahap V Tujuan Khusus, yaitu:
 - i. ajukan pertanyaanpertanyaan yang langsung menjawab keterangan yang dicari;
 - ii. jangan mengobrol, kuasai arah pembicaraan;
 - iii. sediakan waktu yang cukup bagi orang yang diwawancarai;
 - iv. biarkan orang diwawancarai itu berbicara menurut gayanya/caranya sendiri, dan bila perlu dilengkapi;
 - v. jangan memperlihatkan rasa terkejut, heran, gembira dan lain sebagainya apabila yang dikatakan mengejutkan, tidak mentertawakan yang diwawancarai, bila ia berbuat sesuatu kebodohan, usahakan bersikap wajar saja; dan
 - vi. catat semua fakta/keterangan/data bila mungkin.
- (f) Tahap VI Pengakhiran, yaitu:
 - i. pindah ke masalah lain, bila sudah diperoleh keterangan yang dibutuhkan;
 - ii. waspada terhadap bahan keterangan tambahan yang diberikan pada akhir wawancara;
 dan

- iii. akhiri wawancara dengan kesan-kesan yang baik suasana yang tetap bersahabat.
- e) Hal-hal yang perlu diperhatikan.
 - (1) wawancara dalam rangka penyelidikan sebaiknya dilakukan secara non formal dan terselubung, dengan kemampuan memilih cara pendekatan yang tepat;
 - (2) kemampuan panca indra seseorang tidak sama satu dengan yang lainnya sehingga dapat mempengaruhi daya tangkapnya dan hasil wawancara yang diperoleh.
 - (3) peranan tiap-tiap orang dalam hubungannya dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi dapat menghasilkan keterangan yang berbeda.
 - (4) sikap mental dan kepribadian orang yang diwawancara perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh penyelidik, karena dapat memberikan pengaruh yang besar atas isi keterangan yang diberikan misalnya, karena:
 - (a) enggan;
 - (b) takut/terpaksa;
 - (c) merasa tidak enak;
 - (d) tidak simpati kepada institusi TNI; dan
 - (e) bersikap tidak peduli dan masa bodoh.
 - 5) latar belakang seseorang yang diwawancara dapat mempengaruhi isi keterangan yang diberikan, misalnya:
 - (a) sensasi;
 - (b) dendam; dan
 - (c) fitnah.
 - 6) memilih dan menggunakan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan keadaan dan sifat orang yang akan diwawancara, misalnya:
 - (a) bagaimana memperlakukan orang yang diwawancara supaya bersedia memberikan keterangan yang benar;
 - (b) mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban secara berurutan dan jangan diputus-putus;

- (c) membiarkan orang yang di interview berbicara bebas dan leluasa dan bila ada hal-hal yang janggal/tak cocok, agar ditanyakan kembali;
- (d) mengusahakan supaya orang yang diwawancara dapat berbicara dengan rasa aman dan tenang;
- (e) menunjukan sikap yang ramah tapi praktis dan objektif;
- (f) berusaha tidak membuat catatan-catatan yang dapat menimbulkan kecurigaan atau kesan/sikap yang tidak disetujui oleh orang yang diwawancara, sebaiknya cukup dicatat dalam ingatan dan bila menggunakan alat perekam supaya tidak diketahui oleh orang yang sedang diwawancara; dan
- (g) mengajukan pertanyaan secara praktis dan tidak bertele-tele.

4) Tahap Pengakhiran.

- a) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan.
- b) Melaksanakan debriefing. Debriefing dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan.
- c) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan:
 - (1) format semua laporan agar sesuai dengan ketentuan yang ada di Bujukmin tentang Penyidikan;
 - (2) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME" dan dilengkapi dengan gambar sketsa A, B dan C; dan
 - (3) laporan disampaikan kepada ketua tim penyidik dan Atasan penyidik yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

d. Kegiatan Penjejakan (surveilance).


- 1) Tahap perencanaan:
 - a) mengumpulkan bahan keterangan tentang sasaran dan permasalahannya;
 - b) merencanakan teknik yang akan digunakan;
 - c) menentukan personel yang akan terlibat baik jumlah maupun kualitasnya dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran;

- d) merencanakan kodal selama berlangsungnya kegiatan dan penggunaan tanda-tanda atau isyarat;
- e) merencanakan melakukan survei ke tempat dimana diperkirakan sasaran berada;
- f) merencanakan kebutuhan administrasi dan dukungan logistik;
- g) merencakanan koordinasi dengan instansi lain; dan
- h) merencanakan prosedur pengamanan sebelum, selama dan sesudah kegiatan dilaksanakan.
- 2) Tahap persiapan.
 - a) Persiapan sebelum melaksanakan penjejakan.
 - (1) penelitian semua informasi dan dokumen yang telah diterima dan yang telah tersedia;
 - (2) melakukan pengintaian awal terhadap obyek untuk menentukan:
 - (a) cara bertindak:
 - (b) jalan masuk dan jalan keluar;
 - (c) titik yang yang menguntungkan dan merugikan; dan
 - (d) hal-hal yang dapat dimanfaatkan.
 - (3) Pengenalan/pengetahuan obyek, misalnya bila obyek belum diketahui dapat terlebih dahulu minta bantuan orang lain untuk dimanfaatkan agar memberikan identitas obyek;
 - (4) mengetahui identitas obyek, antara lain tentang:
 - (a) nama;
 - (b) pangkat/jabatan/kesatuan;
 - (c) umur;
 - (d) jenis kelamin;
 - (e) alamat;
 - (f) pekerjaan;
 - (g) foto;
 - (h) sinyalemen;


- (i) kebiasaan;
- (j) hubungan-hubungan;
- (k) teman akrab;
- (I) tempat-tempat yang sering dikunjungi;
- (m) kendaraan yang memiliki atau digunakan;
- (n) hobby; dan
- (o) keterlibatan obyek dalam tindak pidana/kejahatan.
- b) menyiapkan alat peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan penjejakan fisik;
- c) menyiapkan kendaraan dan alat komunikasi;
- d) menyiapkansurat perintah tugas; dan
- e) briefing kepada seluruh penyelidik yang akan bertugas ke lapangan.
- 3) Tahap pelaksanaan.
 - a) Penjejakan adalah kegiatan penjejakan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda. Biasanya penjejakan dilakukan terhadap orang, sedangkan penjejakan terhadap benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang yang diamati/orang tertentu;
 - b) Istilah dalam penjejakan:
 - (1) subyek adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka penjejakan;
 - (2) contact adalah orang yang dihubungi subyek atau yang menjadi obyek sasaran penjejakan;
 - (3) convoy adalah orang yang membantu subyek untuk mengikuti guna mengawasi apakah ada orang yang mengamati subyek;
 - (4) *decoy* adalah orang yang membantu subyek untuk mengalihkan perhatian/menyesatkan penjejakan; dan
 - (5) *made/blown/burned* (dalam bahasa indonesia kita gunakan istilah hangus) adalah istilah untuk menyatakan bahwa penjejakan fisik telah diketahui oleh obyek.
 - c) Teknik penjejakan.
 - Penjejakan menetap.

- (a) jumlah penjejak yang akan melakukan pengamatan terhadap sasaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, cukup dua orang untuk tidak menimbulkan kecurigaan sekitar sasaran:
 - i. seorang mengamati sasaran;
 - ii. seorang melakukan pencatatan segala kegiatan yang dilakukan sasaran; dan
 - iii. bila mungkin ada pergantian 12 jam sekali oleh petugas lainnya untuk mencegah kejenuhan.
- (b) semua peralatan sudah disiapkan sedemikian rupa tinggal pakai (kamera sudah diatur ketajamannya, jarak), sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan segera dapat digunakan untuk mengambil gambar dari sasaran:
- (c) tindakan keamanan didalam pelaksanaan penjejakan menetap ini sangat penting dan harus dilakukan oleh para penjejak, antara lain:
 - i. minimal seorang pengamat harus selalu berada dalam pos pengamatan setiap saat sampai penjejakan selesai, dimana suatu pos pengamatan yang kosong dapat menimbulkan kecurigaan/pertanyaan dari masyarakat sekeliling tempat sasaran, karena didorong rasa ingin tahu:
 - ii. penempatan alat peralatan harus diatur sedemikian rupa sehingga bila sewaktu-waktu ada orang yang memasuki pos pengamatan mudah untuk menyingkirkannya/menyembunyi kannya;
 - iii. semua alat peralatan harus disamar secara sempurna sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, bila alat-alat tersebut ditemukan secara tidak terduga maka terlihat seperti barang yang tidak dapat digunakan;
 - iv. buku catatan tentang kegiatan sasaran harus diamankan dan bila tidak digunakan harus dimusnahkan; dan
 - v. bila akan meninggalkan pos pengamatan harus tetap menjaga kerahasiaan dan kewaspadaan.
- (2) Penjejakan berjalan kaki. Teknik yang digunakan dalam penjejakan ini ada 3 macam yaitu penjejakan yang dilakukan oleh satu orang,dua orang dan tiga orang penjejak.


- (a) satu orang penjejak (sistim A) dimana penjejak harus selalu berada dibelakang sasaran dan bila sasaran mendekati persimpangan jalan maka:
 - i. penjejakan secara tersembunyi harus memperkecil jarak dengan sasaran, sehingga sasaran tidak meloloskan diri dan tetap dapat terawasi, bila sasaran masuk gedung/toko, dimana penjejak berhenti sebentar dan menuju pinggir jalan tetap mengawasi sasaran, kemudian mengikuti sasaran; dan
 - ii. dapat juga dilakukan dengan cara penjejak menyeberang jalan pada waktu sasaran membelok (penjejak harus sudah berada diseberang) hal ini untuk mencegah terjadinya bertemu pandang dengan sasaran secara langsung.



(b) Dua orang penjejak (sistim AB), dimana seorang penjejak menempatkan diri dibelakang sasaran dan seorang lagi menempatkan diri diseberang jalan dengan tujuan agar dapat mengawasi kegiatan sasaran dengan jelas.



- (c) Tiga orang penjejak (sistim ABC). Adalah teknik penjejakan berjalan kaki yang paling efektif dan menggunakan personel sekurang-kurangnya 3 orang dalam satu kelompok penjejakan, bila empat orang lebih baik dimana yang seorang sebagai cadangan dan bila seorang penjejak diketahui/dicurigai oleh sasaran, maka dapat segera diganti, dengan teknik pelaksanaan sebagai berikut:
 - i. penjejak (A) berada di belakang sasaran dengan penuh pengawasan dan memperhatikan tindakan-tindakan sasaran, Penjejak (B) berada dibelakang (A) dan tidak berapa banyak memperhatikan sasaran dimana (B) berusaha tetap dapat melihat (A) sambil memperhatikan teman-teman sasaran;
 - ii. penjejak (C) berada diseberang jalan dan sedikit dibelakang sasaran, dimana (C) bertugas mengontrol/mengendalikan tindakan-tindakan yang harus dilakukan Penjejak lainnya; dan
 - iii. penjejak (B) dan penjejak (C) dapat menduduki/mengganti posisi(A) tergantung situasi, kemungkinan penjejak (A) telah diketahui oleh sasaran, susunan penjejakan dengan menggunakan teknik (ABC) ini dapat berubah yaitu hanya menempati/menggunakan satu ruas jalan yang sama dan semuanya berada dibelakang sasaran, karena keadaan lalu lintas tidak mengizinkan.




Keterangan:

(A) Menyeberang jalan menggganti posisi penjejak (C);


- (B) Mengikuti sasaran menggantikan posisi penjejak (A);
- (C) Menyeberang jalan menggganti posisi penjejak (B).
 - iv. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjejakan berjalan kaki.
 - i) Jarak antara penjejak dengan sasaran:
 - (i) daerah padat lalu lintas dan banyak bangunan/gedung, dimana jarak antara penjejakan dan sasaran harus di perpendek; dan
 - (ii) daerah yang agak sepi, jarang penduduknya/gedung, dalam hal ini jarak antara penjejak dan sasaran harus agak jauh untuk menghindari kecurigaan sasaran.
 - ii) Sasaran tiba-tiba berhenti setelah membelok. Para penjejak harus memperlebar jarak dengan sasaran untuk menghindari bertemu dengan sasaran.
 - iii) Sasaran menghilang setelah belokan. Para penjejak harus bersembunyi pada tempat yang strategis dan menunggu sampai sasaran muncul kembali.
 - iv) Sasaran naik kendaraan umum/taksi. Bila tidak ada taksi lain yang bisa dicarter/disewa, maka penjejak mencatat nomor taksi dan nomor polisi serta nama perusahaannya, dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan untuk dapat mengadakan kontak dengan supir taksi tersebut dapat dilakukan wawancara.
 - v) Sasaran memasuki gedung, toko atau bangunan lainnya:
 - (i) toko kecil, cukup diawasi/ diamati dari suatu tempat bila sasaran mengadakan percakapan didalam toko maka salah seorang penjejak masuk dengan pura-pura sebagai pembeli sambil mendengarkan apa yang dibicarakan;
 - (ii) gedung yang cukup besar dan mempunyai pintu keluar/masuk

- lebih dari satu, maka seorang penjejak harus ikut masuk dan lainnya mengawasi diluar gedung;
- (iii) gedung besar dan ramai, dua orang atau lebih harus masuk mengikuti sasaran dan yang seorang menjaga diluar gedung untuk mengawasi pintu keluar; dan
- (iv) rumah makan dan mengadakan pertemuan di dalam, maka penjejak harus mengikuti dan mengambil meja yang berdekatan dengan sasaran untuk dapat mengawasi dan mendengarkan pembicaraan.
- (3) Penjejakan berkendaraan. Pada prinsipnya sama seperti penjejakan berjalan kaki yaitu menggunakan teknik yang dipakai pada penjejakan berjalan kaki, satu kendaraan (A), dua kendaraan (AB), dan tiga berkendaraan (ABC), dapat menggunakan kendaraan roda dua/empat tergantung kepada situasinya.
 - (a) kendaraan sasaran berada dilajur kanan. Kendaraan(A) berada disebelah kiri sasaran dan kendaraan (B) berada dibelakang kendaraan (A) serta kendaraan (C) berada dibelakang sasaran dengan diselingi satu atau dua kendaraan umum dan posisi (C) agar tidak mudah diamati sasaran.



(b) keadaan lalu lintas tidak mengizinkan menggunakan teknik (ABC):

- i. kendaraan (A) berada didepan sasaran dan mengamati sasaran dengan menggunakan kaca spion;
- ii. kendaraan (B) berada disebelah kanan/kiri sasaran tergantung situasi; dan
- iii. kendaraan (C) berada dibelakang sasaran terhalang satu/dua kendaraan umum lainnya.



- d) Hal-hal yang perlu diperhatikan:
 - (1) Penjejakan terhadap subyek sebaiknya direncanakan secara teliti dan matang serta fleksibel sesuai kebutuhan dan keadaan yang mungkin berkembang/berubah dilapangan.
 - (2) Dalam merencanakan kegiatan penjejakan perlu memperhitungkan dan mempertimbangkan tentang kemungkinan yang dapat menimbulkan hal-hal yang tak terduga dan risiko-risiko yang akan dihadapi, antara lain tentang:
 - (a) informasi yang telah diterima dan telah tersedia;
 - (b) tujuan penjejakan yang akan dicapai;
 - (c) perkiraan tentang kemungkinan yang akan dihadapi;
 - (d) cara bertindak yang diperlukan; dan
 - (e) pemilihan dan penentuan personel dan sarana yang diperlukan.

- (3) Persyaratan yang perlu dipenuhi untuk melakukan penjejakan.
 - (a) Petugas yang melakukan penjejakan:
 - i. bertubuh sedang/biasa;
 - ii. tidak memiliki kelainan/keistimewaan bentuk badan dan wajah;
 - iii. tidak mempunyai tanda khusus/cacat diri;
 - iv. dapat cepat menyesuaikan diri dan serasi dengan tempat/lingkungan dan keadaan sekelilingnya (menguasai bahasa, paham adat kebiasaan, cara berpakaian, dan penampilan); dan
 - v. menguasai teknik penyelidikan.
 - (b) Sarana dan alat peralatan untuk kegiatan penjejakan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan:
 - Mobilitas yang tinggi.
 - ii. Komunikasi yang cepat.
 - iii. Perlengkapan dan peralatan yang tepat.
 - iv. Dukungan anggaran yang memadai.
 - v. Fasilitas dan identitas semua yang diperlukan, seperti kendaraan harus disesuaikan dengan sasaran.
 - vi. Senantiasa peka terhadap gerak tipu obyek agar tidak kehilangan jejak.
 - vii. Harus waspada terhadap kemungkinan penyesatan.
 - viii. Bila memasuki restauran agar mengambil tempat yang cukup untuk dapat mengawasi obyek, dan bila memesan makanan usahan yang dapat secara cepat/segera disediakan.
 - ix. Bila petugas penyelidik yang melaksanakan penjejakan ada dalam suatu lift dengan obyek agar menunggu obyek terlebih dahulu menekan tombol tingkat yang akan dituju dan petugas kemudian menekan tombol satu tingkat diatas atau dibawahnya dan kemudian mengikuti obyek melalui tangga darurat.

- x. Hati-hati dan waspada terhadap gerakangerakan obyek yang bersifat tipu daya, misalnya berhenti tiba-tiba, pura-pura membetulkan tali sepatu, dasi atau berdiri di depan etalase, yang tujuan sebenarnya untuk mengelakan atau mengecek apakah ada orang yang mengikutinya.
- xi. Waspada terhadap obyek yang menggunakan jasa pengawal yang bertujuan untuk mengamankan/menghalangi pengawasan atau memperdaya petugas penyelidik yang melaksanakan penjejakan.
- xii. Jika obyek curiga bahwa ada yang mengikuti atau petugas penyelidik yang melaksanakan penjejakan fisik kehilangan jejak, maka:
 - i) seolah-olah tidak mengawasi obyek; dan
 - ii) mengubah posisi dengan cepat dari cara semula dan segera melapor pada atasan penyelidik sebab kehilangan jejak.
- xiii. Obyek harus terus diamati sampai selesai melakukan perbuatan pidana/kejahatan kecuali bila dengan dibiarkan akan mengakibatkan:
 - i) kejahatan menjadi selesai keseluruhannya;
 - ii) membahayakan keselamatan korban; dan
 - iii) kerugian yang besar tak dapat dihindarkan.
- xiv. Segera melaporkan hasil kegiatan penjejakan kepada atasan penyidik/ketua tim penyidik.
- (c) Petugas penyelidik yang melaksanakan penjejakan agar mempersiapkan uang termasuk uang kecil yang cukup untuk sewaktu-waktu diperlukan misalnya untuk telepon, taksi, bus, makan di restauran dan lain-lain.
- (4) Larangan bagi petugas penjejak yang sedang melakukan penjejakan, antara lain:
 - (a) hindarkan kontak langsung bertatap mata dengan obyek, supaya tidak dikenali terutama bila pada saat lain harus berhadapan;

- (b) bila dalam penjejakan tiba-tiba terjadi kontak langsung dan bertatap muka dengan obyek, maka jangan mengalihkan pandangan secara mendadak supaya tidak menimbulkan kecurigaan/perhatian subyek;
- (c) bila perlu memandang wajah obyek, maka pandanglah secara tidak langsung dan wajar untuk menghindari kecurigaan; dan
- (d) hindari gerakan-gerakan yang mendadak atau kurang wajar, agar tidak menarik perhatian.
- 4) Tahap pengakhiran.
 - a) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan.
 - b) Melaksanakan debriefing. Debriefing dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan.
 - c) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan:
 - (1) format semua laporan agar sesuai dengan ketentuan yang ada di bujukmin tentang penyidikan;
 - (2) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME"; dan
 - (3) laporan disampaikan kepada ketua tim penyidik dan Atasan penyidik yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

e. Kegiatan Pelacakan (tracking).

- 1) Tahap perencanaan.
 - a) Menganalisa tugas yang akan dilaksanakan:
 - (1) memahami tugas yang akan dilaksanakan;
 - (2) merencanakan keutuhan informasi/bahan keterangan yang dibutuhkan baik keterangan umum atau keterangan khusus/utama; dan
 - (3) merencanakan petugas yang akan melaksanakan tugas.
 - b) Menganalisa sasaran yang akan dilacak:
 - (1) menentukan sasaran yang akan dilacak; dan

- (2) menganalisa keterangan-keterangan tentang sasaran, informasi dan keterangan yang sudah tersedia, petunjuk atasan, dan peta/bagan/foto/data dan hasil koordinasi dengan instansi lainnya.
- c) Membuat rencana sementara:
 - (1) merencanakan waktu sementara mulai dari tahap rencana waktu persiapan, rencana waktu pelaksanaan dan rencana waktu pengakhiran;
 - (2) merencanakan waktu kegiatan kegiatan pelacakan; dan
 - (3) merencakan personel sesuai analisa sasaran, susunan tugas dan mempersiapkan *cover* beserta administrasi yang akan digunakan oleh petugas masuk daerah sasaran.
- d) Merencanakan melakukan survei ke tempat dimana diperkirakan sasaran berada;
- e) Merencanakan kebutuhan administrasi dan dukungan logistik;
- f) Merencakanan koordinasi dengan instansi lain;
- g) Merencanakan prosedur pengamanan sebelum, selama dan sesudah kegiatan dilaksanakan; dan
- h) Merencanakan penggunaan alat peralatan yang akan digunakan.
- 2) Tahap persiapan.
 - a) Penelitian semua informasi dan dokumen yang telah diterima dan yang telah tersedia.
 - b) Menyiapkan sasaran yang dilacak:
 - (1) nama, pangkat, jabatan dan kesatuan;
 - (2) tempat dan tanggal lahir;
 - (3) jenis kelamin;
 - (4) alamat rumah dan tempat kerja;
 - (5) pekerjaan;
 - (6) foto;
 - (7) sinyalemen;
 - (8) kebiasaan;

- (9) teman-teman akrab;
- (10) tempat-tempat yang sering dikunjungi;
- (11) kendaraan yang dimiliki dan atau sering digunakan;
- (12) nomor telepon:
 - (a) nomor telepon pribadi dari sasaran, antara lain telepon rumah, tempat kerja, dan *handphone*; dan
 - (b) nomor telepon yang sering dihubungi.
- (13) nomor rekening bank:
 - (a) nomor rekening bank milik pribadi dan perusahaan; dan
 - (b) nomor rekening tujuan yang sering digunakan untuk melakukan transaksi yang diduga hasil tindak pidana.
- (14) nomor kartu kredit.
- c) Menyiapkan alat peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan pelacakan;
- d) Menyiapkan kendaraan dan alat komunikasi;
- e) Menyiapkan surat perintah tugas;
- f) Bekerja sama dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian, lembaga, badan, komisi, dan instansi terkait; dan
- g) Briefing kepada seluruh penyelidik yang akan bertugas ke lapangan.
- 3) Tahap pelaksanaan.
 - a) Tujuan dari pelacakan:
 - (1) mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi; dan
 - (2) melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan.
 - b) Pelacakan pelaku tindak pidana dengan menggunakan alat pelacak global positioning system (GPS) tracking:
 - (1) global position system (GPS) adal sistem satelit navigasi dan penentuan posisi dengan menggunakan satelit, nama formal dari GPS adalah "Navigation Staelit Timing and Ranging Global Positioning System" (NAVSTASR GPS);

- (2) tracking secara harfiah memiliki arti mengikuti jalan, atau dalam arti bebasnya adalah suatu kegiatan untuk mengikuti jejak suatu obyek, dalam hal ini adalah kegiatan;
- (3) global positioning system (GPS) tracking adalah alat pelacak khusus dikembangkan dan dirancang untuk mobil pelacakan secara real-time;
- (4) GPS tracking mempunyai sebuah modul GSM sehingga melalui GSM inilah GPS tracking berkomunikasi dengan penyelidik yang akan menyimpan semua data mengenai kecepatan, posisi kendaraan, nyala mesin, percakapan dalam kabin kendaraan, dll sesuai dengan fitur yang terdapat di masing-masing GPS tracking;
- (5) dengan menggunakan software antarmuka atau aplikasi yang telah dipasang di komputer atau tablet yang terkoneksi dengan jaringan internet atau GSM, penyelidik dapat melihat seluruh posisi kendaraan sasaran yang telah dipasang *GPS tracking* dengan mendapatkan seluruh informasi yang diinginkan mulai kecepatan, posisi kendaraan, kondisi engine hidup atau mati, apakah pintu terbuka atau tidak dll;
- (6) pemasangan *GPS tracking* oleh penyelidik dapat dilakukan pada saat kendaraan sasaran sedang dalam perbaikan di bengkel service, saat di pencucian mobil atau saat sedang parkir di suatu tempat; dan
- (7) dalam hal dibutuhlan kecepatan dalam pemasangan dapat digunakan *GPS tracking portable* karena mudah digunakan, tidak memiliki kabel sensor, memiliki antena internal, menggunakan daya baterai, dan dapat dipasang pada bagian bawah kendaraan sasaran.
- c) Pelacakan aliran dana yang diduga hasil dari kejahatan.
 - (1) bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
 - (2) penyelidik harus mengetahui teknik dan prosedur yang dapat digunakan untuk melacak aliran dana dan kapan menggunakannya;
 - (3) pelaku tindak pidana tersebut akan melakukan cara apapun untuk menutupi tindakan tersebut;
 - (4) organisasi kriminal akan menggunakan lawyer dan akuntan untuk meligitimasi tindakan kriminal, para profesional tersebut akan menggunakan teknik akuntansi canggih untuk menutupi tindakannya, tindakan tersebut akan menggunakan waktu, dana, dan melibatkan orang yang banyak;

- (5) pelaku kejahatan perorangan juga dapat menggunakan skema yang canggih;
- (6) metode yang dapat digunakan antara lain:
 - (a) metode kekayaan bersih dan pengeluaran:
 - i. metode ini cukup efektif dalam menginvestigasi pelaku kriminal di sektor publik atau privat, sebagai conto Rp. 1 miliar dan mobil mahal, sementara dia hanya bekerja sebagai office boy;
 - ii. umumnya saksi yang mengetahui pelaku juga terlibat dengan pelaku tersebut, karena itu saksi harus mendapat perlindungan dan di*approach*; dan
 - iii. metode ini akan membantu dukungan saksi atas berapa uang dibelanjakan pelaku dengan uang yang dihasilkan pelaku.
 - (b) penyelidikan melalui aliran cek/setoran/kartu kredit.
 - i. penyebaran aliran cek/setoran/kartu kredit dapat merupakan kegiatan awal dari penyelidikan;
 - ii. hal-hal yang harus diperhatikan dalam Penyebaran aliran cek/setoran/kartu kredit:
 - i) tanggal;
 - penerima pembayaran;
 - iii) nomor cek;
 - iv) jumlah;
 - v) nama/kode bank penerbit;
 - vi) nama/kode bank penerima;
 - vii) pengendorse pertama;
 - viii) pengendorse kedua;
 - ix) jenis rekening;
 - x) catatan;
 - xi) penandatangan pertama; dan

- xii) penandatangan kedua (*counter* sign).
- (c) penyelidikan melalui gross profit analysis:
 - i. pelaku menggunakan operasi bisnis legal/sah;
 - ii. perusahaan menerima pembayaran kas;
 - iii. pelaku menggunakan untuk kepentingan pribadi;
 - iv. uang perusahaan tidak disetorkan ke bank;
 - v. perusahaan menerima pendapatan secara ilegal;
 - vi. modusoperandi yang biasa dilakukan:
 - i) penjualan di-markup; dan
 - ii) pembelian direndahkan harganyanya atau unitnya di-*markup*.
- 4) Tahap pengakhiran.
 - a) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan.
 - b) Melaksanakan debriefing. Debriefing dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan.
 - c) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan:
 - (1) format semua laporan agar sesuai dengan ketentuan yang ada di Bujukmin tentang Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan;
 - (2) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME"; dan
 - (3) laporan disampaikan kepada pihak yang berwenang atau pimpinan yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

f. Kegiatan Penyamaran (undercover).

1) Tahap perencanaan.

- a) mengumpulkan bahan keterangan tentang sasaran dan permasalahannya;
- b) merencanakan teknik yang akan digunakan;
- c) merencakaan kebutuhan personel yang akan terlibat baik jumlah maupun kualitasnya dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran;
- d) merencanakan kodal selama berlangsungnya kegiatan dan penggunaan tanda-tanda atau isyarat;
- e) merencanakan kebutuhan administrasi dan dukungan logistik; dan
- f) merencanakan prosedur pengamanan sebelum, selama dan sesudah kegiatan dilaksanakan.
- 2) Tahap persiapan.
 - a) mempersiapakan alat peralatan dan perlengkapan:
 - (1) perlengkapan khusus disesuaikan dengan sasaran dan biaya yang diperlukan (pakaian dan lain-lain);
 - (2) sarana komunikasi dan trasportasi sesuai dengan cover yang diperlukan; dan
 - (3) menentukan tempat pertemuan tertentu (safe house) untuk menyampaikan bahan keterangan dan menerima instuksi dari pimpinan.
 - b) mempelajari data sasaran dengan cermat dan teliti.
 - c) pengecekan kesiapan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - (1) surat perintah yang diterbitkan, akan tetapi tidak dibawa oleh penyelidik yang bersangkutan; dan
 - (2) surat-surat identitas diri seperti KTP, SIM dan lain sebagainya disesuaikan dengan cover samaran.
 - d) menyembunyikan segala catatan/arsip resmi baik yang berada dirumah maupun yang dibawa seperti berpakaian dinas yang dapat menunjukan identitas sebagai anggota polisi militer;
 - e) apabila petugas *undercover* bertempat tinggal dalam komplek perumahan dinas tni maka yang bersangkutan harus berpindah keluar komplek hingga tugas selesai;
 - f) mengingatkan kepada semua anggota keluarga/teman/handai taulan untuk tidak mengatakan/menceritakan tentang identitas yang sebenarnya sebagai anggota Polisi Militer kepada orang lain yang belum dikenal:

- g) melatih/membiasakan diri dengan identitas yang baru;
- h) merencanakan tempat-tempat pertemuan tertentu sebagai meeting place atau safety place serta alat-alat komunikasi dan transportasi yang akan dipergunakan untuk menyampaikan bahan-bahan keterangan untuk menyampaikan bahan-bahan keterangan yang diperoleh kepada pimpinan;
- i) mencari dan melihat orang-orang yang dapat membantu dalam pelaksanaan *undercover* bila diperlukan;
- j) memperhitungkan segala kemungkinan adanya hambatan dan rintangan bagi pelaksanaan kegiatan *undercover* untuk dapat diatasi (alam, petugas sendiri maupun sasaran); dan
- k) mempersiapkan suatu skenario/cerita penyamaran (*coverstory, cover job*) yang akan dilakukan dalam kegiatan *undercover* guna mendekati sasaran ataupun bila terjadi kegagalan.
- 3) Tahap pelaksanaan.
 - a) melakukan pendekatan pada sasaran, yang telah ditentukan. apabila ada hambatan untuk pendekatan langsung dapat melalui orang lain atau *contact person* yang dapat membantu;
 - b) setelah berhasil kontak dengan sasaran dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kepercayaan dari sasaran, dengan menyebarluaskan ceritera samaran di lingkungan sasaran. pilih tempat tinggal, tempat hiburan dan tempat kerja yang dapat digunakan untuk mengamati kegiatan sasaran, baik langsung maupun tidak langsung;
 - c) dalam hal petugas yang melaksanakan *undercover* telah berada dan berhasil diterima di lingkungan sasaran, maka sebelum mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan, ia harus segera melakukan adaptasi dan bertindak hati-hati dengan cara:
 - (1) membatasi pembicaraan agar orang-orang yang ada disasaran lebih aktif berbicara;
 - (2) berusaha untuk mendengar mendengar semua hal yang dibicarakan oleh sasaran:
 - (3) gunakan kesempatan untuk mengadu domba antara anggota dari sasaran yang diselidiki (bila merupakan suatu kelompok/organisasi);
 - (4) anggaplah orang-orang yang berada di sasaran memiliki pengetahuan yang sederajat dengan petugas;
 - (5) perhatikan dengan seksama apa yang tampak disekitar tempat/sasaran dan kegiatan-kegiatan apa yang tengah/akan berlangsung diingat tanpa mencatat;

- (6) usahakan agar percakapan terus berlangsung, tanpa banyak pertanyaan, sebab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mendapatkan kerugian/kecurigaan;
- (7) jangan sampai terpengaruh terhadap hal-hal negative yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sasaran dengan memberikan alasan yang logis dan dapat diterima oleh sasaran;
- (8) penyelidik harus mampu menguasai tentang segala hal yang berkaitan dengan cover, baik *cover name/cover job* maupun *cover story;*
- (9) jangan bersikap dan bertindak yang dapat menimbulkan kecurigaan dalam lingkungan orang-orang yang ada disasaran;
- (10) melakukan pengamatan secara cermat dan teliti yang diharapkan dapat memperoleh bahan keterangan lain;
- (11) setiap kegiatan dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan pelindung/satuan tetap dan kerahasiaan tetap terjamin; serta
- (12) komunikasi terhadap kawan agar menggunakan tandatanda atau gerakan tubuh tertentu (rahasia) yang mudah disampaikan dan dimengerti.
- d) hal-hal yang perlu diperhatikan:
 - (1) dalam hal petugas yang melakukan *undercover* tidak berhasil melapor pada waktu dan tempat yang telah ditentukan/diatur, pimpinan memerintahkan kepada petugas lain untuk mengadakan pengecekan untuk mengetahui situasi dan kondisi penyelidik yang melakukan *undercover* serta sasarannya;
 - (2) jika karena situasi terpaksa harus melibatkan diri dalam suatu perbuatan tindak pidana, maka kegiatan tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan pimpinan; serta
 - (3) dalam hal ditemukan hambatan saat melakukan kegiatan penyamaran (*undercover*), maka pimpinan harus memberikan petunjuk baru yang jelas dan tegas.
- 4) Tahap pengakhiran.
 - a) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan;
 - b) Melaksanakan debriefing. Debriefing dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel

yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan; dan

- c) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan:
 - (1) format semua laporan agar sesuai dengan ketentuan yang ada di Bujukmin tentang Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan;
 - (2) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME"; dan
 - (3) laporan disampaikan kepada pihak yang berwenang atau pimpinan yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

19. Kegiatan Penyidikan Perkara Pidana.

a. **Tahap perencanaan**:

- 1) menyusun rencana administrasi sesuai kebutuhan;
- 2) mempelajari materi perkara yang akan ditangani;
- 3) merencanakan jumlah personel penyidik dan pendukung;
- 4) merencanaan tempat/ruangan yang akan digunakan; dan
- 5) merencanakan alat peralatan/sarana dan prasarana yang akan digunakan.

b. **Tahap persiapan**:

- 1) menyiapkan personel penyidik yang akan menangani perkara pidana;
- 2) menyiapkan seluruh administrasi yang dibutuhkan;
- 3) membuat rencana pelaksanaan penyidikan perkara pidana;
- 4) pengecekan perlengkapan dan alat peralatan yang akan digunakan;
- 5) pengecekan alat bukti yang ada;
- 6) pengecekan tempat/ruangan yang akan digunakan; dan
- 7) briefing ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat sesuai surat perintah penyidikan.

c. Tahap pelaksanaan.

- 1) Penindakan/upaya paksa.
 - a) Pemanggilan.

- (1) Pertimbangan. Pemanggilan tersangka dan atau saksi untuk didengar keterangannya dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - (a) bahwa seseorang mempunyai peranan sebagai tersangka atau saksi dalam suatu tindak pidana yang telah terjadi dimana peranannya itu dapat diketahui dari:
 - i. laporan polisi;
 - ii. pengembangan hasil pemeriksaan yang dituang dalam berita acara pemeriksaan; dan
 - iii. laporan hasil penyelidikan.
 - (b) untuk melengkapi keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang sudah didapatkan tetapi dalam hal tertentu masih terdapat beberapa kekurangan.
 - (c) adanya permintaan bantuan dari penyidik ke kesatuan lain/diluar daerah hukum agar seseorang diperiksa sebagai tersangka dan atau saksi.

(2) Ketentuan hukum:

- (a) pasal 71 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
- (b) pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

(3) Bentuk surat panggilan:

(a) pemanggilan terhadap tersangka dan atau saksi harus dilakukan dengan Surat Panggilan yang sah sesuai bentuk dan format yang sudah ditentukan sebagai bukti atas pelanggaran hukum apabila orang

yang dipanggil tidak memenuhi panggilan serta dipergunakan untuk kelengkapan berkas perkara;

- (b) Dalam surat panggilan harus disebutkan dengan jelas status orang yang dipanggil yaitu sebagai tersangka atau sebagai saksi; dan
- (c) pejabat yang berwenang menandatangani surat panggilan adalah Komandan Satuan Polisi Militer atau Pejabat yang ditunjuk selaku Penyidik.
- (4) Pelaksanaan pemanggilan.
 - (a) penyampaian surat panggilan.

- i. panggilan kepada tersangka atau saksi prajurit harus melalui komandan/kepala kesatuan (pasal 103 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
- ii. Komandan/kepala satuan wajib memerintahkan anak buahnya yang dipanggil selaku tersangka atau saksi untuk datang memenuhi panggilan tersebut (pasal 103 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
- iii. surat panggilan disampaikan oleh penyidik yang menangani perkaranya secara langsung;
- iv. untuk panggilan kepada saksi yang bukan prajurit agar yang dipanggil ditempat tinggal/ kediaman/domisili dimana yang bersangkutan berada, dengan ketentuan:
 - i) penyidik yang menyampaikan surat panggilan wajib memperlihatkan kartu tanda prajurit dan memperkenalkan identitasnya;
 - ii) apabila tersangka/saksi yang dipanggil tidak berada ditempat maka tindakan yang diambil adalah:
 - (i) surat panggilan tersebut dapat diterimakan kepada orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan (misalnyaKeluarga, Ketua RT/RW, Pamong Desa, atau pegawainya);
 - (ii) lembar lain surat panggilan agar dibawa kembali oleh petugas yang menyampaikan setelah ditandatangani oleh orang yang menerima, atau bila tidak dapat menulis dibubuhi cap jempol.
 - iii) apabila saksi yang dipanggil menolak untuk menerima surat panggilan, maka tindakan yang diambil adalah:
 - (i) penyidik yang menyampaikan surat panggilan memberikan penjelasan dan meyakinkan yang bersangkutan bahwa:

aa. memenuhi panggilan tersebut adalah merupakan kewajiban baginya; dan

bb. dapat dituntut secara hukum berdasarkan ketentuan sesuai Pasal 216 KUHP.

- iv) hasil penyampaian surat panggilan tersebut harus dilaporkan kepada Komandan Satuan Polisi Militer/Atasan penyidik.
- (b) penyampaian surat panggilan kedua.
 - i. terhadap saksi bukan prajurit yang tidak memenuhi panggilan atau menolak tanpa alasan yang patut dan wajar untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, maka penyidik dapat membuat panggilan untuk kedua kalinya dengan mencantumkan "Kedua" pada baris Surat Panggilan dengan disertai Surat Perintah Membawa;
 - ii. dalam hal saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya, tetapi tidak memenuhi atau menolak untuk menerima dan menandatangani Surat Panggilan Kedua maka diberlakukan surat perintah membawa; dan
 - dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan dengan alasan yang patut dan wajar, maka kediamannya penvidik datang ketempat pemeriksaan untuk melakukan keterangan. sedangkan mengenai alasan yang patut dan dapat diminta dari dokter/pejabat kesehatan atau Kepala Ketua RT/RW. Desa/ketua lingkungan dari tempat tinggal tersangka/saksi (pasal 104 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).
- (c) surat perintah membawa tersangka/saksi.
 - i. surat perintah membawa tersangka/saksi diberlakukan/dibuat apabila seorang tersangka/saksi yang dipanggil dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, patut dan wajar (pasal 103 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer); dan

- ii. pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah membawa tersangka/saksi adalah Komandan Satuan Polisi Militer atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik.
- (d) hal-hal yang perlu diperhatikan:
 - i. dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk didengar keterangannya berdiam

atau bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik yang menjalankan proses penyidikan, maka pemanggilan dan pemeriksaan terhadapnya dapat dimintakan bantuan kepada penyidik dimana tersangka dan atau saksi tersebut bertempat tinggal;

- ii. dalam hal penyidikan dilakukan diluar daerah hukum, maka pemanggilan dilakukan oleh penyidik Polisi Miiter setempat dan pada waktu pemeriksaan wajib didampingi oleh penyidik Polisi Militer setempat tersebut;
- iii. dalam hal yang dipanggil adalah anggota MPR/DPR, DPD, BPK dan para Menteri Kabinet serta Anggota DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka tata cara pemanggilannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku;
- iv. dalam mengajukan Surat Permohonan tersebut, harus dicantumkan alasan pemanggilan dan dilampiri laporan perkembangan penyidikan atau resume; serta
- v. dalam hal saksi yang dipanggil dengan surat panggilan kedua dan surat perintah membawa, diupayakan untuk tidak terjadi tindakan-tindakan lain sepanjang yang bersangkutan dapat dibawa.

b) Penangkapan.

- (1) Pertimbangan. Penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dilakukan dengan pertimbangan:
 - (a) bahwa seseorang diduga keras mempunyai peran sebagai pelaku tindak pidana kejahatan yang terjadi atas dasar bukti permulaan yang cukup, perlu segera didengar keterangannya, dan diperiksa;

- (b) adanya permintaan dari penyidik dari kesatuan Polisi Militer diluar daerah hukum dan atau Oditur Militer/Hakim Pengadilan Militer; serta
- (c) tersangka pelaku kejahatan sesudah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.

(2) Ketentuan hukum:

- (a) pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- (b) pasal 75 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
- (c) pasal 76 ayat (1) dan (2), Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- (3) Persiapan. Sebelum melaksanakan penangkapan perlu dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:
 - (a) menerbitkan surat perintah tugas;
 - (b) menerbitkan surat perintah penahanan;
 - (c) petugas menguasai data dan informasi mengenai sasaran penangkapan, antara lain:
 - i. identitas lain selain yang ada pada surat perintah penangkapan;
 - ii. sifat dan kebiasaan orang yang akan ditangkap;
 - iii. jumlah dan kegiatan orang yang ditangkap dan kemungkinan adanya pihak tertentu yang membantu/melindunginya; dan
 - iv. keadaan dan suasana tempat orang yang akan ditangkap.
 - (d) disusun rencana penangkapan, pengepungan/ penggerebegan; dan
 - (e) melengkapi petugas dengan peralatan/sarana yang diperlukan, sesuai dengan penugasannya.
- (4) Pelaksanaan penangkapan.
 - (a) pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik atau anggota bawahan Ankum yang

bersangkutan dengan memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan:

- i. penangkapan dilakukan oleh penyidik yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan;
- ii. apabila penangkapan dilakukan oleh penyelidik atas perintah penyidik, maka penangkapan selain dengan Surat Perintah Penangkapan juga harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Penyidik yang memerintahkan; dan
- iii. penangkapan dikenakan terhadap seseorang yang nama atau identitasnya tercantum didalam Surat Perintah Penangkapan.
- (b) teknik pelaksanaan penangkapan sebagai berikut:
 - i. penyelidik yang melakukan penangkapan memberikan satu lembar Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka;
 - ii. penyelidik yang akan melakukan penangkapan atas perintah penyidik, terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian memberikan satu lembar Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka;
 - iii. satu lembar Surat Perintah Penangkapan diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah dilakukannya penangkapan terhadap tersangka;
 - iv. setiap kali melakukan penangkapan harus dibuat Berita Acara Penangkapan sebanyak tujuh lembar yang ditanda tangani oleh penyidik/penyelidik yang melakukan penangkapan dan oleh orang yang ditangkap:
 - v. sesudah dilakukannya penangkapan, agar memberitahukan kepada Ankum/Papera yang bersangkutan, Keluarga, Ketua RT/RW, Kepala Desa/lingkungan dimana tersangka yang ditangkap itu bertempat tinggal/berdomisili;
 - vi. penangkapan yang dilakukan diluar wilayah hukum penyidik, agar memberitahu/ menghubungi atau dilaksanakan bersama-sama dengan penyidik yang ditunjuk oleh Komandan Satuan Polisi Militer daerah hukum dimana penangkapan akan dilakukan;

- vii. dalam melakukan penangkapan terhadap orang yang berada didalam rumah atau tempat tertutup lain, dapat dilakukan sebagai berikut:
 - i) diusahakan untuk ditunggu agar tersangka keluar dari dalam rumah dan penangkapan dapat dilakukan diluar rumah; dan
 - ii) dalam hal tersangka tidak mau keluar rumah. maka apabila waktu. keadaan. dan pertimbangan teknik diusahakan memungkinkan. terlebih dahulu untuk mendapatkan izin dari Berhak Menghukum Atasan vang tersangka.

viii. dalam hal usaha/untuk mendapatkan izin tidak memungkinkan, sedangkan tersangka tidak akan mau keluar dari dalam rumah dan dikhawatirkan bahwa tersangka akan melarikan diri, maka atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan, penyelidik atau penyidik dapat melakukan tindakan lain yaitu memasuki rumah/tempat tertutup dengan cara-cara sebagai berikut:

- i) dalam memasuki rumah/tempattempat tertutup tersebut agar diusahakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (i) diusahakan agar tersangka keluar menemui penyelidik atau penyidik dan petugas yang memasuki tempat tertutup tersebut;
 - (ii) jelaskan kepada tersangka sebabnya akan dilakukan penangkapan atas dirinya. Untuk itu supaya diperintahkan kepada tersangka supaya mengikuti perintah petugas agar menyerahkan diri guna dibawa ke Satuan Polisi Militer;
 - (iii) dalam hal tersangka tetap tidak mau keluar tetap bersembunyi, maka penyidik agar memberikan peringatan dengan kata-kata yang dapat didengar oleh tersangka sebagai berikut: "Atas nama Undang-Undang, saya perintahkan kepada saudara agar menyerahkan diri":

(iv) bila perintah pertama tersebut tidak dipatuhi, maka diulang dengan perintah kedua,

dan apabila tetap tidak diindahkan diulang dengan perintah yang ketiga; dan

- (v) apabila perintah ketiga juga tetap tidak diindahkan maka penyidik dengan paksa melakukan penangkapan, karena telah melawan perintah petugas yang melaksanakan tugas jabatannya yang sah (sesuai pasal 216 KUHP).
- ii) dalam hal usaha untuk memasuki rumah, tersangka/penghuni tidak mau membukakan pintu dan ada tanda-tanda akan adanya perlawanan, maka:
 - (i) petugas penyidik yang akan melakukan penangkapan mengatur posisi petugas untuk mengadakan pengamanan dan pengawasan agartersangka tidak meloloskan diri, antara lain dengan menutup/menja ga semua jalan keluar.
 - (ii) petugas penyidik memberikan peringatan dengan kata-kata yang dapat didengar oleh tersangka, memerintahkan agar tersangka menyerahkan diri.
 - (iii) apabila tersangka tidak memenuhi perintah, maka:
 - aa. petugas penyidik memerintahkan sekali lagi kepada tersangka agar keluar dan menyerahkan diri;
 - bb. bila perintah tersebut tidak diindahkan juga, agar Dansatlak memberikan peringatan terakhir; dan
 - cc. apabila peringatan tetap tidak diindahkan, petugas berusaha memasuki rumah dengan kekerasan dan melakukan penangkapan.

- iii) agar berhati-hati dan petugas dengan kesiagaan yang tinggi melakukan rumah tindakan memasuki dengan memperhatikan teknik dan taktik pengepungan dan penggerebegan rumah. Pelaksanaan penggerebegan dilaksanakan sebagai berikut:
 - (i) dengan isyarat penyidik memerintahkan petugas (minimal dua orang) yang telah ditunjuk mendobrak pintu, setelah pintu terbuka petugas pendobrak segera mengambil posisi ditempat yang terlindung disisi pintu bagian luar sambil menunggu reaksi;
 - (ii) jika orang yang akan ditangkap menampakkan diri dan keluar dengan sikap menyerah segera dilakukan penangkapan dan langsung dilakukan penggeledahan pakaian dan badan, kemudian diborgol;
 - (iii) apabila tetap tidak ada reaksi (tanda-tanda) untuk menyerah, lemparkan suatu benda kedalam untuk memancing reaksi;
 - (iv) apabila tidak ada reaksi dan atas isyarat dari penyidik, kedua petugas pendobrak memasuki rumah dengan cara posisi sedemikian rupa serta sikap menembak agar dapat menghadapi segala kemungkinan yang dapat teriadi sehingga penangkapan berhasil; dan
 - (v) petugas dalam hal terpaksa melakukan penembakan sesuai dengan kepentingan hukum yang dibela karena ada perlawanan bersenjata, maka penembakan yang diarahkan pada bagian tubuh yang tidak mematikan.
- iv) penangkapan ditempat ramai dan terbuka dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (i) berusaha membuntuti orang yang akan ditangkap dan setelah sampai ditempat yang sepi baru dilakukan penangkapan;
- (ii) apabila cara tersebut tidak mungkin dilakukan, maka penangkapan harus dilakukan secara cepat dengan menyergap tanpa membahayakan dan menimbulkan kepanikan khalayak ramai; dan
- (iii) setelah ditangkap segera diborgol sesuai dengan petunjuk pemborgolan dan petunjuk membawa tahanan.
- v) dalam hal penangkapan terpaksa dilakukan ditempat gelap (malam hari), maka dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - (i) terlebih dahulu melemparkan suatu benda untuk memancing reaksi orang yang akan ditangkap; dan
 - (ii) jika petugas mempergunakan lampu senter jangan dipegang tepat didepan badan, tetapi disamping badan sejauh mungkin.
- vi) apabila orang yang akan ditangkap dalam keadaan sakit keras, maka atas hasil pengamatan petugas bila perlu dengan nasehat dokter, petugas mengambil langkah-langkah serbagai berikut:
 - (i) melaporkan tentang keadaan orang yang akan ditangkap kepada Komandan Satuan Polisi Militer atau Atasan Penyidik yang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan;
 - (ii) petugas menyampaikan perintah penyidik yang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan kepada orang yang akan ditangkap/keluarganya, antara lain:

aa. tetap tinggal dirumah;

bb. apabila sedang dirawat dirumah sakit, tetap tinggal dirumah sakit, dengan pengawasan petugas Polisi Militer dan jaminan tidak melarikan diri dari keluarganya.

- vii) apabila orang yang akan ditangkap memungkiri identitas seperti yang tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan, maka tindakan petugas adalah sebagai berikut:
 - i) minta kepada orang yang bersangkutan agar menunjukkan tanda pengenal yang dimilikinya;
 - identitas (ii) apabila yang tercantum dalam Surat Tanda Pengenal tidak sama dengan yang ada pada Surat Perintah Penangkapan, segera lakukan penelitian kembali;
 - (iii) untuk mendapatkan kepas tian tentang orang vang bersangkutan, perlu diusahakan mendapatkan keterangan dari penduduk sekitarnya terutama RT/RW, Ketua Kepala Desa/lingkungan setempat; dan
 - (iv) apabila orang yang ditangkap ternyata memberikan keterangan yang tidak benar akan identitasnya agar segera dilakukan penangkapan.
- viii) dalam hal penangkapan harus dilakukan terhadap orang yang berdiam/bertempat tinggal didaerah terpencil yang tidak dapat dicapai dalam waktu satu hari, maka tindakan yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:
 - (i) diterbitkan dua macam Surat Perintah antar lain Surat Perintah Penangkapan serta Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka;

- (ii) penyidik memerintahkan penyelidik untuk membawa dan menghadapkan orang yang akan ditangkap.
- (iii) untuk kepentingan ini maka kepada penyelidik diberikan Surat Perintah Tugas, dan Surat Perintah Membawa dan menghadapkan tersangka;
- (iv) orang yang akan ditangkap, diambil/dijemput oleh penyelidik ditempat tinggal/tempat kediaman atau ditempat ia berada dengan Surat Perintah Membawa untuk menghadapkan tersangka kepada penyidik;
- orang (v) sesampainya yang ditangkap akan ditempat kedudukan penyidik, maka dikenakan surat perintah penangkapan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan guna menentukan status orang yang ditangkap itu lebih lanjut; dan
- (vi) tindakan lain adalah penyidik, datang sendiri ketempat orang yang akan ditangkap untuk melakukan penangkapan dan sekaligus memeriksa tersangka tersebut ditempat.
- ix) dalam melakukan penangkapan, diusahakan agar tersangka tidak melarikan diri/melakukan perbuatan yang tidak diinginkan seperti bunuh diri atau perbuatan yang membahayakan keselamatan petugas sendiri;
- x) dalam hal penangkapan terhadap tersangka/terdakwa dilakukan untuk memenuhi permintaan dari ditur Militer atau Hakim Peradilan Militer, maka tersangka/ terdakwa berikut Berita Acara Penangkapannya diserahkan kepada yang meminta bantuan dengan Berita Acara Penyerahan Tersangka.
- (c) Penangkapan tanpa Surat Perintah Penangkapan.

- i. setiap orang yang menemukan tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan, berhak menangkap tersangka, untuk kemudian segera melaporkan/menyerahkan tersangka tersebut beserta barang bukti yang ada kepada kesatuan Polisi Militer terdekat (pasal 77 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
- ii. apabila anggota Polisi Militer menemukan suatu tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan maka tindakan yang perlu diambil antara lain adalah sebagai berikut:
 - i) menangkap pelaku dan menyita barang bukti;
 - ii) melarang orang-orang yang dianggap perlu, untuk tidak meninggalkan tempat sebelum pemeriksaan ditempat kejadian selesai; dan
 - iii) melaporkan dan menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada Kesatuan Polisi Militer (Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer) yang terdekat disertai Berita Acara tentang tindakan yang telah dilakukan.
- iii. Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer membuat Laporan Polisi dan memberikan tanda penerimaan laporan dan penyerahan tersangka.
- (d) Pelepasan tersangka dengan Surat Perintah
 - i. Pelepasan penangkapan dengan Surat Perintah dilakukan dengan pertimbangan setelah tersangka diperiksa dalam 1 x 24 jam atau 2 x 24 jam untuk kasus narkotika atau sesuai ketentuan yang diatur khusus di dalam Undang-Undang Pidana tersebut diperoleh petunjuk bahwatidak cukup bukti/bukan tindak pidana atau demi hukum.
 - ii. Setiap kali melakukan pelepasan tersangka, harus dibuat Berita Acara Pelepasan Penangkapan Tersangka.
 - iii. Penyidik minta tanda tangan tersangka yang dilepas pada lembar catatan surat penangkapan yang diberikan kepadanya yang ada pada petugas untuk arsip Penyidik.

iv. Surat Perintah Pelepasan Penangkapan Tersangka dibuat dalam rangkap tiga yang masing-masing ditujukan kepada tersangka, Atasan yang Berhak Menghukum tersangka dan arsip.

c) Penahanan.

- (1) Pertimbangan. Penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - (a) berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diduga keras telah melakukan/percobaan melakukan/membantu melakukan tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup.
 - (b) adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa tersangka:
 - i. akan melarikan diri;
 - ii. merusak atau menghilangkan barang bukti;
 - iii. akan mengulangi tindak pidana; dan atau
 - iv. akan mempersulit jalannya pemeriksaan
 - (c) tindak pidana yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - i. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun, atau lebih; dan
 - ii. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(2) Ketentuan hukum:

- (a) pasal 78, pasal 79, pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:dan
- (b) pasal 137 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- (3) Persiapan. Dalam hal penyidikan perkara pidana, berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyidik, akan melakukan tindakan penahanan atau perpanjangan penahanan atau pengalihan

jenis penahanan atau pelepasan tahanan, maka terlebih dahulu harus:

- (a) Menyiapkan/menerbitkan semua administrasi yang berhubungan dengan kegiatan penyidikan, antara lain:
 - i. surat perintah penahanan, apabila akan melakukan penahanan tersangka;
 - ii. surat perintah pengalihan jenis penahanan, apabila akan melakukan pengalihan jenis penahanan tersangka;
 - iii. surat perintah pemindahan tempat penahanan apabila akan melakukan pemindahan tempat penahanan tersangka;
 - iv. surat perintah penangguhan penahanan, apabila akan melakukan penangguhan penahanan;
 - v. surat perintah pencabutan penangguhan penahanan apabila akan melakukan pencabutan penangguhan penahanan;
 - vi. surat perintah penahanan lanjutan apabila akan melakukan penahanan lanjutan terhadap tersangka; dan
 - vii. surat perintah pelepasan tahanan apabila akan melakukan pelepasan tersangka dari tahanan.
- (b) Menyiapkan permohonan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Perwira Penyerah Perkara apabila diperlukan perpanjangan penahanan. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan diajukan tujuhhari sebelum jangka waktu penahanan tersangka habis.
- (c) Membuat Resume singkat hasil penyidikan pada saat itu, untuk kepentingan permintaan perpanjangan penahanan tersangka.
- (d) Disetiap kesatuan Polisi Mirter yang mempunyai ruang tahanan agar ditunjuk khusus dari petugas Reskrim untuk membantu melakukan pengawasan terhadap pada tersangka.
- (4) Pelaksanaan kegiatan.
 - (a) Penahanan di Instalasi Tahanan Militer:

- i. surat keputusanpenahanan (rangkap sembilan) diserahkan kepada tersangka yang akan ditahan untuk ditanda tangani;
- ii. surat keputusan penahanan disampaikan kepada tersangka, Kepala Staltahmil, dan Penyidik untuk keperluan kelengkapan Berkas Perkara;
- iii. diadakan pemeriksaan kesehatan tersangka oleh Dokter TNI;
- iv. dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tersangka dan semua barang yang tidak diperkenankan dibawa masuk kedalam ruangan tahanan (antara lain benda tajam, selendang, tali, ikat pinggang, obat-obatan berbahaya, barang perhiasan, dan uang);
- v. sebelum dimasukkan kedalam Instalasi Tahanan Militer, barang-barang milik tersangka tersebut pada disimpan oleh dan menjadi tanggung jawab penyidik yang memeriksa perkara yang bersangkutan, dengan mencatatnya didalam Buku Register Barang Titipan Tahanan dan kepada tersangka diberikan Tanda Bukti Penitipan;
- vi. Tersangka difoto dan diambil sidik jarinya untuk kepentingan *filling* dan *recording*;
- vii. Setelah berada di Instalasi Tahanan Militer, dengan surat pengantar yang dilampiri surat keputusan penahanan tersangka, tersangka berikut barang titipan diserahkan kepada Kepala Instalasi Tahanan Militer dengan ekspedisi;
- viii. Kepala Instalasi Tahanan Militer yang berwenang menerima, diminta menandatangani penyerahan dimaksud pada ekspedisi;
- ix. Seluruh kegiatan tersebut dibuat Berita Acara Penyerahan Tersangka, yang harus ditandatangani petugas penyidik yang menyerah kan dan oleh Kepala Instalasi Tahanan Militer yang menerima dengan dua orang saksi dari petugas Instalasi Tahanan Militer.
- x. Jangka waktu penahanan yang menjadi kewenangan penyidik Polisi Militer terhadap semua jenis penahanan paling lama dua ratus hari.

- (b) Perpanjangan Penahanan. Apabila diperlukan penahanan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka jangka waktu penahanan dapat diperpanjang dengan Perpanjangan Penahanan.
 - i. Dalam hal adanya alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
 - i) tersangka menderita gangguan fisik dan mental yang berat yang harus dikuatkan dengan surat keterangan dokter atau;
 - ii) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
 - ii. Perpanjangan penahanan diberikan untuk paling lama tiga puluh hari, dan dapat diperpanjangan paling lama seratus delapan puluh puluh hari.
 - iii. Perpanjangan penahanan diperoleh atas permintaan Penyidik yang bersangkutan kepada Perwira Penyerah Perkara.
 - iv. Surat permohonan perpanjangan penahanan diajukan tujuh hari sebelum waktu penahanan berakhir/habis, dengan dilampiri resume hasil penyidikan perkara sampai saat itu.
- (c) Pemindahan Tempat Penahanan. Dalam hal penyidikan masih berlangsung kemudian dibutuhkan tindakan untuk memindahkan tersangka dari satu satuan Polisi Militer ke satuan Polisi Militer yang lain guna memperlancar kegiatan penyidikan, maka langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:
 - i. Penyidik dimana tersangka itu ditahan menganalisa dan menyimpulkan kasusnya.
 - ii. Melakukan koordinasi dengan Penyidik dari kesatuan lain yang mempunyai kaitan dengan kasus tersebut.
 - iii. Menentukan waktu pemindahan tahanan.
 - iv. Mempersiapkan administrasi penyidikan berupa:
 - i) berita acara penyerahan tersangka, barang bukti dan berkas perkara;
 - ii) surat perintah penyerahan tersangka;

- iii) surat perintah pemindahan tempat penahanan; dan
- iv) berita acara pemindahan tempat penahanan.
- v. Menyerahkan tersangka dan menyelesai kan administrasi pemindahan tempat penahanan.
- (d) Penangguhan penahanan.
 - i. Atas permintaan tersangka/keluarga tersangka, Atasan Yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan saran penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan persyaratan yang ditentukan (pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
 - ii. Penangguhan penahanan tersebut tidak berdasarkan jaminan dan telah memenuhi persyaratan untuk penangguhan penahanan, antara lain:
 - i) tersangka tidak akan menyulitkan jalannya pemeriksaan;
 - ii) tersangka tidak akan melarikan diri;
 - iii) tersangka tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti; dan
 - iv) tersangka tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana, maupun
 - iii. Selama dalam masa penangguhan penahanan, tersangka dikenakan wajib lapor.
 - iv. Ketentuan tentang tempat dan waktu wajib lapor ditentukan oleh Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara.
 - v. Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara, atas saran dan pendapat dari penyidik sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka melanggar persyaratan yang telah ditentukan (pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
- (e) Penahanan lanjutan.

- Dalam hal penyidikan masih berlangsung. sedangkan atas perintah Perwira Penyerah Perkara kemudian dilakukan penangguhan penahanan atau tersangka melarikan diri pada saat masa penahanan dan tersangka dapat ditangkap kembali atau ada beberapa alasan, dimana tersangka diduga akan mempersulit proses penyidikan selama menjalani penangguhan penahanan, maka perlu dilakukan penahanan lanjutan.
- ii. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:
 - i) menyiapkan surat perintah penangkapan;
 - ii) melakukan penangkapan dan membuat berita acara penangkapan;
 - iii) membuat surat perintah penahanan lanjutan;
 - iv) melakukan penahanan lanjutan dan membuat berita acara penahanan lanjutan;
 - v) melanjutkan penahanan terhadap tersangka yang tertangkap kembali sesudah melarikan diri dari tahanan dan membuat berita acaranya;
 - vi) melanjutkan penahanan terhadap tersangka yang sudah selesai menjalani masa pembantaran dan membuat berita acaranya;
- (f) Pembebasan dari tahanan.
 - i. Pertimbangan:
 - i) kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi dan tidak ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri atau akan merusak/menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatan tindak pidana;
 - ii) setelah waktu penahanan maksimal sudah berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi walaupun pemeriksaan belum selesai; serta

iii) perkara telah selesai karena dicabutnya laporan pengaduan (delik aduan) walaupun masa penahanan belum berakhir;

ii. Pelaksanaan.

- i) Dengan pertimbangan tersebut diatas, penyidik menyiapkan dan membuat administrasi penyidikan berupa:
 - (i) surat keputusan pembebasan dari penahanan dari Perwira Penyerah Perkara;
 - (ii) surat perintah pembebasan dari penahanan dari Komandan Satuan Polisi Miiter;
 - (iii) berita acara pembebasan dari penahanan; dan
 - (iv) membuat resume singkat.
- ii) Surat keputusanpembebasan dari penahanan diserahkan kepada tersangka dalam rangkap sepuluh untuk ditanda tangani tersangka dan oleh Petugas Polisi Militer yang menyerahkan.
- iii) Surat keputusan pembebasan dari penahanan disampaikan kepada tersangka, keluarga tersangka, Kepala Staltahmil, disamping untuk kepentingan kelengkapan berkas perkara.
- iv) Dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter TNI, penyerahan kembali barang titipan tersangka dengan Bukti Penyerahan Barang Titipan Tahanan.

iii. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- i) Dalam pelaksanaan tindakan penahanan hak-hak tersangka yang ditahan perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:
 - (i) dalam waktu satu hari sesudah perintah penahanan itu dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa oleh penyidik (pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 31

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

- (ii) didampingipenasehat hukum (pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
- ii) Bagi setiap tindakan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pengalihan Jenis Penahanan, dan Pelepasan Penahanan harus dibuat Berita Acara yang masing-masing yang ditanda tangani oleh penyidik dengan tersangka yang bersangkutan.

d) Penggeledahan.

(1) Pertimbangan.

- (a) Salah satu kegiatan penindakan/upaya paksa dalam pelaksanaan penyidikan perkara pidana adalah tindakan penggeledahan (badan, rumah, dan tempat tertutup).
- (b) Tindakan penggeledahan dilakukan dengan tujuan:
 - i. untuk mendapatkan bukti-bukti dan atau barang bukti; dan
 - ii. untuk melakukan tindakan-tindakan penangkapan terhadap tersangka.

(2) Ketentuan hukum:

- (a) pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- (b) pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- (c) pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
- (d) pasal 86 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- (3) Persiapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan penggeledahan adalah:

- (a) menyiapkan surat perintah dari Komandan Satuan Polisi Militer dan atau dari penyidik yang menangani perkaranya;
- (b) mengajukan permohonan izin untuk penggeledahan yang dilakukan di dalam kesatrian atau asrama TNI dilakukan dengan seizin Komandan Satuan/Kepala kesatrian atau Pimpinan asrama (pasal 83 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
- (c) dalam hal tersangka atau penghuni menyetujui dan dalam hal tersangka tidak hadir atau penghuni menolak, pelaksanaan masuk rumah harus disaksikan oleh RT/RW/Kepala desa/lurah atau ketua lingkungan dengan dua orang sebagai saksi;
- (d) dalam waktu dua hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah, harus dibuat berita acara dan salinannya disampaikan kepada penghuni, atau pemilik rumah, atau komandan/kepala kesatrian, atau pimpinan asrama yang bersangkutan (pasal 83 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
- (e) mengajukan surat permintaan bantuan kepada pejabat kesehatan (dokter/paramedis), apabila akan dilakukan pemeriksaan bagian dalam badan (dalam hal diduga tersangka menyimpan/menelan barang bukti);
- (f) melakukan koordinasi dengan instansi lain guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penggeledahan, apabila akan melakukan penggeledahan terhadap angkutan darat, air atau udara (bus, kereta api, kapal laut, pesawat udara);
- (g) penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak (pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).
 - i. Apabila Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan terlebih dahulu, penggeledahan dapat dilaksanana pada:
 - i) halaman rumah tempat tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada, dan yang ada di atasnya;
 - ii) setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada; dan

- iii) tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya
- ii. Ketentuan bagi penyidik yang melakukan penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak (pasal 84 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer):
 - i) dilarang memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak ada yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan atau diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut;
 - ii) wajib segera melaporkannya kepada Atasan yang Berhak Menghukum yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan penggeledahan.
 - (a) Penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya.
 - i. Diluar hal tertangkap tangan:
 - i) diperlukan Surat Izin Penggeledahan Rumah dari Ankum (dicantumkan didalam kolom dasar dan pertimbangan pada Surat Perintah Penggeledahan);
 - ii) dilakukan oleh penyidik dan atau penyelidik atas perintah atasan penyidik.
 - ii. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.
 - i) diperlukan surat perintah penggeledahan.
 - ii) penyidik dan penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penggeledahan:
 - (i) halaman rumah tersangka bertempat tinggal/berdiam atau berada, dan yang ada diatasnya;
 - (ii) setiap tempat lain dimana tersangka bertempat tinggal/ berdiaman atau berada;

- (iii) ditempat tindak pidana dilakukan atau tempat lain yang terdapat bekas tindak pidana; dan
- (iv) tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
- iii) Dalam hal pemilik rumah menolak untuk dilakukan penggeledahan rumah, tetap dilaksanakan penggeledahan dengan disaksikan Kepala Desa/Ketua Lingkungan serta minimal dua" orang saksi.
- iii. Dalam hal tertangkap tangan.
 - i) Tidak diperlukan Surat Perintah Penggeledahan.
 - ii) Dapat dilakukan oleh Penyidik dan Penyelidik tanpa perintah Penyidik disemua tempat, kecuali:
 - (i) ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
 - (ii) tempat yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan;
 - (iii) ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan; dan
 - (iv) tempat di lingkungan Angkatan Bersenjata yang berdasarkan kepentingan pertahanan keamanan negara tidak bebas dimasuki.
- iv. Penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya dilakukan olehpenyidik atau penyelidik atas perintah penyidik yang nama dan identitasnya tercantum dalam Surat Perintah Penggeledahan.
- v. Tempat/sasaran yang digeledah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perintah Penggeledahan.

- vi. Penggeledahan harus dilakukan oleh paling sedikit dua orang petugas Polisi Militer.
- vii. Penggeledahan diusahakan dapat dilaksanakan pada waktu siang hari.
- viii. Untuk kelancaran, dan keamanan ketertiban, penggeledahan dapat diadakan/diatur penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan atau penyidik serta penyelidik atas perintah penyidik yang melakukan penggeledahan dapat memerintahkan setiap orang yang berada ditempat tersebut untuk meninggalkan tempat selama penggeledahan berlangsung.
- ix. Penyidik atau penyelidik yang akan melakukan penggeledahan dengan terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal dan surat perintah penggeledahan (dilampiri salinan/foto copy Surat Izin Penggeledahan dari Ankum/Papera kepada tersangka/keluarga tersangka/penghuni) lainnya.
- x. Penggeledahan dilakukan sesuai prosedur, hati-hati dan waspada, wajar, sopan, serta mengindahkan norma-norma agama, adat istiadat, sosial, hukum dan sopan santun.
- xi. Penggeledahan dilakukan dengan disaksikan oleh dua orang warga di lingkungan yang bersangkutan bila tersangka/keluarga tersangka/penghuni menyetujui.
- xii. Dalam hal tersangka/keluarga/penghuni tidak menyetujui atau tidak hadir, maka penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT/RW, Kepala Desa/Ketua Lingkungan dan dua orang warga dari lingkungan yang bersangkutan.
- xiii. Penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya diluar daerah hukum harus didampingi oleh Penyidik yang ditunjuk oleh Komandan Satuan Polisi Militer daerah hukum tempat dilakukannya penggeledahan.
- xiv. Penggeledahan harus dilakukan secara teliti, seksama dan hati-hati selama mencari dan menemukan bukti-bukti.
- xv. Dalam waktu dua hari setelah dilakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya, harus dibuat Berita Acara Penggeledahan Rumah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i) berita acara harus memuat uraian tentang pelaksanaan dan hasil penggeledahan rumah dan atau tempattempat tertutup lainnya;
- ii) berita Acara harus dibacakan terlebih dahulu oleh penyidik kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau Ketua RT/RW, Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan disaksikan dua orang saksi; dan
- iii) dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hal itu dicatat dalam Berita Acara dengan menyebutkan alasannya.
- (b) Penggeledahan pakaian. Apabila terdapat dugaan keras bahwa para tersangka terdapat benda yang dapat disita, penggeledahan pakaian tersangka dan barang yang dibawanya dapat dilakukan pada waktu menangkapnya dengan cara sebagai berikut:
 - i. penyidik dan atau penyelidik menanyakan identitas tersangka;
 - ii. untuk kepentingan keamanan, kepada orang yang akan digeledah diperintahkan terlebih dahulu mengambil posisi sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan perlawanan terhadap petugas yang menggeledah;
 - iii. penggeledahan pakaian pada badan harus dilakukan seteliti mungkin mulai dari atas sampai kebawah dengan mengindahkan normanorma kesusilaan dan kesopanan;
 - iv. penggeledahan pakaian tersebut hendaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana yang seorang melakukan penggeledahan sedangkan yang lainnya mengawasi;
 - v. penggeledahan pakaian prajurit wanita harus dilakukan oleh Kowad dan bila tidak ada Kowad, pelaksanaannya dibantu oleh PNS wanita TNI dihadapan penyidik yang bersangkutan;

- vi. selain terhadap pakaian, penggeledahan dilakukan juga terhadap barang-barang yang dibawanya guna mencari barang-barang yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana;
- vii. sedapat mungkin penggeledahan pakaian dilakukan tidak didepan umum; dan
- viii. setelah melakukan penggeledahan pakaian dapat digabung dengan Berita Acara Penggeledahan Badan apabila penggeledahan dilakukan oleh seorang Penyidik yang sama.
- (c) Penggeledahan badan. Penggeledahan badan tersangka dilakukan oleh penyidik pada waktu penangkapan tersangka atau pada waktu tersangka diserahkan kepada penyidik dengan ketentuan dan cara-cara sebagai berikut:
 - i. penggeledahan badan tersangka sedapat mungkin dilakukan ditempat yang tertutup;
 - ii. memerintahkan kepada yang akan digeledah untuk menanggalkan seluruh pakaian kecuali pakaian dalam;
 - iii. untuk kepentingan keamanan, kepada orang yang akan digeledah badannya diperintahkan terlebih dahulu mengambil posisi sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan perlawanan;
 - iv. penggeledahan badan harus dilakukan seteliti mungkin mulai dari atas sampai kebawah dengan mengindahkan norma-norma kesusilaan dan kesopanan;
 - v. penggeledahan badan tersebut agar dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana yang seorang melakukan penggeledahan sedangkan yang lainnya mengawasi;
 - vi. penggeledahan badan seorang wanita harus dilakukan oleh Kowad dan bila tidak ada Kowad dapat dibantu oleh PNS wanita TNI dihadapan penyidik yang bersangkutan;
 - vii. penggeledahan badan apabila diperlukan dilakukan dengan cara menanggalkan semua pakaian yang dikenakan sehingga dengan demikian dapat diperiksa bagian-bagian badan yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana;

- viii. untuk melakukan penggeledahan rongga badan, agar meminta bantuan kepada pejabat kesehatan (dokter/paramedik);
- ix. setelah melakukan penggeledahan badan penyidik wajib membuat Berita Acara Penggeledahannya rangkap sembilan; dan
- x. pembuatan Berita Acara Penggeledahan Badan dapat digabung denganpenggeledahan pakaian apabila yang melaksanakan kedua macam penggeledahan adalah penyidik yang sama.
- (d) Penggeledahan alat angkutan darat, air dan udara.
 - i. Penggeledahan alat angkutan daratdilakukan dengan ketentuan dan cara-cara sebagai berikut:
 - i) perintahkan pengemudi untuk memberhentikan dan menempatkan kendaraannya pada tempat yang aman dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas yang lain;
 - ii) salah seorang petugas memerintahkan kepada semua penumpang turun dari kendaraan tanpa membawa barang apapun, kalau perlu dengan tangan masing-masing diatas kepala sedangkan petugas yang lain melakukan pengamanan;
 - iii) membawa para penumpang ketempat yang berjauhan dari kendaraan tersebut dan melakukan penggeledahan pakaian dan badan;
 - iv) setelah selesai melakukan penggeledahan pakaian dan badan barulah dilakukan penggeledahan terhadap kendaraannya secara cermat dan teliti;
 - v) apabila terhadap suatu keyakinan bahwa barang bukti yang disembunyikan disuatu bagian dari kendaraan yang sulit untuk dicapai, maka diminta bantuan ahli untuk mengambilnya;
 - vi) jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan surat yang berhubungan dengan kendaraan;

- vii) penggeledahan terhadap kereta api agar terlebih dahulu meminta izin dan bantuan kepala stasiun setempat supaya gerbong yang dicurigai dipindahkan dari rangkaian yang lainnya, guna keperluan tersebutdimintakan bantuan Polsuska, kemudian baru diadakan penggeledahan secara cermat, dan teliti terhadap gerbong, penumpang dan barang- barang;
- viii) dua hari setelah dilakukan penggeledahan harus dibuat Berita Acara Penggeledahan alat Angkutan darat.
- ii. Penggeledahan alat angkutan air dan udara dilakukan dengan ketentuan dan cara-cara sebagai berikut:
 - i) adakan koordinasi dan minta bantuan dari instansi-instansi yang berwenang dalam bidang pengaturan, pengurusan dan penyelenggaraan angkutan air dan udara;
 - ii) lakukan penggeledahan secara cermat, dan teliti terhadap semua kabin, penumpang dan barang- barang; dan
 - iii) dua hari setelah dilakukan penggeledahan agar dibuat Berita Acara.
- (c) Hal-hal yang perlu diperhatikan:
 - i) meskipun kewenangan penggeledahan oleh penyidik secara yuridis diatur dan ditentukan oleh perundang-undangan, namun pada kasus-kasus yang menyangkut atau melibatkan anak, diperlukan ketentuan-ketentuan bersifat khusus (Lex Specialis Derogat Generalis);
 - ii) dalam melakukan penggeledahan terhadap anak, penyidik wajib menpertimbangkan faktor-faktor psikologis bagi anak;
 - iii) dalam melakukan penggeledahan perlu memperhatikan faktor keamanan;
 - iv) penggeledahan badan terhadap wanita harus dilakukan oleh penyidik Kowad atau PNS wanita yang ditunjuk oleh penyidik;

v) penggeledahan yang menyangkut benda, alat, fasilitas dan tempat-tempat lain yang menyangkut keamanan Negara agar dikoordinasikan dengan instansi terkait.

e) Penyitaan.

(1) Pertimbangan:

- (a) diperlukannya barang bukti yang ada kaitannya dengan kasus/tindak pidana yang terjadi untuk pembuktian kasus; dan
- (b) diperlukannya persyaratan kelengkapan berkas perkara guna pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan;

(2) Ketentuan hukum:

- (a) pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- (b) pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- (c) pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- (d) pasal 90 dan pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- (e) pasal 93 dan pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
- (f) pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- (3) Sebelum melaksanakan penyitaan, perlu dilakukan persiapan sebagai berikut:
 - (a) menerbitkan surat perintah penyitaan sebanyak rangkap sembilan;
 - (b) apabila tindakan penyitaan perlu segera dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tidak perlu surat perintah penyitaan; dan
 - (c) di setiap Kesatuan Polisi Militer ditunjuk petugas yang melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang disita/barang bukti.
- (4) Pelaksanaan penyitaan.

- (a) Penyitaan terhadap benda.
 - i. Diluar hal tertangkap tangan:
 - i) diperlukan surat perintah penyitaan.
 - ii) dapat dilakukan oleh penyidik dan penyelidik atas perintah penyidik.
 - iii) penyitaan dilakukan terhadap benda-benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang dapat berupa:
 - (i) benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga/diperoleh/ sebagai hasil tindak pidana;
 - (ii) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - (iii) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - (iv) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - (v) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan; dan
 - (vi) benda yang berada dalam sitaan perkara perdata atau pailit sepanjang memenuhi sebagaimana tersebut diatas.
 - ii. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak:
 - i) tidak diperlukan surat perintah penyitaan;
 - ii). penyitaan terbatas hanya terdapat benda bergerak saja; dan
 - iii) dilakukan oleh penyidik dan penyelidik atas perintah atasan penyidik.
 - iii. Dalam hal tertangkap tangan:

- i) tidak diperlukan surat perintah penyitaan;
- ii) penyitaan dapat dilakukan terhadap benda dan alat yang ternyata/diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti;
- iii) dilakukan oleh penyidik, baik karena mendapatkan sendiri maupun karena adanya penyerahan dari penyelidik atau orang lain;
- iv) dilakukan oleh penyelidik, baik karena mendapatkan sendiri maupun karena adanya penyerahan dari orang lain, untuk segera diserahkan kepada penyidik didaerah hukumnya dengan disertai berita acara tentang tindakan yang dilakukannya.
- iv. Dalam hal penyitaan diluar daerah hukum, maka pelaksanaannya harus diketahui oleh Komandan Satuan Polisi Militer daerah hukum tempat dilakukannya penyitaan.
- v. Penyitaan supaya dilakukan oleh paling sedikit dua orang petugas penyidik.
- vi. Menghubungi Ketua RT/RW, Kepala Desa/Ketua Lingkungan dan diminta untuk menjadi saksi dalam tindakan penyitaan itu.
- vii. Penyidik dan atau Penyelidik atas perintah Penyidik yang akan melakukan penyitaan menunjukkan Tanda Pengenal dan Surat Perintah Penyitaan kepada tersangka/ keluarganya dari siapa benda akan disita.
- viii. Benda-benda akan disita. yang diperlihatkan kepada tersangka /keluarganya/orang lain dari siapa benda- benda tersebut akan disita termasuk data dan keterangan tentang asal benda-benda tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT/RW, Kepala Desa/Ketua Lingkungan beserta dua orang saksi.
- ix. Membuat daftar benda-benda yang disita secara terperinci tentang jumlah atau berat menurut jenis masing-masing.

- x. Untuk kepentingan pengamanan, apabila dianggap perlu benda yang akan disita dilakukan pengambilan foto terlebih dahulu.
- xi. Benda-benda sitaan dibungkus atau diikat menurut jenisnya masing-masing dan diberi label.
- xii. Tata cara pembungkusan benda sitaan.
 - i) Semua benda sitaan harus dibungkus dan diberi label.
 - ii) Pada label tersebut harus dicatat:
 - (i) nomor registrasi barang bukti;
 - (ii) jenis;
 - (iii) jumlah dan atau beratnya;
 - (iv) ciri maupun sifat khasnya satu sama lain sedemikian rupa dan pada bagian-bagian tertentu tali tersebut disimpul dan dilak serta cap/stempel lak, sehingga apabila ada perubahan (diambil dan sebagainya) akan mudah diketahui oleh petugas.
- xiii. Memberikan Surat Tanda Penerimaan kepada tersangka/keluarganya/Dinas/Lembaga/ orang lainnya yang menyerahkan benda-benda yang dapat disita.
- xiv. Membuat Berita Acara Penyitaan yang setelah dibacakan terlebih dahulu oleh Penyidik dan atau Penyelidik yang melakukan penyitaan atas perintah Penyidik, kemudian ditanda tangani olehnya dan oleh tersangka/keluarganya/Dinas/Lembaga/orang lain dari siapa benda itu disita serta oleh Ketua RT/RW/Kepala Desa/Ketua Lingkungan.
- xv. Dalam hal tersangka/keluarganya/dinas/ Lembaga/orang lainnya dari siapa benda tersebut disita menolak untuk menanda tangani Berita Acara Penyitaan, dicatat didalam Berita Acara Penyitaan dan disebutkan alasan penolakan tersebut.
- xvi. Benda yang telah disita harus dicatat didalam Buku Register Barang Bukti.

xvii. Barang bukti harus disimpan:

- i) ditempat penyimpanan barang bukti pada kantor polisi militer setempat;
- ii) di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), apabila sudah ada RUPBASAN (pasal 93 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
- iii) ditempat penitipan barang pada Bank Pemerintah; dan
- iv) ditempat semula ketika benda itu disita.
- v) Penyerahan barang bukti kepada Pejabat RUPBASAN dilaksanakan dengan surat pengantar yang dilampiri daftar barang bukti yang diserahkan dan dibuat Berita Acaran Penyerahan Barang Bukti.
- xviii. Penyimpanan barang bukti di kantor Polisi Militer dilakukan oleh petugas yang khusus ditunjuk untuk itu. Untuk setiap penyerahan barang bukti dari Penyidik yang melakukan pemeriksaan atau dari pertugas yang memberikan Surat Tanda Penerimaan. Barang harus disimpan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
- xix. Dalam hal penyidik mengembalikan barang bukti, karena:
 - i) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - ii) perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; atau
 - iii) perkara tersebut ditutup demi kepentingan umum, kepentingan militer atau kepentingan hukum, kecuali apabila benda itu diduga diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (b) Dalam hal penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena tidak cukup bukti, atau Penyidik sudah tidak membutuhkan lagi, maka barang bukti yang disita harus dikembalikan kepada pihak yang berhak, sepanjang pihak tersebut mempunyai bukti-bukti yang memperkuat kepemilikannya.

(c) Penyitaan terhadap surat lain:

- i. penyidik secara tertulis meminta kepada Kepala Kantor Pos, Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Transportasi atau perusahaan jasa yang terkait, agar menyerahkan "Surat Lain" yang diperlukan;
- ii. pembukaan "Surat Lain" dilakukan dengan cara memotong salah satu sisi sampul surat sedemikian rupa sehingga tidak merusak isi surat atau tulisan yang ada didalam sampul tersebut;
- iii. apabila setelah dibuka dan diperiksa ternyata "Surat Lain" tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, maka dilakukan penyitaan;
- iv. apabila ternyata "Surat Lain" tersebut tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang sedang "DIBUKA OLEH PENYIDIK", dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, nama dan pangkat Penyidik yang bersangkutan, kemudian dikembalikan kepada Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi atau Transportasi atau Perusahaan Jasa yang terkait dengan dibuatkan Tanda Bukti Penyerahan Kembali;
- v. penutupan kembali "Surat Lain" yang tidak disita adalah dengan cara menutup dengan kertas yang dilem sedemikian rupa sehingga tidak mudah dibuka kembali dan dicap yang

membekas pada sebagian kertas penutup dan sebagian pada sampul surat tersebut; dan

vi. dibuat berita acara tentang pembukaan, pemeriksaan dan penyitaan "Surat Lain" tersebut, ditanda tangani oleh Penyidik dan Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi atau perusahaan jasa terkait, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Transportasi.

(5) Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- (a) dalam melakukan penyitaan minimal harus disaksikan oleh paling sedikit dua orang yang identitasnya jelas sebagai saksi;
- (b) harus dicatat secara rinci jumlah, jenis keadaan/bentuk dan ciri-ciri khusus dari benda sitaan:

- (c) perlakuan terhadap barang sitaan berupa uang, harus dihitung lembar perlembar, catat angka nominal dan nomor seri; dan
- (d) penyimpanan barang bukti hasil sitaan sedapat mungkin di tempat/ruang khusus penyimpanan barang bukti.

2) Pemeriksaan.

- a) Syarat-syarat pemeriksaan.
 - (1) Ketentuan hukum:
 - (a) pasal 71 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 - (b) pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
 - (c) pasal 99 s.d. pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - (2) Syarat petugas pemeriksa:
 - (a) mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan, baik sebagai penyidik sesuai ketentuan perundangundangan(pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
 - (b) mempunyai pengetahuan yag cukup tentang Hukum Pidana, Hukum acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan/Hukum-hukum lainnya;
 - (c) mempunyai pengetahuan yang cukup dan mahir melaksanakan fungsi teknik professional dibidang reskrim khususnya kemahiran tentang teknik pemeriksaan;
 - (d) mempunyai pengetahuan dan menguasai kasus tindak pidana yang ditangani dengan baik, berdasarkan Laporan Polisi, Laporan Hasil Penyelidikan, Berita acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara, informasi dan data lainnya;
 - (e) memiliki kepribadian:
 - i. percaya pada diri sendiri;
 - ii. mempunyai kemampuan menghadapi orang lain;

- iii. tidak lekas terpengaruh atau mempunyai perasaan prasangka buruk;
- iv. sabar, dapat mengendalikan emosi dan mengekang diri;
- v. kemampuan menilai dengan tepat dan bertindak cepat dan objektif, khususnya dalam menilai sikap dan gerakan tersangka dan waktu menjawab;
- vi. tekun, ulet dan mampu mengembangkan inisiatip; dan
- vii. mampu mempersiapkan rencana pemeriksaan dengan baik sehingga dapat tepat guna dan berhasil guna (efektif dan efesien).

b) Yang diperiksa:

- (1) tersangka, saksi/ahli, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- (2) tersangka, saksi/ahli, bebas dari rasa takut; dan
- (3) tersangka, saksi/ahli dipanggil dengan panggilan yang sah, kecuali bila tersangka ditangkap/tertangkap tangan.

c) Tempat pemeriksaan:

- (1) ditentukan/ditetapkan secara khusus sebagai tempat untuk melakukan pemeriksaan baik diruangan penyidik atau tempat-tempat lain yang layak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (misalnya dirumah/kediaman yang diperiksa, dirumah sakit);
- (2) dalah hal tersangka, saksi/saksi ahli telah dua kali dipanggil secara berturut-turut dengan surat panggilan yang sah, tetapi tidak wajar, maka pemeriksaan dapat dilakukan dirumah/kediamannya atau tempat lain dimana suasana tenang;
- (3) tempat pemeriksaan harus sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesan menakutkan/menyeramkan dan dalam suasana tenang;
- (4) tempat harus terang dan bersih, serta tidak ada hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian yang diperiksa;
- (5) tempat pemeriksaan harus terjamin keamanannya;
- (6) tersedia tempat bagi penasehat hukum; dan

- (7) bila memungkinkan dibuat ruang khusus untuk pemeriksaan tersangka/saksi dengan segala prasarana dan sarana yang diperlukan;
- d) Saat mulai pemeriksaan.
 - (1) proses pemeriksaan agar diusahakan sesegera mungkin/tepat waktu sesuai waktu panggilan;
 - (2) setelah penangkapan dilaksanakan terhadap tersangka agar segera diadakan pemeriksaan;
 - (3) dalam waktu satu hari (1x24 jam) setelah perintah penahanan itu dijalankan, tersangka harus memulai diperiksa (pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
 - (4) hindarkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan situasi perdebatan yang tidak perlu maupun pembicaraan yang emosional;
 - (5) hindari agar pemeriksaan jangan sampai dipengaruhi tersangka atau saksi/ahli;
 - (6) hindarkan pertanyaan-pertanyaan kepada tersangka dan saksi/ahli yang menunjuk pada tindak pidana yang terjadi;
 - (7) agar memperhatikan norma-norma kesopanan dan kesusilaan, terutama apabila tersangka atau saksi seorang wanita;
 - (8) dalam hal tersangka/saksi agak sulit/kurang lancar dalam mengemukakan keterangan, maka agar dibantu atau dibimbing sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang seseorang, keadaan dan jalannya tindak pidana secara lengkap, sistematis, dan berurutan;
 - (9) dalam hal tersangka atau saksi memberikan keterangan yang tidak benar, jangan dicela, melainkan supaya diingatkan agar memberikan keterangan yang benar;
 - (10) pemeriksaan tersangka atau saksi pada prinsipnya tidak boleh dihadiri oleh orang yang tidak berkepentingan dengan pemeriksaan;
 - (11) hendaknya dibangkitkan rasa simpati dan dicegah jangan sampai menimbulkan sikap yang bertentangan;
 - (12) pertanyaan-pertanyaan harus singkat, padat dan jelas, sehingga mudah dimengerti oleh tersangka, saksi dan ahli;
 - (13) untuk memperoleh keterangan yang lebih meyakinkan, pemeriksa agar mengulang pertanyaan yang sama kepada tersangka, saksi dan ahli;

- (14) tidak memberikan kesempatan kepada tersangka, saksi dan ahli untuk membuat keterangan yang bersifat khayalan atau keterangan yang tidak benar;
- (15) agar bersikap sabar, tekun dan ulet dalam mengahadapi tersangka, saksi dan ahli yang berbelit-belit;
- (16) kepada tersangka, saksi dan ahli supaya disuruh mengenali, diperlihatkan kembali barang bukti yang didapatkan dan keterangannya supaya dimuat dalam berita acara pemeriksaan atas dirinya;
- (17) keterangan tersangka atau saksi/ahli wajib ditulis secara teliti dan lengkapi dalam berita acara pemeriksaan sehingga memenuhi/menjelaskan tersangka ahli dan alat bukti lainnya:
- (18) pemeriksaan wajib segera dihentikan apabila ternyata:
 - (a) tidak terdapat cukup bukti;
 - (b) peristiwa tersebut bukan tindak pidana; dan
 - (c) dihentikan demi hukum.
- e) Pembuatan berita acara pemeriksaan.
 - (1) Pemenuhan persyaratan formal.
 - (a) pada halaman pertama disebelah sudut kiri atas disebutkan nama badan/kesatuan dan wilayah;
 - (b) dibawahnya nama kesatuan ditulis kata-kata "UNTUK KEADILAN";
 - (c) pada tengah-tengah bagian atas halaman pertama ditulis kata-kata "BERITA ACARA PEMERIKSAAN" dan dibawahnya antara tanda kurung dituliskan TERSANGKA/SAKSI/AHLI dan isinya dimulai dibawahnya;
 - (d) disebelah kiri dari setiap lembaran berita acara pemeriksaan dikosongkan sesuai ketentuan dalam Bujukmin tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat, yang disediakan untuk tempat perbaikan apabila terjadi kekeliruan dalam penulisan materinya;
 - (e) pada pendahuluan berita acara pemeriksaan, dicantumkan:
 - i. hari, tanggal, bulan tahun dan pukul pembuatan (huruf pertama diawali lima ketukan);

- ii. nama, pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan dari penyidik serta skep penyidik;
- iii. nama (nama lengkap), termasuk nama kecil, alias dan nama panggilan) tempat dan tanggal lahir (umur), agama, kewarganegaraan, tempat tinggal atau kediaman dan pekerjaan dari tersangka/saksi/ahli, berdasarkan keterangannya dan dicocokkan dengan identitas diri dalam Kartu Tanda Prajurit/Kartu Penduduk/Passport/Kartu Pengenal lainnya (SIM, STNK, dll);
- iv. diperiksa selaku tersangka atau saksi/ahli;
- v. alasan pemeriksaan (dalam hubungan dengan tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan pasal Undang-Undang yang dilanggar serta menyebutkan nomor dan tanggal laporan polisi;
- (f) pada akhir Berita Acara Pemeriksaan terdapat kolom tanda tangan yang diperiksa dan pihak-pihak lain yang terlibat, kemudian Berita Acara Pemeriksaan ditutup dan ditanda tangani oleh Penyidik;
- (g) bila yang diperiksa tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf), maka kolom tanda tangan dibubuhkan cap jempol/tiga jari kanan (telunjuk, jari tengah, jari manis) kiri/kanan sesuai dengan keadaan yang paling memungkinkan dari pada yang diperiksa tersebut;
- (h) apabila yang diperiksa tidak mengerti atau memahami bahasa Indonesia, maka kepada yang diperiksa dapat didampingi oleh penterjemah/bahasa isyarat;
- (i) bagi yang diperiksa dikarenakan cacat tubuh tidak memiliki kedua belah tangan, maka untuk yang menerangkan keadaan yang diperiksa dan diketahui oleh saksi lain;
- (j) setiap halaman, kecuali halaman terakhir yang memuat tanda tangan yang diperiksa, harus diberi paraf yang diperiksa dipojok kanan bawah;
- (k) dalam hal pemeriksaan belum dapat diselesaikan, maka pemeriksaan maupun pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dapat dihentikan sementara dengan menutup dan menandatangani BAP tersebut oleh yang diperiksa dan penyidik serta semua pihak yang terlibat;

- (I) untuk melanjutkan Berita Acara Pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan, maka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (Lanjutan) dilaksanakan sebagai berikut:
 - i. halaman berikut;
 - ii. memakai nama badan kesatuan dan memakai kata-kata "UNTUK KEADILAN";
 - iii. judul berita Acara Pemeriksaan adalah Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka/ Saksi/Ahli;
 - iv. nomor pertanyaan melanjutkan nomor pertanyaan Berita Acara Pemeriksaan;
 - v. pengantar pembuatan Berita Acara Pemeriksaan lanjutan dibuat sebagaimana Berita Acara sebelumnya.
- (m) bilamana tersangka/saksi/ahli tidak mau menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan, dibuatkan Berita Acara penolakan dengan menuliskan alasanalasannya;
- (n) apabila tersangka/saksi didampingi juru bahasa isyarat, maka agar disebutkan dalam uraian setelah kata-kata "Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat, maka selanjutnya juru bahasa/ahli isyarat turut menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan dimaksud", disamping tanda tangan yang diperiksa;
- (o) apabila tersangka didampingi penasehat hukum, maka dalam Berita Acara Pemeriksaan diikutkan untuk menanda tangani Berita Acara tersebut sehingga memperkuat keabsahan hasil pemeriksaan terhadap tersangka yang bersangkutan;
- (p) harus diketik diatas kertas folio warna putih, dengan jarak antara baris kalimat sebesar satu spasi;
- (q) diantara baris awal tidak boleh dituliskan apapun, pada setiap awal kalimat dimulai dengan lima ketukan;
- (r) pada setiap awal dan akhir kalimat, apabila masih ada ruang kosong diisi dengan garis putus-putus;
- (s) Bilamana ada tulisan-tulisan yang salah, jangan sekali-kali menghapus dengan alat-alat apapun dan menindih dengan huruf atau kata-kata lain;

- (t) bilamana ada tulisan-tulisan yang salah dan perlu diperbaiki agar berpedoman kepada Petunjuk Adminsitrasi tentang Penyidikan;
- (u) kata-kata harus ditulis dengan lengkap, jangan menggunakan singkatan, kecuali singkatan kata-kata yang resmi sesuai dengan Petunjuk Adminsitrasi tentang Garminu Angkatan Darat;
- (v) penulisan angka yang menyebutkan jumlah harus diulangi dengan huruf dalam kurung; dan
- (w nama orang harus ditulis dengan huruf besar (huruf kapital);
- (2) Pemenuhan persyaratan materiil.
 - (a) Keseluruhan isi/materi Berita Acara Pemeriksaan agar memenuhi jawaban atas pertanyaan 7KAH, yaitu:
 - i. Siapakah. "Siapakah" mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang orangorang yang diperlukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut:
 - i) siapa yang melaporkan dan atau mengadukan;
 - ii) siapa yang pertama-tama mengetahui;
 - iii) siapa korban/yang dirugikan;
 - iv) siapa pelakunya/tersangkanya;
 - v) siapa saksi-saksinya; dan
 - vi) siapa yang terlibat lainnya.
 - ii. Apakah. "Apakah" mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang peristiwa alat, penyebab dan latar belakangnya dengan mengajukan pertanyaan antara lain sebagai berikut:
 - i) apa yang telah terjadi (peristiwanya);
 - ii) apa yang dilakukan tersangka dan saksi-saksi;
 - iii. apa alat yang digunakan;

- iv) apa akibat yang ditimbulkan;
- v) apa kerugian yang dialami;
- vi) apa penyebab timbulnya kejadian; dan
- viii) apa sebab tersangka/saksi melakukan.
- iii. Dimanakah. "Dimanakah" mengandung pengertian agar dapat menjawab tempat-tempat tertentu dengan pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut:
 - i) dimanakah peristiwa itu terjadi;
 - ii) dimanakah korban berada sebelum kejadian, pada saat kejadian dan saat ditemukan:
 - iii) dimanakah benda-benda/barangbarang bukti itu ditemukan, dan dimana sebelum ditemukan:
 - iv) dimanakah saksi-saksi ketika tindak pidana terjadi; dan
 - v) dimanakah tersangka berada pada waktu tindak pidana terjadi.
- iv. Dengan apakah. "Dengan apakah" mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang alat yang dipergunakan dengan mengajukan pertanyaan, antara lain sebagai berikut:
 - i) dengan apakah tersangka melakukan perbuatannya.
 - ii) dengan apakah tersangka membawa korban/ barang. dan
 - iii) dengan apakah saksi dapat melakukan.
- v. Mengapakah. "Mengapakah" mengandung pengertian agar dapat menjawab latar belakang pertanyaan-pertanyaan, antara lain sebagai berikut:
 - i) mengapakah perbuatan itu dilakukan; dan

- ii) mengapa menggunakan alat/caracara itu.
- vi. Bagaimanakah. "Bagaimanakah" mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang cara perbuatan itu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, antara lain sebagai berikut:
 - i) bagaimanakah cara melakukan perbuatan itu; dan
 - ii) bagaimana cara mendapatkan sesuatu (baik tersangka/saksi)
- viii. Bilamanakah. "Bilamanakah" mengan dung pengertian agar dapat menjawab tentang waktu dengan mengajukan pertanyaanpertanyaan, antara lain sebagai berikut:
 - i) bilamana perbuatan/tindak pidana dilakukan/terjadi;
 - ii) bilamana kejadian tersebut dilaporkan;
 - iii) bilamana korban ditemukan; dan
 - iv) bilamana korban meninggal dunia dan lain-lain.
- (b) Keseluruhannya agar memuat uraian keterangan yang memenuhi unsur-unsur pada tindak pidana yang dipersangkakan.
- Bentuk Berita Acara Pemeriksaan tersangka, (c) saksi dan ahli. Pada dasarnya Bentuk Berita Acara Pemeriksaan tersangka, saksi dan ahli berisikan gambaran/konstruksi suatu tindak pidana, dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu bentuk cerita/pernyataan kronologis, tanya jawab dan gabungan antara bentuk cerita dengan tanya jawab.
 - i. bentuk cerita/pertanyaan Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk cerita/pertanyaan adalah serangkaian jawaban atas pertanyaan lisan yang diajukan oieh pemeriksa kepada yang diperiksa disusun dalam kalimat sehingga merupakan Acara Pemeriksaan yang memenuhi jawaban-jawaban atas pertanyaan 7KAH serta memenuhi unsur-unsur tindak pidananya yang biasanya digunakan dalam perkara-perkara/ tindak pidana ringan;

- ii. bentuk tanya jawab Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk tanya jawab disusun dalam bentuk tanya jawab antara penyidik dengan yang diperiksa sehingga memberikan gambaran kejadiannya secara jelas dan memenuhi jawaban-jawaban atas pertanyaan 7KAH serta unsur-unsur tindak pidananya; dan
- iii. bentuk gabungan cerita dan tanya jawab Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk gabungan cerita dan tanya jawab pada hahekatnya disusun dalam bentuk tanya jawab dan dalam hal tertentu diselingi dengan bentuk cerita/pertanyaan.
- f) Pemeriksaan saksi/ahli/tersangka.
 - (1) Persiapan sebelum pemeriksaan dilaksanakan.
 - (a) Penunjukan petugas pemeriksa:
 - i. penunjukan petugas penyidik yang akan melakukan pemeriksaan sedapat mungkin disesuaikan dengan tingkat pendidikan/ kecerdasan dan kepangkatan orang yang akan pemeriksa diperiksa. agar tidak disesatkan oleh jawaban-jawaban orang yang diperiksa; atau
 - ii. dengan membentuk satu tim pemeriksa sesuai dengan kualitas tindak pidana yang diperiksa (pembuktian sulit) dan atau kualitas orang (tersangka, saksi dan ahli) yang akan diperiksa (orang terkenal/berpengaruh); dan
 - iii. menunjuk pejabat penyidik untuk duduk dalam tim pemeriksa tetap guna melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi dan ahli dalam perkara/tindak pidana yang melibatkan prajurit dari angkatan lain.
 - (b) Penentuan waktu, tepat dan sarana pemeriksaan;
 - (c) Pemeriksa sudah mempelajari kasus tindak pidana yang terjadi berdasarkan antara lain Laporan Polisi, Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kerjadian Perkara (TKP), Laporan hasil penyelidikan dan keterangan lain yang ada (riwayat hidup, catatan residivis) agar diperoleh suatu gambaran tentang tindak pidana yang terjadi (posisi kasus);
 - (d) Menyusun dan merumuskan daftar pertanyaan pemeriksaan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan 7KAH, meliputi:

- i. pertanyaan awal, yaitu pertanyaan terutama yang menyangkut identitas tersangka, saksi dan ahli atau biodata (riwayat hidup) tersangka;
- ii. pertanyaan pokok, yaitu pertanyaan yang mengarah kepada jawaban unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan; dan
- iii. pertanyaan tambahan, yaitu pertanyaan yang merupakan hasil pengembangan pertanyaan pokok, pertanyaan yang mengandung hal-hal yang meringankan atau memberatkan serta latar belakang dan faktorfaktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana.
- (e) Menentukan urut-urutan tersangka atau saksi/ahli yang akan diperiksa berdasarkan kadar keterlibatan atau pengetahuannya tentang tindak pidana yang terjadi;
- (f) Menyiapkan/mengajukan permintaan penasihat hukum kepada Atasan yang Berhak Menghukum Tersangka, untuk tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri (pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
- (g) Penelitian surat panggilan dan pengecekan identitas (Kartu Tanda Prajurit/Kartu Tanda Penduduk) atau surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan bagi tersangka yang ditahan;
- (h) Dalam hal yang diperlukan, pemeriksa (penyidik) dapat mengadakan konsultasi/meminta bantuan ahli antara lain psikolog atau psikiater tentang kepribadian atau keadaan kejiwaan tersangka/saksi;
- (i) Dalam hal tersangka/saksi belum bisa diambil keterangannya atas permintaan/pemberitahuan tersangka/saksi tersebut karena alasan kesehatan, maka pemeriksa (penyidik) dapat meminta bantuan ahli (dokter) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka/saksi yang bersangkutan, sehingga hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dapat digunakan untuk pertanggungan jawab/alasan yang dapat dipertanggung jawabkan selama proses penyelidikan;
- (j) Melakukan pendekatan:

- i. untuk memudahkan/melancarkan jalannya pemeriksaan, supaya diadakan pendekatan kepada yang diperiksa (tersangka/saksi/ahli) menyangkut sifat, watak dan tingkat kecerdasannya; dan
- ii. bila perlu untuk pendekatan kepada yang diperiksa dapat meminta bantuan ahli antara lain psikolog, psikisater, juru bahasa termasuk juru bahasa isyarat.

(k) Penampilan petugas pemeriksa:

- i. tampilkan diri sebagai orang yang hendak berusaha untuk menggali kebenaran dalam rangka menegakkan hukum agar yang diperiksa tidak mempunyai kesan, bahwa dari padanya akan dipaksakan suatu pengakuan;
- ii. berpakaian dinas yang rapi dan sopan serta bersikap *correct*;
- iii. duduk dengan sikap yang baik pada waktu berhadapan dengan yang diperiksa; dan
- iv. perlakukan orang yang diperiksa secara wajar dan pandanglah dia sebagai manusia dengan sifat-sifat dan harkat kemanusiaannya.
- (I) Penelitian identitas orang yang diperiksa,
 - i. teliti terlebih dahulu identitas orang yang akan diperiksa agar tidak terjadi kekeliruan; dan
 - ii. cara penelitian identitas dapat dilaksanakan melalui pengecekan tanda pengenal orang yang akan diperiksa (antara lain melalui KTP, SIM, Paspor atau tanda pengenal lainnya).

(2) Pemeriksaan terhadap saksi:

- (a) saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan, maka pemeriksaan terhadap saksi di lakukan diatas sumpah (pasal 107 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
- (b) dalam penyumpahan seorang saksi wajib disaksikan/didampingi Rokhaniawan;
- (c) saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan satu dengan yang lain (konfrontasi) dan

mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (pasal 107 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

- (d) saksi yang dipanggil wajib datang pada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa saksi tersebut kepadanya;
- (e) saksi dalam memberikan keterangan tidak boleh diperlakukan dengan melakukan tekanan atau kekerasan dalam bentuk apapun oleh siapapun ((pasal 108 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
- (f) saksi dapat menolak memberikan kesaksian karena ada hubungan keluarga dengan tersangka sampai derajat ketiga karena berdasarkan hubungan darah/keluarga atau karena akibat perkawinan maupun karena situasi tertentu, mereka itu adalah:
 - karena ada hubungan darah/keluarga;
 - ii. karena akibat perkawinan; atau
 - iii. orang lain yang karena sebab tertentu berhak untuk menolak memberikan kesaksian.
- (g) khusus dalam pemeriksaan terhadap saksi, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i. penyidik menanyakan kepada saksi apakah ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan tersangka;
 - ii. saksi diperiksa dengan tidak diambil sumpah, kecuali ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan, maka pemeriksaan terhadap saksi dilakukan diatas sumpah/ janji;
 - iii. saksi diperiksa secara sendiri-sendiri, tetapi boleh dipertemukan satu dengan yang lain (konfrontasi/rekonstruksi) dan agar mereka mernberikan keterangan yang sebenarnya.
- (h) mendengar keterangan/pemeriksaan ahli.
 - i. apabila dalam pemeriksaan suatu tindak pidana terhadap hal-hal tertentu (misal bila ada pengaduan bahwa sesuatu surat/ tulisan palsu/dipalsukan/diduga palsu) atau barangbarang (misalnya emas atau berlian) atau dalam menangani seorang korban (luka/keracunan/mati

karena peristiwa yang diduga tindak pidana), yang hanya dapat diterangkan/dijelaskan oleh orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat minta pendapat kepada orang ahli/yang memiliki keahlian khusus dimaksud(pasal 118 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

- ii. permintaan pendapat tersebut dapat permintaan dilakukan dengan mengajukan secara tertulis keterangan keahlian atau dengan memanggil orang ahli/yang memiliki keahlian khusus (ahli perbankan, ahli keuangan, ahli berlian, ahli emas) tersebut dengan surat panggilan yang sah, guna didengar keterangan keahliannya(pasal 118 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
- keterangan keahlian oleh ahli tersebut iii. diberikan dengan mengangkat sumpah/mengu capkan janji dihadapan penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, kecuali harkat disebabkan karena dan martabat. pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta:
- iv. penyidik menuangkan keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli:
- dalam hal penyidik meminta pendapat ٧. kepada orang ahli/yang memiliki keahlian khusus, misalnya pemeriksaan tulisan/surat palsu/dipalsukan/diduga palsu atau pemeriksaan keahlian terhadap masalah luka/keracunan/mati, penyidik mengirimkan barang-barang maka bukti/surat-surat atau korban tersebut kepada orang ahli yang bersangkutan, sesuai dengah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendapatkan keterangan atau keterangan ahli (Visum et Repertum) atau berita acara hasil pemeriksaan oleh ahli(pasal 110ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);;
- (3) Pemeriksaan tersangka. Khusus dalam pemeriksaan terhadap tersangka, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) setelah penangkapan terhadap tersangka, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- i. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan langsung kepada masalah (pendekatan langsung/direct approach);
- ii. mengajukan pertanyaan-pertanyaan sambil membangkitkan emosi yang diinterogasi (pendekatan emosional/emotional approach); dan
- iii. mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka. Kemudian keterangan-keterangan yang diberikan atas dasar pertanyaan-pertanyaan dengan cara

tersebut diatas agar diseleksi/dipilih yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan dan disusun kembali serta dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- iv. dalam hal tersangka menolak mengakui:
 - i) perlihatkan fakta-fakta/bukti-bukti yang ada;
 - ii) tunjukkan kontradiksi dari setiap ketidakbenaran keterangannya tersebut;
 - iii) adakan konfrontasi dan atau rekonstruksi;
- (b) penyidik sebelum mulai memeriksa wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa tersangka dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum(pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);;
- (c) penyidik menanyakan kepada tersangka apakah akan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus yang dapat menguntungkan baginya. Bila dalam hal itu dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan selanjutnya penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut(pasal 107 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
- (d) penyidik supaya mengusahakan untuk mengetahui peranan tersangka dalam tindak pidana yang sedang diperiksa berkaitan dengan pasal 55 dan 56 KUHP;
- (e) dalam hal tersangka diam/tidak mau memberikan keterangan serta tidak mau menandatangani berita acara, maka dibuatkan Berita Acara Penolakan

(pasal108 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

- (f) dalam hal memeriksa tersangka agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - latar belakang kehidupan sehari-hari;
 - ii. apakah ia sudah sering melakukan pelanggaran dan kejahatan (*residivis*);
 - iii. perhatikan faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak mau memberikan keterangan.
- (g) tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Oditur Militer:
- (h) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- (i) dalam pemeriksaan, tersangka berhak memberi keterangan secara bebas kepada Penyidik;
- (j) tersangka dapat diperiksa dirumah/ditempat kediamannya dalam hal tersangka setelah dua kali dipanggil secara berturut- turut dengan surat panggilan yang sah, tetap tidak dapat datang karena alasan yang patut;
- (k) atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya tersangka berhak menerima turunan berita acara pemeriksaan atas dirinya untuk kepentingan pembelannya;
- (I) tersangka berhak mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus yang dapat menguntungkan baginya dalam pemeriksaan;
- (m) tersangka dalam memberikan keterangan tidak boleh diperlakukan dengan melakukan tekanan dan tindak kekerasan dalam bentuk apapun oleh siapapun (pasal 108 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
- (n) dalam hal tersangka ditahan, maka dalam waktu satu hari (1 x 24 jam) setelah perintah penahanan dijalankan, harus mulai diperiksa oleh (pasal 112Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

- (o) dalam hal tersangka melakukan kejahatan diancam hukuman pidana mati atau ancaman hukuman pidana lima belas tahun atau lebih bagi tersangka yang tidak mampu (mendapat ancaman hukuman pidana lima tahun atau lebih) tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, maka pejabat penyidik wajib mengajukan penasehat hukum kepada Atasan yang Berhak Menghukum (pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
- (4) Pemeriksaan konfrontasi dan rekonstruksi.
 - (a) apabila dalam pemeriksaan, antara tersangka yang satu dengan tersangka yang lain antara tersangka dengan saksi maupun antara saksi dengan saksi yang lain terdapat pertentangan atau ketidakcocokan keterangan yang diberikan kepada pemeriksa, maka bila dipandang perlu diadakan konfrontasi;
 - (b) demikian pula halnya untuk perkara tertentu, apabila dipandang perlu dalam pembuktiannya dapat dilakukan rekonstruksi;
 - (c) pelaksanaan pemeriksaan konfrontasi dan pemeriksaan rekonstruksi.
 - i. pemeriksaan konfrontasi:
 - i) maksud diadakannya konfrontasi adalah untuk mencari kesesuaian diantara beberapa keterangan yang berasal baik dari tersangka maupun saksi dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian manakah diantara keterangan-keterangan tersebut yang benar dan atau paling mendekati kebenaran.
 - ii) teknik melakukan pemeriksaan konfrontasi.
 - langsung, tersangka/para tersangka dan atau saksi/para saksi yang keterangannya saling tidak ada kecocokan atau tidak terdapat persesuaian satu sama lain. dipertemukan satu sama lain dihadapan pemeriksa guna diuji manakah diantara keteranganketerangan tersebut yang benar atau paling mendekati kebenaran;
 - (ii) tidak langsung, tersangka/ orang yang dicari dicampur dengan beberapa orang (tiga orang atau

- lebih) yang belum dikenal oleh saksi, berdiri atau duduk berjajar dan masing-masing diberi nomor, ditempatkan didalam suatu ruangan yang dapat dilihat saksi;
- (iii) dedangkan saksi bersama pemeriksa berada diluar ruangan tersebut, dapat melihat orang-orang tersebut, manakah yang dimaksud kan dalam keterangannya tersebut, cara ini biasa disebut dengan linkup; dan
- (iv) hasil konfrontasi supaya dituangkan dalam Berita Acara Konfrontasi.

ii. Pemeriksaan rekonstruksi:

- i) maksud diadakan rekonstruksi adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka atau saksi;
- ii) rekonstruksi dapat dilakukan ditempat kejadian perkara (TKP);
- iii) setiap peragaan perlu diambil fotofotonya dan jalannya peragaan dituangkan dalam Berita Acara:
- iv) hasil rekonstruksi agar dianalisa terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan:
- g) Pengambilan sumpah/janji saksi/ahli.
 - (1) Dalam hal penyidik berkesimpulan bahwa terhadap Saksi/Ahli perlu diambil sumpah/janjinya karena memenuhi persyaratan, maka perlu dipersiapkan:
 - (a) Tenaga rokhaniawan dari agama yang sama dengan Saksi/Ahli yang akan disumpah antara lain terdiri dari:
 - i. Dinas Pembinaan Mental TNI AD/Bintal Kotama;

- ii. Dinas Pembinaan Mental dari Instansi Pemerintah;
- iii. Kantor Wilayah Agama setempat;
- iv. Imam Masjid, Pendeta dari Gereja/Pura maupun Vihara (khusus bagi daerah yang tidak ada dinas pembinaan mental).
- (b) Dalam Berita Acara Pengambilan sumpah/Janji Saksi/Ahli, bagi yang menanda tangani Berita Acara tersebut dicantumkan identitasnya masing-masing;
- (c) Naskah Agama Saksi/Ahli, antara lain:
 - i. untuk yang beragama Islam disediakan Kitab Suci Al-Qur'an:
 - ii. untuk yang beragama Katholik dan Protestan disediakan Kitab Suci Injil/Alkitab;
 - iii. untuk yang beragama Hindu Dharma disediakan Kitab Suci Wedha; dan
 - iv. untuk yang beragama Budha disediakan Kitab Suci Pancaran Bahagia.
- (d) Inti naskah Sumpah/janji adalah pernyataan Saksi/Ahli, bahwa ia akan/telah memberi keterangan yang sebenarnya;
- (e) Menyediakan orang yang dapat diangkat sebagai Saksi dalam pengambilan Sumpah/Janji;
- (f) Berita acara pemeriksaan Saksi/Ahli yang ada/memuat pamberitahuan bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
- (2) Setelah penyidik mengetahui bahwa saksi tidak akan dapat hadir atau ternyata tidak dapat hadir dalam tahap peradilan, segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - (a) pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dilaksanakan pada prinsipnya di kantor penyidik, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan ditempat lain;
 - (b) berdasarkan hasil pengamatan penyidik timbul dugaan bahwa saksi tersebut tidak akan hadir dalam pemeriksaan di siding pengadilan, maka pengambilan sumpah/janji dilakukan sebelum pemeriksaan di tingkat penyidikan dimulai.
 - (c) dalam hal dugaan tersebut timbul atas pemberitahuan dari saksi, maka:

- (1) penyidik meneliti kebenarannya, bila ada melalui surat-surat yang bersangkutan;
- (2) apabila pemberitahuan disampaikan sebelum pemeriksaan saksi, berlaku ketentuan tersebut nomor (a) di atas; dan
- (3) apabila pemberitahuan terjadi dalam pemeriksaan Saksi, dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan dan pengambilan Sumpah/Janjinya segera dilakukan.
- (d) sebelum pengambilan sumpah/janji agar ditanyakan terlebih dahulu agama saksi/ahli dari kesediaannya untuk diambil sumpahnya;
- (e) tata cara pengambilan sumpah yang bersifat keagamaan mengikuti ketentuan yang diberitahukan dan dilaksanakan oleh rokhaniawan:
- (f) sesuai dengan agama dan kepercayaan saksi/ ahli, penyidik membacakan naskah Sumpah atau Janji yang harus diikuti oleh yang diambil sumpah sebagai berikut:
 - i. bagi yang beragama Islam: "Demi Allah, Saya bersumpah, bahwa saya telah/akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya mendapatkan kutukan dari Tuhan";
 - ii. bagi yang beragama Katholik: "Demi Allah, Putra dan Roh Kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Saksi/Saksi Ahli telah/akan memberikan keterangan dengan sungguhsungguh dan sebenarnya, jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan";
 - iii. bagi yang beragama Protestan: "Demi Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya bersumpah bahwa saya sebagai Saksi/Ahli telah/akan memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan, Semoga Allah menolong saya";
 - iv. bagi yang beragama Hindu Dharma: "Demi Sang Hyang Widi Wasa, Saya bersumpah, bahwa saya sebagai Saksi/Ahli telah/akan memberi keterangan yang sebenarnya, apabila saya tidak memberikan keterangan yang

sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan":

- v. bagi yang beragama Hindu: "Demi Sang Hyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai Saksi/ Ahii telah/akan memberikan keterangan yang sebenarnya, jika saya berdusta atau menyimpang dari padayang telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia menerima karma yang buruk" dan
- vi. bagi yang memeluk aliran kepercayaaan Tuhan Yang Maha Esa: "Demi Tuhan Yang Maha Esa, Saya berjanji bahwa saya Saksi/Ahli telah/akan memberikan keterangan yang sebenarnya, jika saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kutukan kepada saya".
- (3) Dalam hal keadaan yang perlu dan mendesak karena tenaga Rokhaniawan maupun Kitab Suci tidak mungkin didapat, maka pengambilan sumpah atau janji cukup dilakukan dengan disaksikan oleh dua orang dan hal ini dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Dibuat Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi/Ahli, ditanda tangani oleh Penyidik, yang disumpah dan para saksi pengmbilan sumpah (Rokhaniawan dan Saksi/Ahli).
- (5) Hal-hal yang perlu diperhatikan:
 - (a) pengambilan sumpah/janji terhadap saksi ditingkat penyidikan adalah adanya dugaan atau atas keterangan/pemberitahuan dari saksi bahwa saksi tidak akan dapat hadir dalampemeriksaan pengadilan karena:
 - i. saksi sakit keras/parah yang sulit diperkirakan kesembuhannya (usahakan dikuatkan dengan surat keterangan dokter);
 - ii. saksi akan berpindah tempat yang jauh atau pergi keluar negeri;
 - iii. usia saksi yang sudah demikian lanjut dan dugaan tersebut diatas dapat diketahui melalui:
 - i) pengamatan fisik secara langsung oleh penyidik sendiri sebelum dimulai pemeriksaan;
 - ii) atas pemberitahuan saksi kepada penyidik:

- (i) sebelum dilakukan pemeriksaan;
- (ii) selama dalam pemeriksaan;
- (iii) setelah pemeriksaan dilakukan.
- iv. sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara; dan
- v. saksi yang segera akan kembali ke daerah asalnya diluar wilayah hukum penyidik dan tidak mungkin untuk datang kembali memenuhi panggilan sidang pengadilan.
- (b) Saksi dalam pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan Sumpah/Janji kecuali hakim menganggap perlu; dan
- (c) Guna menjamin perlindungan hak asasi seseorang dan memperhatikan Azas Praduga Tak Bersalah maka hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksi maupun ahli tidak boleh/dilarang dipublikasikan.
- h) Evaluasi hasil pemeriksaan.
 - Agar memperoleh keterangan, petunjuk-petunjuk, bukti-(1) bukti, data yang cukup, dan benar, maka hasil pemeriksaan Tersangka/Saksi/Ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan baik secara sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan dievaluasi guna mengembangkan mengarahkan pemeriksaan berikutnya ataupun untuk membuat suatu kesimpulan dari pemeriksaan sebagai salah satu kegiatan penyidikan yang dilakukan. Tahap-tahap proses evaluasi sebagai berikut:
 - (a) Tahap Inventarisasi. Penyidik berusaha menarik dan mengumpulkan semua keterangan-keterangan yang benar-benar yang mengarah kepada unsur-unsur pasal tindak pidana sebanyak mungkin.
 - (b) Tahap Seleksi. Dari keterangan-keterangan yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diseleksi untuk mencari keterangan-keterangan yang ada relevansinya dengan peristiwa pidana yang terjadi dan mempunyai hubungan yang logis.
 - (c) Tahap pengkajian.
 - i. Dari keterangan-keterangan yang telah diseleksi tersebut penyidik mengkaji, dan menguji kebenarannya dengan bukti-bukti serta petunjuk-petunjuk yang ada, sehingga dapat ditarik suatu

kesimpulan apakah keterangan tersebut betulbetul dapat dipercaya, dengan cara:

- i) menilai adanya persesuaian untuk keterangan saksi;
- ii) menilai adanya persesuaian keterangan saksi dengan keterangan ahli dah bukti yang ada; dan
- iii) adanya alasan yang logis dari setiap keterangan saksi.
- ii. Setelah diperoleh gambaran atau konstruksi perkara pidananya secara bulat, maka dapat diketahui:
 - i) bahwa benar peristiwa tindak pidana telah terjadi;
 - ii) peranan dari masing-masing tersangka yang terlibat;
 - iii) siapa-siapa saksinya, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan;
 - iv) barang/benda yang menjadi barang bukti.
- iii. Dari hasil-hasil evaluasi tersebut, penyidik dapat memulai menyusun resume.
- 3) Gelar perkara.
 - a) Gelar perkara adalah suatu upaya berupa kegiatan penggelaran proses perkara yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangka menangani tindak pidana tertentu secara tuntas sebelum diajukan kepada oditur Militer.
 - b) Tujuan gelar perkara:
 - (1) untuk mencegah terjadinya pra peradilan;
 - (2) Untuk memantapkan penetapan unsur-unsur pasal yang dituduhkan;
 - (3) Sebagai wadah komunikasi antar penegak hukum; dan
 - (4) Untuk mencapai efisiensi dan penuntasan dalam penanganan perkara.
 - c) Tahapan pelaksanaan gelar perkara.
 - (1) Sebelum proses penyidikan. Untuk menentukan hasil penyelidikan apakah dapat ditingkatkan menjadi penyidikan,

dan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

- (2) Selama dalam proses penyidikan:
 - (a) bila dalam proses penyidikan ada perkembangan dan hal yang menonjol/penting (kendala/hambatan);
 - (b) bila terjadi permasalahan/perbedaan persepsi petunjuk Oditur Militer dengan penyidik yang masih diperlukan penyamaan pemahaman.
- (3) Sebelum mengakhiri proses penyidikan. Untuk lebih meyakinkan penyidik bahwa proses penyidikan benar-benar sempurna dan telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
- (4) Adanya hal-hal penting. Yang menurut pertimbangan bahwa perkara tersebut perlu digelar walaupun berkas perkara sudah dianggap tuntas/selesai.
- d) Pertimbangan Gelar Perkara. Secara umum semua perkara yang sedang dalam proses penyidikan dapat dilakukan Gelar Perkara, tetapi untuk efektivitas dan efisiensi, perkara yang perlu dilakukan Gelar Perkara ditentukan oleh Atasan penyidik dan Komandan Satuan Polisi Militer dengan mempertimbangkan alasan/kebutuhan, sebagai berikut:
 - (1) Adanya masalah yang dihadapi Penyidik yang menangani perkara dan kendala/hambatan dalam pelaksanaan penyidikan perkara;
 - (a) Penyidik perkara pidana menghadapi kesulitan atau ragu dalam:
 - i. menentukan apakah perkara merupakan tindak pidana atau bukan;
 - ii. menentukan pasal dan undang-undang yang dipersangkakan; dan
 - iii. melakukan tindakan/upaya paksa terhadap tersangka atau barang bukti.
 - (b) Proses penyidikan perkara pidana telah berlangsung lama dan berlarut-larut (lebih dari 3 bulan), tanpa ada kemajuan dalam penyelesaiannya;
 - (c) Proses penyidikan perkara akan/memasuki tahapan penting atau kritis, dari tahap penyelidikan ke tahap penindakan dan pemeriksaan atau ke tahap penyelesaian dan penyerahan perkara, atau penyidikan akan dihentikan atau dilanjutkan kembali; dan

(d) Perkara yang sedang disidik, juga disidik oleh Penyidik dari kesatuan/Instansi lain yang juga memiliki kewenangan berdasarkan perundang-undangan.

(2) Bobot perkara:

- (a) pembuktian perkara cukup sulit dan rumit sehingga memerlukan pendapat, keterangan ahli, pakar dari berbagai disiplin ilmu maupun berbagai peralatan khusus;
- (b) perkara terkait dengan berbagai aspek/kebijakan atau kepentingan Negara/Instansi, hubungan antar Negara/Dunia Internasional, kepentingan lembaga tertentu (Politik, Ekonomi, Sosial, Agama, Pertahanan) sehingga kegiatan penyidikan menjadi sensitif dan akan berdampak luas bagi kegiatan/sebagian besar masyarakat;
- (c) perkara melibatkan pejabat/tokoh penting/mempunyai pengaruh luas di masyarakat, sehingga tindakan Penyidik yang menangani perkara perlu ekstra ketelitian dan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait, untuk antisipasi dampaknya di masyarakat; dan
- (d) tersangka merupakan warga Negara Asing atau tunduk pada Undang-Undang Hukum Acara di luar Peradilan Umum.
- (3) Pengaduan masyarakat. Adanya pengaduan terhadap tindakan Penyidik yang menangani perkara dan kuat dugaan telah terjadi penyimpangan teknik dan atau kekeliruan penerapan pasal dan perundang-undangan dalam proses penyidikan perkara pidana;
- (4) Putusan Pengadilan. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan tindakan Penyidik tidak sah; dan
- (5) Atas petunjuk atau perintah pimpinan karena adanya sesuatu hal, sehingga kasus tersebut perlu digelar.
- e) Pejabat berwenang menyelenggarakan/memerintahkan Gelar Perkara.
 - (1) Penyidik yang menangani Perkara;
 - (2) Atasan Penyidik; atau
 - (3) Komandan Satuan Polisi Militer.
- f) Peserta Gelar Perkara.
 - (1) Gelar Perkara diikuti oleh:

- (a) Komandan Satuan Polisi Militer atau pejabat yang mewakili/ditunjuk.
- (b) Atasan Penyidik, bertindak selaku Pimpinan Gelar Perkara.
- (c) para Penyidik yang menangani Perkara, salah satu diantaranya ditunjuk sebagai Pemapar dan Penanggap.
- (d) para peserta Gelar Perkara, terdiri dari orangorang yang diundang karena memiliki kompetensi sesuai tujuan pelaksanaan Gelar Perkara, antara lain:
 - i. Perwira Penyerah Perkara;
 - ii. Oditur Militer:
 - iii. Pejabat tertentu yang ada kaitannya dengan kasus yang digelar; dan
 - iv. Pakar/ahli bidang-bidang tertentu yang ada kaitannya dengan kasus yang digelar.
- (e) Notulen yang bertugas mencatat semua kegiatan dan tanya jawab dalam Gelar Perkara.
- (2) Dalam pelaksanaan Gelar Perkara, akan terpapar secara detail teknik tindakan yang telah maupun akan dilakukan Penyidik Perkara sehingga materi Gelar Perkara bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui umum termasuk pihak-pihak yang berperkara dan penasehat hukumnya. Oleh sebab itu, peserta Gelar Perkara harus terpilih dan dapat dipercaya tidak mempunyai hubungan kepentingan dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara.
- g) Mekanisme Gelar Perkara
 - (1) Persiapan.
 - (a) Sebelum melaksanakan gelar perkara penyidik harus membuat rencana gelar perkara, yang meliputi:
 - nomor dan tanggal laporan polisi;
 - ii. uraian posisi kasus;
 - iii. identitas tersangka dan saksi/korban;
 - iv. pimpinan dan peserta gelar perkara;
 - v. penyidik yang akan memaparkan; dan

- vi. resume, tempat, tanggal dan jam pelaksanaan gelar perkara
- (b) Rencana gelar perkara tersebut disampaikan Komandan Satuan Polisi Militer dan Atasan Penyidik untuk mendapatkan persetujuan serta kepada bagian fungsi analis perkara;
- (c) Bagian fungsi analis perkara menyusun jadwal gelar perkara yang dikoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara, khususnya yang berkaitan dengan penentuan waktu dan tempat gelar perkara, peserta gelar perkara yang diundang dan kemungkinan diperlukan kehadiran pakar/ahli bidang-bidang tertentu yang ada kaitannya dengan kasus yang digelar;
- (d) Fungsi analis yaitu menganalisis, mempelajari dan mengkaji kasus posisi dan penanganannya dari bahan hasil gelar perkara.
 - i. Dari analis hasil gelar perkara tersebut fungsi analisis memberikan rekomendasi kepada pimpinan yang meliputi antara lain:
 - i) penerapan pasal-pasal dan atau undang-undang yang sesuai dengan kasus;
 - ii) sudah benar atau tidaknya penanganan kasus oleh penyidik;
 - iii) berkaitan dengan alat bukti dan pembuktian serta unsur-unsur pasal; dan
 - iv) tindak lanjut penanganan kasus.
 - ii. Fungsi analisis asdalah menyampaikan rekomendasi/saran/pendapat tersebut kepada pimpinan gelar.
- (e) Setelah mendapat perseutujuan Atasan Penyidik, Penyidik yang menangani perkara segera menyiapkan bahan/materi paparan Gelar Perkara dan koordinasi dengan pejabat struktural yang bertugas mengatur Gelar Perkara untuk mempersiapkan susunan acara, daftar peserta, undangan, daftar hadir, ruangan, perlengkapan (papan tulis/layar/LCD proyektor/sarana komunikasi dll) sesuai kebutuhan. Meja/tempat duduk disusun berbentuk U atau disesuaikan dengan kondisi ruangan yang tersedia sehingga Gelar Perkara dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar;

(f) tiga hari sebelum pelaksanaan, para peserta telah menerima undangan Gelar Perkara dengan penjelasan tentang hal-hal yang diharapkan dari masing-masing peserta. Bahan Gelar Perkara yang cukup sensitif dan harus dirahasiakan, diberikan kepada peserta Gelar Perkara pada saat pelaksanaan Gelar Perkara.

(2) Pelaksanaan.

- (a) Pembukaan. Pimpinan Gelar Perkara membuka Gelar Perkara dan setelah mengecek kehadiran peserta, bertindak selaku Moderator menyampaikan maksud, tujuan, masalah yang dihadapi, hal-hal yang dihadapkan dari Gelar Perkara, waktu yang tersedia dan urutan acara Gelar Perkara.
- (b) Paparan Penyidik yang menangani Perkara.
 i. moderator memberi waktu yang cukup kepada penyidik yang menangani perkara untuk memaparkan;
 - ii. penyidik yang menangani perkara memperkenalkan diri dan segera menyampaikan paparan dengan rinci serta jelas sehingga dengan mudah di pahami dan dimengerti peserta gelar;
 - iii. yang dipaparkan oleh Penyidik yang menangani perkara, adalah sebagai berikut:
 - i) histori/riwayat suatu obyek perkara tertentu;
 - ii) kasus posisi dan dugaan undangundang/pasal yang dipersangkakan;
 - iii) penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan:
 - (i) keterangan para saksi (fakta hukum);
 - (ii) keterangan para tersangka/ terlapor (pokok-pokok fakta hukum);
 - (iii) intisari keterangan ahli;
 - (iv) barang bukti yang telah disita;
 - (v) hasil pemeriksaan secara ilmiah (labkrim);

- (vi) penerapan pasal dan faktafakta hukum yang mendukung; dan
- (vii) tersangka ditahan dan atau tidak ditahan atau ditangguhkan (dengan alasan pertimbangan penyidik).
- iv) kendala dan hambatan (bila ada);
- v) penyelidikan dan penyidikan yang akan dilakukan;
- vi) kesimpulan proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan; dan
- vii) saran/rekomendasi. Hal ini bila penyidik ada hubungan dengan Satuan/ Instansi lain.
- iv. disela paparan, moderator dapat menyela/ interupsi hal-hal tertentu yang perlu lebih diperjelas/diuraikan oleh pemapar penyidik perkara.

(3) Pembahasan/diskusi.

- (a) Moderator memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau memberikan pemikiran, pendapat koreksi, saran tentang proses penyidikan dan tindakan penyidik yang menangani perkara;
- (b) Penyidik diberi kesempatan untuk menjawab menjelaskan, menanggapi, hal-hal yang diperlukan dalam pembahasan/diskusi;

(c) Kewajiban moderator:

- i. memelihara jalannya diskusi agar pembahasan berjalan dinamis, lancar, tertib, sopan dan dapat mencapai tujuan sehingga gelar perkara tidak berkembang sebagai ajang peradilan atau menghakimi tindakan/penyidik perkara:
- ii. sebaliknya Penyidik yang menangani perkara wajib bersikap tertib, sopan dan menghargai serta mencatat, pemikiran, pendapat saran, dan koreksi dari peserta maupun moderator; dan
- iii. penyidik dapat mengajukan berbagai pertanyaan untuk memperoleh masukan / pendapat yang detail yang jelas tentang hak-hak

yang disampaikan para peserta melalui moderator.

- (d) Semua lalu lintas diskusi dan materi tanya jawab wajib dicatat dengan baik oleh Notulen yang ditunjuk;
- (e) Akhir pelaksanaan gelar perkara harus menghasilkan suatu kesimpulan tentang proses penanganan perkara yang sudah dilaksanakan dan proses penanganan yang akan dilakukan serta bagaimana tindak lanjut kasus tersebut;
- (f) Hasil gelar perkara dapat dijadikan bahan laporan dan bahan analisa/kajian.

(4) Kesimpulan dan penutup:

- (a) setelah tujuan Gelar Perkara telah dapat dicapai, moderator membacakan kesimpulan Gelar Perkara dan rekomendasi hadil Gelar Perkara kepada Penyidik yang menangani Perkara kemudian menutup Gelar Perkara;
- (b) untuk tetap menjaga kerahasiaan materi diskusi / perkara, moderator dapat meminta kepada seluruh peserta untuk tidak memberikan informasi kepada siapapun dan seluruh kopi/materi gelar perkara yang diberikan kepada peserta, dikumpulkan kembali dan serahkan kepada penyidik yang menangani Perkara.

h) Laporan pelaksanaan gelar perkara:

- (1) Notulen menyusun laporan pelaksanaan gelar perkara dengan melampirkan catatan notulen, salinan materi paparan penyidik yang menangani perkara, kesimpulan dan rekomendasi hasil gelar perkara serta daftar hadir peserta.
- (2) Laporan gelar perkara setalah ditanda tangani oleh pimpinan gelar perkara, notulen dan penyidik yang menangani perkara kemudian disampaikan kepada penyidik yang menangani perkara untuk dilaksanakan.
- (3) Bentuk laporan hasil gelar perkara. Laporan hasil gelar perkara dibuat oleh sekretaris gelar perkara/Notulen yang telah ditunjuk dan berpedoman kepada ketentuan dalam Bujukmin tentang Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan.
- (4) Arsip gelar perkara, didokumentasikan, sesuai ketentuan dalam Bujukmin tentang Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan.
- 4) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.
 - a) Ketentuan hukum:

- (1) pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- (2) pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
- (3) pasal 138Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b) Kegiatan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara pidana dapat digolongkan sebagai berikut:
 - (1) pembuatan berita acara pendapat/resume;
 - (2) penyusunan isi berkas perkara; dan
 - (3) penyerahan berkas perkara, penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.
- c) Pembuatan berita acara pendapat/resume.
 - (1) Dalam pembuatan Berita Acara pendapat/resume agar dipenuhi persyaratan formal dan materiil.
 - (a) persyaratan formal:
 - i. pada halaman pertama disebelah sudut kiri atas disebutkan "NAMA BADAN KESATUAN":
 - ii. dibawah nama badan kesatuan ditulis kalimat "UNTUK KEADILAN";
 - iii. pada tengah-tengah bagian atas halaman pertama ditulis kalimat "BERITA ACARA RESUME" dan untuk bagian isi dimulai dibawah;
 - iv. disebelah kiri dan kanan dari setiap lembaran resume dikosongkan yang disediakan untuk tempat perbaikan apabila terjadi kekeliruan dalam penulisan materinya dan petentuan ruang tepi kertas agar berpedoman kepada Bujukmin tentang penyelenggaraan administrasi umum Angkatan Darat; dan
 - v. dibuat oleh penyidik dengan membubuhkan tanggal, tempat pembuatan, tanda tangan dan nama terang penyidik serta diketahui oleh atasan penyidik.
 - (b) persyaratan materiil.
 - i. dasar menggunakan laporan polisi;

- ii. fakta-fakta:
 - i) memuat tindakan yang telah dilakukan;
 - ii) barang bukti yang disita; dan
 - iii) keteterangan-keterangan saksi dan/atau ahli.
- iii. Pembahasan. Memuat gambaran konstruksi tindak pidana yang terjadi berdasarkan pada hubungan yang logis antara fakta-fakta dengan keterangan-keterangan yang diperoleh, untuk dilakukan analisa meliputi:
 - i) analisa kasus:
 - (i) hubungan yang logis antara fakta-fakta yang ada dengan keterangan yang diperoleh baik dari tersangka maupun saksi/ahli;
 - (ii) hubungan keterangan yang satu dengan keterangan lainnya;
 - (iii) hubungan yang logis antara barang bukti yang ada dengan fakta maupun keterangan-keterangan yang diperoleh;
 - (iv) terjadinya hubungan/ persentuhan antara tersangka, korban, barang bukti dan saksi-saksi di TKP; dan
 - (v) atas dasar konstruksi unsurunsur pasal yang dipersangkakan berdasarkan fakta-fakta yang dibahas dalam analisa kasus.
 - ii) analisa yuridis memuat gambaran konstruksi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan berdasarkan fakta-fakta yang dibahas dalam analisa kasus.
- iv. Kesimpulan. Memuat pendapat penyidik berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang sangkaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka dan apakah perbuatan yang dilakukan tersangka telah memenuhi unsurunsur pasal dalam undang-undang atau tidak.
- (c) Syarat penulisan.

- i. Ukuran kertas. Ukuran kertas yang resmi digunakan dalam administrasi penyidikan, dengan ukuran kertas adalah folio atau F4 (21,59 cm x 35,56 cm) dengan berat minimal 70 gram;
- ii. Jenis, ukuran huruf dan spasi. Jenis, ukuran huruf dan spasi yang digunakan dalam administrasi penyidikan untuk keseragaman dan keserasian apabila menggunakan komputer dibuat dengan huruf Arial ukuran 12 dengan jarak antar baris dengan baris (spasi) adalah satu spasi;
- iii. Diantara spasi tidak boleh dituliskan apapun;
- iv. Ruang tepi. Petentuan ruang tepi kertas agar berpedoman kepada Bujukmin tentang penyelenggaraan administrasi umum Angkatan Darat:
- v. Kata-kata harus ditulis lengkap, jangan menggunakan singkatan kecuali singkatan katakata resmi yang telah diatur dalam Bujukmin tentang penyelenggaraan administrasi umum Angkatan Darat;
- v. Penulisan angka yang menyebutkan jumlah harus diulangi dengan huruf.
- vi. Nama orang ditulis dengan huruf besar (huruf kapital);
- vii. Cara pemenggalan kalimat disesuaikan dengan ketentuan penyelenggaraan administrasi umum Angkatan Darat;
- viii. Pembuatan nomor halaman disesuaikan dengan ketentuan pada Bujukmin tentang penyelenggaraan administrasi umum Angkatan Darat; dan
- ix. Penggunaan garis putus-putus untuk mengisi bidang kosong pada pembuatan Berita Acara/Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Bentuk Resume. Resume berbentuk berita acara yang memuat uraian pembahasan dan pendapat penyidik yang memuat:
 - (a) dasar;
 - (b) perkara;

- (c) fakta-fakta (sesuai dengan kegiatan dalam proses penyidikan), meliputi:
 - i. penanganan tempat kejadian perkara;
 - ii. pemanggilan;
 - iii. penangkapan;
 - iv. membawa tersangka/saksi;
 - v. penahanan;
 - vi. penangguhan penahanan;
 - viii. pengalihan jenis penahanan;
 - ix. perpanjangan penahanan;
 - x. pembantaran penahanan;
 - xi. pemindahan tempat penahanan;
 - xii. penahanan lanjutan;
 - xiii. pengeluaran tahanan;
 - xiv. penggeledahan;
 - xv. penyitaan;
 - xvi. keterangan saksi;
 - xvii. keterangan tersangka;
 - xviii. barang bukti; dan
 - xix. catatan (bila tidak ada kegiatan seperti tersebut i s.d. xviii diatas, tidak perlu diuraikan).
- (d) Pembahasan:
 - i. analisa kasus; dan
 - ii. analisa yuridis.
- (e) Kesimpulan.
- (3) Materi/muatan resume.
 - (a) Dasar. Menyebutkan nomor dan tanggal Laporan Polisi yang menjadi dasar dilakukan penyidikan perkara pidana;

- (b) Perkara. Berisi uraian singkat tentang tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan:
 - i. jenis perkaranya;
 - ii. pasal yang dipersangkakan;
 - iii. pelakunya;
 - iv. tempat dan waktu kejadian;
 - v. korban;
 - vi. barang bukti; dan
 - vii. kerugian/taksiran kerugian.

(c) Fakta-fakta

- i. Penanganan TKP. Memuat temuantemuan dan tindakan-tindakan yang dilakukan di TKP, sebagai hasil penanganan TKP yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di TKP:
- ii. Pemanggilan Saksi dan Tersangka, yang memuat:
 - i) nomor dan tanggal surat panggilan;
 - ii) nama dan identitas orang yang dipanggil;
 - iii) kapan yang bersangkutan telah memenuhi panggilan; dan
 - iv) tanggal berita acara pemeriksaan tersangka/ saksi.
- iii. Penangkapan, yang memuat:
 - i) nomor dan tanggal surat perintah penangkapan;
 - ii) nama dan identitas tersangka;
 - iii) waktu dan tempat penangkapan; dan
 - iv) Tanggal berita acara penangkapan.
- iv. Perintah Membawa, yang memuat:

- i) nomor dan tanggal surat perintah membawa;
- ii) nama tersangka atau saksi yang dibawa;
- iii) alasan diberlakukannya surat perintah membawa;
- iv) tindakan penyidik setelah dipenuhinya perintah membawa; dan
- v) tanggal berita acara perintah membawa.
- v. Penahanan, yang memuat:
 - i) nomor dan tanggal surat perintah penahanan;
 - ii) nama dan identitas tersangka;
 - iii) waktu dan tempat penahanan; dan
 - iv) tanggal berita acara penahanan.
- vi. Penangguhan Penahanan, yang memuat:
 - i) nomor dan tanggal surat perintah penangguhan penahanan;
 - ii) nama dan identitas tersangka;
 - iii) waktu penangguhan penahanan; dan
 - iv) tanggal berita acara penangguhan penahanan.
- vii. Pengalihan jenis penahanan, yang memuat:
 - i) nomor dan tanggal surat perintah pengalihan jenis penahanan ;
 - ii) nama dan identitas tersangka;
 - iii) waktu pengalihan jenis penahanan; dan
 - iv) tanggal berita acara pengalihan jenis penahanan.
- viii. Perpanjangan penahanan, yang memuat:

- i) nomor dan tanggal surat perintah perpanjangan penahanan;
- ii) nama dan identitas tersangka;
- iii) tanggal berlakunya perpanjangan penahanan; dan
- iv) tanggal berita acara perpanjangan penahanan.
- ix. Pemindahan Tempat Penahanan, yang memuat:
 - i) nomor dan tanggal surat perintah pemindahan tempat penahanan:
 - ii) nama dan identitas tersangka;
 - iii) tempat pemindahan penahanan;
 - iv) waktu pemindahan penahanan; dan
 - v) tanggal berita acara pemindahan tempat penahanan.
- x. Penahanan lanjutan, yang memuat:
 - i) nomor dan tanggal surat perintah penahanan lanjutan;
 - ii) nama dan identitas tersangka;
 - iii) tempat penahanan lanjutan;
 - iv) waktu penahanan lanjutan; dan
 - v) tanggal berita acara penahanan lanjutan.
- xi. Pelepasan tahanan, yang memuat:
 - i) nomor dan tanggal surat perintah pengeluaran tahanan.
 - ii) nama dan identitas tersangka.
 - iii) alasan pengeluaran tahanan; dan
 - iv) tanggal berita acara pengeluaran tahanan.
- xii. Penggeledahan, yang memuat:

- i) nomor dan tanggal surat perintah penggeledahan;
- ii) tempat penggeledahan; dan
- iii) nama pemilik atau yang menguasai tempat yang digeledah.

xiii. Penyitaan, yang memuat:

- i) nomor dan tanggal surat perintah penyitaan;
- ii) jenis barang bukti yang disita;
- iii) dari siapa, dimana dan kapan barang bukti disita; dan
- iv) tanggal dan berita acara penyitaan.

xiv. Keterangan Saksi, yang memuat:

- i) uraian secara singkat identitas, biodata serta semua keteranganketerangan saksi tentang segala sesuatu yang dialami, dilihat, diketahui dan didengar tentang tindak pidana yang terjadi sesuai keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan; dan
- ii) dalam hal perkara yang memerlukan upaya pembuktian dari ahli (identifikasi, Labkrim, Kedokteran Kehakiman dan ahli lainnya) maka diuraikan hasil pemeriksaan ahli yang bersangkutan sesuai keterangan yang diberikan dalam berita acaranya.

xv. Keterangan tersangka, yang memuat:

- i) uraian secara singkat identitas dan biodata tersangka serta keteranganketerangan yang diberikan tentang tindak pidana yang diberikan tentang tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tersangka; dan
- ii) dalam hal tersangka lebih dari satu orang maka diuraikan pula hubungan antara tersangka yang satu dengan yang lain sehingga tergambar status dan peranan masing-masing tersangka.

- xvi. Barang bukti yang memuat perincian satu per satu semua benda yang ditemukan dan telah disita yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi sesuai dengan Berita Acara Penyitaan.
- (4) Pembahasan. Memuat gambaran konstruksi tindak pidana yang terjadi berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dengan cara melakukan analisa kasus dan analisa yuridis.
 - (a) Analisa kasus. Memuat uraian secara kronologis tindak pidana yang disangkakan dengan didasarkan pada:
 - i. adanya persesuaian antara keterangan para saksi;
 - ii. adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat- alat bukti yang lain;
 - iii. adanya dukungan barang bukti terhadap bukti yang ada sehingga terbentuk konstruksi tindak pidana yang disangkakan; dan
 - iv. dalam analisa tersebut terurai secara lengkap fakta perbuatan yang dapat mendukung unsur-unsur setiap pasal yang disangkakan baik yang bersifat sangkaan tunggal, komulatif, dan subsider atau alternatif, sehingga memudahkan dalam menyimpulkan sangkaan terhadap tersangka.
 - (b) Analisa yuridis. Memuat rumusan unsurunsur pasal tindak pidana yang disangkakan dengan dukungan fakta-fakta yang diperoleh dalam analisa kasus.

(5) Kesimpulan.

- (a) Memuat pendapat Penyidik setelah melakukan pembahasan tentang tindak pidana yang telah terjadi apakah memenuhi unsur-unsur pasal dalam undang-undang yang dipersangkakan atau tidak;
- (b) Kesimpulan pasal yang disangkakan tergantung dari Hasil analisa yuridis antara lain:
 - i. apabila tindak pidana yang dilakukan hanya satu jenis/macam perbuatan maka pasal yang disangkakan adalah pasal tunggal. Contoh: Pasal 265 ayat (4) KUHP;

ii. apabila tindak pidana yang dilakukan terdiri dari beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri atau dianggap berdiri sendirisendiri maka pasal yang disangkakan bersifat komulatif.

Contoh: Tersangka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/DRT/1955;

iii. apabila Penyidik tidak ada keraguan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka namun terdapat beberapa kwalifikasi atas berat ringannya tindak pidana tersebut maka sangkaan dapat menggunakan sangkaan subsider, dengan mengutamakan sangkaan primer yang kualitasnya paling berat secara bersusun/berlapis kearah kwalitas yang lebih rendah.

Contoh: Tersangka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 340 KUHP Subsider; Pasal 338 KUHP lebih subsider, Pasal 355 ayat (1) KUHP, lebih subsider, Pasal 354 ayat (2) KUHP, lebih-lebih subsider lagi Pasal 353 ayat (3) KUHP, lebih-lebih subsider lagi Pasal 351 ayat (3) KUHP;

iv. apabila Penyidik mengalami keraguan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka sangkaan dapat menggunakan sangkan alternatif.

Contoh: Tersangka dapat disangka melanggar Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP:

- v. disamping keempat bentuk pokok sangkaan terhadap tersangka masih ada pula sangkaan dalam bentuk kombinasi antara lain komulatif subsider dan subsider komulatif, namun sangkaan seperti ini tidak lazim digunakan termasuk oleh Oditur Militer dalam membuat Surat Dakwaan; dan
- vi. penggunaan "joncto" (jo) hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang tidak dapat berdiri sendiri dan berperan sebagai pasal penyertaan. Contoh: Tersangka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 365 ayat (3) KUHP.
- d) Penyusunan isi berkas perkara dan pemberkasan.
 - (1) Yang harus disiapkan sebelum penyusunan berkas perkara danemberkasan.

- (a) Melakukan pengecekan terhadap semua lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan kelengkapan isi berkas perkara, meliputi:
 - i. tanggal pembuatan setiap berita acara;
 - ii. penandatangan setiap surat dan berita acara;
 - iii. paraf setiap lembar pada berita acara pemeriksaan tersangka, saksi/ahli;
 - iv. paraf tersangka, saksi/ahli bila terdapat pembetulan isi berita acara; dan
 - v. tanggal, nomor dan cap dinas setiap surat dan Surat Perintah yang dijadikan isi berkas perkara.
- (b) Meneliti apakah semua lembar kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara sudah lengkap dan benar;
- (c) Melakukan penelitian terhadap alat-alat yang diperlukan untuk pemberkasan telah tersedia, terdiri dari:
 - i. tali/benang;
 - ii. jarum;
 - iii. lak warna merah;
 - iv. cap (stempel) PM yang terbuat dari logam/kuningan dengan ukuran tertentu;
 - v. lilin;
 - vi. korek api;
 - vii. perfurator (alat yang untuk melobangi kertas); dan
 - viii. kertas sampul (cover) berwarna hijau TNI AD.
- (d) Melakukan penelitian terhadap barang bukti yang disebut dalam berita acara penyitaan telah sesuai dengan yang disimpan di rumah/tempat penyimpanan barang bukti guna pembuatan daftar barang bukti.
- d) Penyusunan isi berkas perkara. Dalam penyusunan berkas perkara, setiap lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang

merupakan kelengkapan isi berkas perkara minimal disusun sesuai dengan urutan sebagai berikut:

- (1) Sampul Bagian Depan Berkas Perkara;
- (2) Sampul Bagian Dalam dengan Foto Tersangka;
- (3) Berita Acara Pemberkasan Berkas Perkara;
- (4) Daftar Isi Berkas Perkara;
- (5) Berita Acara Pendapat (Resume);
- (6) Laporan Polisi;
- (7) Surat Perintah Penyidikan;
- (8) Berita Acara Pemeriksaan Di Tempat Kejadian Perkara;
- (9) Daftar Nama Tersangka;
- (10) Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka);
- (11) Daftar Nama Saksi;
- (12) Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- (13) Berita Acara Penyumpahan Saksi;
- (14) Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/Saksi;
- (15) Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi;
- (16) Berita Acara Rekonstruksi;
- (17) Daftar Barang Bukti;
- (18) Foto Barang Bukti;
- (19) Surat Penunjukan Penasehat Hukum;
- (20) Surat Permohonan Menghadirkan Tersangka;
- (21) Surat Panggilan;
- (22) Surat Panggilan ke II (Kedua);
- (23) Surat Perintah Membawa dan Menghadirkan Tersangka/Saksi;
- (24) Berita Acara Membawa dan Menghadapkan Tersangka/Saksi;
- (25) Surat Permohonan Visum Et Repertum;

- (26) Surat Permohonan Saksi Ahli:
- (27) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Ahli;
- (28) Berita Acara Penyegelan Mayat;
- (29) Berita Acara Penyerahan Mayat;
- (30) Berita Acara Visum Et Repertum;
- (31) Surat Perintah Penangkapan;
- (32) Berita Acara Penangkapan;
- (33) Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Tersangka;
- (34) Surat Perintah Penggeledahan Badan;
- (35) Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian;
- (36) Surat Perintah Memasuki dan Melakukan Penggeledahan Rumah;
- (37) Berita Acara Penggeledahan Rumah;
- (38) Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti;
- (39) Berita Acara Penyitaan;
- (40) Berita Acara Penerimaan Barang Bukti;
- (41) Surat Perintah Penyegelan Barang Bukti;
- (42) Berita Acara Penyegelan Barang Bukti;
- (43) Berita Acara Pembungkusan Barang Bukti;
- (44) Surat Perintah Penitipan Barang Bukti;
- (45) Berita Acara Penitipan Barang Bukti;
- (46) Surat Perintah Perawatan Barang Bukti;
- (47) Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti;
- (48) Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti;
- (49) Berita Acara Pengembalian Barang Bukti;
- (50) Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Sitaan/Barang Bukti;

- (51) Surat Permohonan Keputusan Penahanan kepada Ankum/Papera;
- (52) Keputusan Penahanan dari Ankum/Papera;
- (53) Berita Acara Penahanan;
- (54) Surat Permohonan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan kepada Ankum/Papera;
- (55) Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan dari Ankum/Papera;
- (56) Berita Acara Perpanjangan Penahanan;
- (57) Surat Perintah Menyerahkan/Membawa dan Menghadapkan Tersangka;
- (58) Berita Acara Pemindahan Tahanan;
- (59) Surat Permohonan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan kepada Ankum/Papera;
- (60) Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Ankum/Papera;
- (61) Berita Acara Pembebasan Dari Tahanan:
- (62) Gambar Situasi Tempat Kejadian; dan
- (63) Foto Kopi Dokumen;
- e) Berita Acara Pemeriksaan untuk perkara disersi yang Tersangkanya tidak ditemukan, maka Berita Acara Pemeriksaan Tersangka diganti dengan Berita Acara Tersangka Tidak Ditemukan;
- f) Dalam hal suatu perkara tidak terdapat kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara secara lengkap maka isi berkas perkara disusun sedemikian rupa sesuai lembaran-lembaran yang ada;
- g) Pemberkasan. Setelah semua lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara tersusun, maka dilakukan pemberkasan sebagai berikut:
 - (1) setiap lembaran kertas berkas perkara disusun rapih dan pada bagian kirinya (pada marge) dilubangi dengan perforator (alat pembuat lubang pada kertas) pada tiga tempat yaitu ditengah, atas dan bawah;
 - (2) dengan jarum dan tali/benang tanpa sambungan, kertas dijilid sedemikian rupa sehingga benang tidak akan mudah putus/lepas dan simpul dibuat pada/diatas lubang tengah;

- (3) kedua ujung dihimpun satu dan dipotong sepanjang sepuluh sentimeter dari simpul, kemudian ditarik kebawah kanan.
- (4) sepanjang lima sentimeter dari kedua ujung benang/tali dilak dan sebelum lak tersebut kering ditekan dengan cap Satuan PM yang terbuat dari logam kuningan;
- (5) tidak dibenarkan membubuhi lak diatas simpul;
- (6) lak dan cap jangan sampai menghalanghalangi/menutupi tulisan-tulisan yang terdapat pada sampul;
- (7) penomoran pada sampul berkas perkara diambil dari nomor urut Buku Register Berkas Perkara dan cara penomoran sebagai berikut:
 - (a) kode/singkatan berkas perkara (BP)
 - (b) nomor urut
 - (c) angka bulan (dengan angka romawi)
 - (d) angka tahun
 - (e) nama kesatuan Polisi Militer yang bersangkutan
- (8) sampul berkas perkara ditandatangani oleh penyidik dan diketahui oleh Komandan Satuan Polisi Militer.
- h) Jumlah berkas perkara mengingat sifat dan kepentingannya, maka berkas perkara dibuat minimal dalam rangkap tujuh, dengan alamat pengiriman:
 - (1) dua berkas untuk Oditur Militer;
 - (2) satu berkas untuk arsip kesatuan;
 - (3) satu berkas untuk Perwira Penyerah Perkara;
 - (4) satu berkas untuk Ankum;
 - (5) satu berkas untuk Danpuspomad u.p. Dirbinidik Puspomad; dan
 - (6) satu berkas untuk Komando Atas sesuai permintaan.
- i) Penyerahan berkas perkara.
 - (1) Sebelum penyerahan berkas perkara ke Oditur Militer.
 - (a) Melakukan pengecekan/penelitian terhadap:

- i. Berkas Perkara. Meneliti apakah berkas sudah lengkap dan memenuhi persyaratan formal maupun materiilnya.
- ii. Tersangka. Meneliti kembali dan mempersiapkan tersangka yang akan diserahkan tanggung jawabnya kepada Oditur Militer, meliputi pengecekan kondisi kesehatan tersangka, keberadaannya dan lain-lain.
- iii. Barang Bukti. Meneliti kembali dan mempersiapkan barang bukti yang akan diserahkan tanggung jawabnya kepada Oditur Militer.
- (b) Menyiapkan surat pengantar penyerahan berkas perkara.
 - i. Surat pengantar, harus memuat:
 - i) nomor dan tanggal berkas perkara;
 - ii) jumlah berkas yang dikirim dua rangkap;
 - iii) nama, pangkat, NRP, jabatan, kesatuan, umur, pekerjaan, dan alamat tersangka;
 - iv) status tersangka (ditahan atau tidak);
 - v) jumlah dan jenis barang bukti;
 - vi) tindak pidana dan pasal yang dipersangkakan; dan
 - vii) hal-hal lain yang dianggap perlu.
 - ii. Surat pengantar penyerahan berkas perkara ditanda tangani oleh Komandan Satuan Polisi Militer; dan
 - iii. Tembusan surat pengantar disampaikan kepada Papera, Ankum, dan Komando Atas.
- (c) Menyiapkan transportasi dan pengamanan. Mempersiapkan petugas dan alat angkutan yang diperlukan untuk menyerahkan berkas perkara dan atau penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.
- (2) Pelaksanaan Penyerahan Berkas Perkara, tersangka, dan barang bukti.

- (a) Komandan Satuan Polisi Militer selaku penyidik, segera menyerahkan berkas perkara tersebut sebanyak rangkap dua kepada Oditur Militer;
- (b) berkas perkara yang akan dikirim dibungkus rapi dengan kertas sampul coklat dengan ditulis nomor dan tanggal berkas perkara;
- (c) pengiriman berkas perkara dicatat dalam buku ekspedisi pengiriman berkas perkara yang telah disiapkan oleh penyidik dan setelah berkas perkara diterima dimintakan tanda tangan dan stempel/cap dinas kepada petugas Oditurat Militer yang diserahi tugas menerima berkas perkara. Hal ini penting dalam memperhitungkan jangka waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan yang dipergunakan bagi Oditur Militer untuk meneliti dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik;
- (d) apabila sebelum batas waktu empat belas hari berakhir berkas perkara dikembalikan dan disertai petunjuk Oditur Militer, maka Komandan Satuan Polisi Militer dan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik

segera melakukan penyidikan tambahan guna melengkapi dan menyempurnakan berkas perkara sesuai petunjuk tertulis yang diberikan oleh Oditur Militer dalam waktu maksimal empat belas hari, dan segera mengirimkan kembali berkas perkaranya kepada Oditur Militer:

- (e) dalam hal acara pemeriksaan singkat apabila Komandan Satuan Polisi Militer atau pejabat yang ditunjuk menerima pemberitahuan dari Kepala Oditurat Militer bahwa atas permintaan hakim perlu adanya pemeriksaan tambahan, maka Komandan Satuan Polisi Militer ataupejabat yang ditunjuk selaku penyidik segera melaksanakannya dan dalam waktu paling lama tujuh hari harus sudah diserahkan kembali kepada Kepala Oditurat Militer yang bersangkutan; dan
- (f) penyerahan berkas perkara dalam hal acara pemeriksaan cepat yaitu pemeriksaan dalam perkara tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu tetap melalui Oditur Militer.
- j) Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.
 - (1) Komandan Satuan Polisi Militer atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik daalm menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Oditur Militer dilakukan bersamaan saat penyerahan Berkas Perkara kepada

Oditur Militer dan memberikan tembusannya kepada Papera, Ankum, dan Komando Atas;

- Dibuatkan surat pengantar dari Komandan Satuan Polisi Militer untuk pengiriman tersangka dan barang bukti dan dicatat dalam ekspedisi yang harus ditandatangani oleh peiabat Oditurat Militer yang diberi tugas menerima penyerahan tersangka serta barang bukti dengan mencantumkan nama terang, tanggal serta stempel dinas, serta dibuat Berita Acara Serah Terima tersangka dan barang bukti yang ditanda tangani oleh penyidik dan pejabat Oditurat Militer yang diberi tugas menerima penyerahan tersangka dan barang bukti:
- (3) Surat pengantar dan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti harus mencantumkan:
 - (a) dasar yang berkaitan dengan pengiriman berkas perkara;
 - (b) nama dan identitas tersangka secara lengkap;
 - (c) keterangan tersangka ditahan atau tidak dengan mencantumkan tanggal dan waktu penahanannya; serta
 - (d) jenis, jumlah dan berat barang bukti.
- (4) Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti ditanda tangani oleh Penyidik yang menyerahkan dan petugas Oditurat Militer yang menerima serta diketahui oleh dua orang saksi; dan
- (5) Untuk keamanan dan keselamatan, maka pengiriman tersangka menggunakan mobil tahanan militer dengan pengawalan yang cukup serta memperhatikan pedoman teknis tentang pengawalan tahanan militer.

d. **Tahap pengakhiran**:

- 1) mengadakan pengecekan terhadap kondisi saksi/ahli/ tersangka yang telah selesai diperiksa;
- 2) mengamankan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan;
- 3) mengadakan pengecekan alat peralatan yang telah digunakan;
- 4) melakanakan evaluasi tentang kegiatan yang telah dilaksanakan;
- 5) mengirimkan berkas perkara, tersangka dan abrang bukti ke Oditur Militer;
- 6) membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara pidana.

BAB IV HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

20. **Umum**. Untuk menghindari kerugian personel, materiil dan tidak tercapainya pelaksanaan kegiatanpenyidikan perkara pidana yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perlu dibuat langkah-langkah tindakan pengamanan dan tindakan administratif.

21. Tindakan Pengamanan.

- a. **Pengamanan Personel**. Tindakan pengamanan terhadap personel diperlukan agar personel yang melaksanakan kegiatan yang aman dan terhindar dari kemungkinan terjadinya kerugian personel. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:
 - 1) Tahap perencanaan:
 - a) membuat rencana pengamanan dalam setiap kegiatan;
 - b) melakukan pendataan jumlah personel yang terlibat dalam kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c) memperkirakan kemungkinan terjadinya ancaman terhadap keselamatan personel pelaksana;
 - d) memperkirakan titik rawan yang terdapat pada sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - e) memperkirakan titik rawan pada setiap kegiatan yang menjadi ancaman keselamatan personel.
 - 2) Tahap persiapan:
 - a) pengecekan kesiapan masing-masing kelompok;
 - b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan;
 - c) pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada; dan
 - d) mengkoordinasikan dengan instansi terkait.
 - 3) Tahap pelaksanaan:
 - a) pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian personel dan materiil;
 - b) melaksanakan langkah antisipasi bila terjadi ancaman dan gangguan terhadap personel;
 - c) mengadakan pengawasan kepada seluruh personel yang melaksanakan penyidikan perkara pidana;

- d) mengawasi titik rawan sarana dan prasarana yang dapat menimbulkan kerugian personel; dan
- e) mengawasi titik rawan kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian personel karena adanya kecelakaan saat pemeriksaan kendaraan bermotor dilaksanakan.

- a) mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan; dan
- b) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.
- b. **Pengamanan Materiil**. Tindakan pengamanan materiil diperlukan agar sarana dan prasarana yang disiapkan dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan secara optimal. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:
 - 1) Tahap perencanaan:
 - a) membuat rencana pengamanan dalam setiap kegiatan;
 - b) melakukan pendataan jumlah dan jenis materiil yang digunakan dalam kegiatan, baik secara langsung mapun tidak langsung;
 - c) memperkirakan kemungkinan terjadinya ancaman yang berakibat pada kerugian materiil;
 - d) memperkirakan titik rawan yang terdapat pada sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penyidikan perkara pidana;

2) Tahap persiapan:

- a) pengecekan kesiapan masing-masing unsur pelaksana;
- b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan;
- c) pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada; dan
- d) mengkoordinasikan dengan instansi terkait.

3) Tahap pelaksanaan:

a) pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dan kerugian materiil;

- b) pengamanan sarana dan prasarana yang sedang digunakan dari kemungkinan ancaman dan kemungkinan kerusakan, kehilangan dan melaksanakan langkah antisipasi bila terjadi gangguan;
- c) mengadakan pengawasan dan pengamanan kegiatan; dan
- d) mengadakan pengawasan terhadap seluruh materiil yang sedang digunakan.

- a) mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan; dan
- b) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.
- c. **Pengamanan Berita**. Tindakan pengamanan berita dilakukan agar bahan-bahan administrasi dan produk berupa tulisan terhindar dari kehilangan, kerusakan dan penyalahgunaan. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:
 - 1) Tahap perencanaan:
 - a) membuat rencana pengamanan dalam setiap kegiatan;
 - b) melakukan pendataan alat komunikasi yang dipergunakan dalam kegiatan, baik secara langsung mapun tidak langsung;
 - c) mempelajari kemungkinan terjadinya kebocoran berita yang berakibat terjadinya kerugian; dan
 - d) membuat perkiraan rencana antisipasi terhadap kemungkinan tindakan sabotase.

2) Tahap persiapan:

- a) pengecekan kesiapan masing-masing kelompok;
- b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan;
- c) pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada; dan
- d) mengkoordinasikan dengan instansi terkait.

3) Tahap pelaksanaan:

a) pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran serta penyalahgunaan alat komunikasi, surat-surat dan dokumen berklasifikasi rahasia;

- b) pengamanan sistem komunikasi yang digunakan dari ancaman dan kemungkinan terjadinya kerusakan dan kehilangan berita serta dokumen yang digunakan dalam kegiatan;
- c) memberlakukan dokumen rahasia sesuai dengan derajat klasifikasinya; dan
- d) mengadakan pengawasan terhadap seluruh berita yang masuk dan keluar.

- a) pemeriksaan dan pengamanan arsip/dokumen serta keutuhan data:
- b) pengamanan hasil laporan kegiatan;
- c) mengadakan evaluasi terhadap arus berita dan
- d) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.
- d. **Pengamanan Kegiatan**. Tindakan pengamanan terhadap kegiatan dilakukan agar setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:
 - 1) Tahap perencanaan:
 - a) mempelajari rencana kegiatan yang telah dibuat dalam bentuk domumen sebagai bahan pertimbangan dalam menyusuan rencana pengamanan;
 - b) menyusun rencana pengecekan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan kegiatan;
 - c) memperkirakan rencana antisipasi terhadap kemungkinan tindakan sabotase dan penhilangan alat bukti:

Tahap persiapan:

- a) pengecekan kesiapan masing-masing kelompok agar tugas dapat dilaksanakan secara optimal;
- b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan;
- c) pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada; dan
- d) mengkoordinasikan dengan instansi terkait.
- 3) Tahap pelaksanaan;

- a) mengadakan pengawasan secara terus menerus terhadap seluruh kegiatan untuk menjamin terlaksananya kegiatan dengan aman dan tertib:
- b) melaksanakan pengamanan personel, materiil dan dokumen dalam kegiatan;
- c) mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka menjamin keamanan kegiatan; dan
- d) melakukan langkah antisipasi kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan terhadap jalannya kegiatan.

- 1) mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan: dan
- 2) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.
- 22. **Tindakan Administrasi**. Dalam kegiatan penyidikan perkara pidana diperlukan tindakan administrasi agar dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan prosedural. Kegiatan tersebut meliputi:

a. **Tahap perencanaan**:

- 1) merencanakan administrasi yang diperlukan sesuai kebutuhan;
- 2) merencanakan pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan (renlakgiat); dan
- 3) mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

b. **Tahap persiapan**:

- 1) menyiapkan administrasi yang diperlukan sesuai kebutuhan;
- 2) pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan (renlakgiat) penyidikan perkara pidana;
- 3) menyiapkan data personel unsur pelaksana yang terlibat dalam kegiatan; dan
- 4) menyiapan data sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan.

c. **Tahap pelaksanaan**:

1) melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan personel, data, sarana dan prasarana yang digunakan;

- 2) melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan; dan
- 3) melaksanakan inventarisasi ulang terdahap sarana dan prasarana serta alat peralatan yang telah selesai digunakan.

- 1) melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan administrasi selama penyelenggaraan kegiatan;
- 2) mengembalikan alat peralatan dan perlengkapan yang telah digunakan kepada yang berhak/pemilik; dan
- 3) membuat laporan akhir kepada pimpinan tentang kegiatan penyidikan perkara pidanayang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- 23. **Umum**. Pengawasan dan pengendalian merupakan kegaitan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan untuk menjamin keberhasilan dalam kegiatan penyidikan perkara pidana mulai dari perencanaan sampai dengan pengakhiran.
- 24. **Pengawasan**. Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yaitu pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan secara terus menerus, agar tugastugas yang telah direncanakan dan sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana dan apabila terjadi penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan. Dalam kegiatan penyidikan perkara pidana, pengawasan dititikberatkan kepada kegiatan yang telah direncanakan dan sedang dilaksanakan serta bersifat pencegahan dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.
 - a. **Tingkat Pusat**. Pada tataran tingkat pusat, untuk wewenang dan tanggung jawab pengawasan kegiatan penyidikan perkara pidana berada pada Danpuspomad. Dalam pelaksanaaannya Danpuspomad melaksanakan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran.
 - b. **Tingkat Kodam**. Pada tataran tingkat Kodam, untuk wewenang dan tanggung jawab pengawasan kegiatan penyidikan perkara pidana berada pada Danpomdam. Dalam pelaksanaaannya Danpomdam melaksanakan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Danpomdam berkewajiban untuk melaporkan kepada Pangdam dan Danpuspomad tentang kegiatan penyidikan perkara pidana yang telah dilaksanakan.
 - c. **Tingkat Korem**. Pada tataran tingkat Korem, untuk wewenang dan tanggung jawab pengawasan kegiatan penyidikan perkara pidana berada pada Dandenpom. Dalam pelaksanaaannya Dandenpom melaksanakan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh rangkaian kegiatan

yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dandenpom berkewajiban untuk melaporkan kepada Danrem dan Danpomdam tentang kegiatan penyidikan perkara pidana yang telah dilaksanakan.

- 25. **Pengendalian**. Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen yang dilakukan dengan tujuan agar perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mencapai tujuan dan sasaran. Pengendalian dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan kegiatan yang lebih teratur, tertib dan efisien sejalan dengan kegiatan pengawasan.
 - a. **Tingkat Pusat**. Danpuspomad bertanggung jawab dalam pengendalian kegiatan penyidikan perkara pidana di tingkat pusat, bila terdapat penyimpangan dapat diambil langkah korektif dan memberikan arahan kepada satuan jajaran Polisi Militer untuk mengadakan perbaikan agar kegiatan penyidikan perkara pidanadapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
 - b. **Tingkat Kodam**. Danpomdam bertanggung jawab dalam pengendalian kegiatan penyidikan perkara pidana di tingkat Kodam. Pengendalian dilakukan untuk mengambil langkah korektif terhadap pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara pidana dan memberikan arahan kepada staf pelaksana untuk mengadakan perbaikan apabila terdapat penyimpangan.
 - c. **Tingkat Korem**. Dandenpom bertanggung jawab dalam pengendalian kegiatan penyidikan perkara pidana di tingkat Korem. Untuk kelancaran kegiatan penyidikan perkara pidana dapat mengambilan langkah korektif dan memberikan arahan kepada staf pelakana untuk mengadakan perbaikan apabila terdapat penyimpangan.

BAB V PENUTUP

- 26. **Keberhasilan.** Konsistensi dan disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana ini oleh para pelaksana kegiatan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.
- 27. **Penyempurnaan**. Hal-hal yang dirasakan perlu dan berkaitan dengan adanya tuntutan kebutuhan untuk penyempurnaan Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana ini, agar disarankan kepada Kasad melalui Danpuspomad sesuai dengan mekanisme umpan balik sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan.

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Komandan Puspomad,

Unggul K. Yudoyono, S.H. Mayor Jenderal TNI

PENGERTIAN

1.	Alat buk	ti yang	sah.	Δ	Nat	bukti	yang	sah	adalah	keterangan	saksi
ketera	angan ahli,	surat,	petunjuk.	dan ket	erai	ngan te	erdakw	a.			

- 2. **Atasan yang Berhak Menghukum**. Atasan yang Berhak Menghukum selanjutnya disebut Ankum adalah Atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang.
- 3. **Barang Bukti**. Barang Bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
- 4. **Bukti Permulaan**. Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.
- 5. **Bukti yang cukup**. Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.
- 6. **Gelar perkara**. Gelar perkara adalah upaya Penyidik perkara, Atasan penyidik dan Komandan Satuan Polisi Militer berupa bedah perkara dan tindakan penyidik perkara dalam rangka percepatan penyelesaian proses penyidikan perkara pidana.
- 7. **Keterangan Ahli**. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.
- 8. **Keterangan saksi**. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- 9. **Laporan**. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.
- 10. **Laporan Polisi**. Laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polisi Militer tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundangan.

- 11. **Pengaduan**. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan.
- 12. **Pengamanan TKP**. Pengamanan TKP adalah serangkain tindakan yang dilakukan oleh petugas polisi militer/penyidik untuk melakukan penjagaan terhadap TKP dengan cara memasang garis polisi (police line) di TKP dan area sekitar TKP yang memungkinkan akan ditemukannya barang bukti.
- 13. **Pengolahan TKP**. Pengolahan TKP (*crime scene processing*) adalah tindakan Penyidik untuk memasuki TKP dalam rangka melakukan pemeriksaan TKP mencari informasi tentang terjadinya tindak pidana, mengumpulkan/mengambil/ barangbarang bukti yang diduga ada hubungannya dengan Tindak Pidana yang terjadi untuk disita atau disimpan guna kepentingan pembuktian.
- 14. **Penyelidik**. Penyelidik adalah penyelidik Polisi Militer yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- 15. **Penyelidikan**. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik Polisi Militer untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 16. **Penyidik**. Penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- 17. **Penyidikan**. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal menurut cara berdasarkan Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang yang tindak pidana yang terjadi sehingga ditemukan tersangkanya.
- 18. **Petunjuk**. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 19. **Pengaduan**. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.
- 20. **Saksi.** Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
- 21. **Sket/bagan TKP**. Sket/bagan TKP adalah suatu gambar keadaan dengan kedar/skala tertentu yang menerangkan dengan jelas tempat kejadian, baik dibuat oleh petugas maupun berdasarkan keterangan saksi.
- 22. **Status quo**. Status quo adalah Kondisi tempat kejadian perkara (TKP) yang masih asli sebagimana pada saat pelaku beraksi, atau sesaat setelah pelaku beraksi dan meninggalkan TKP.


- 23. **Tempat Kejadian Perkara**. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
- 24. **Tindak Pidana**. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
- 25. **Tersangka.** Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- 26. **Tertangkap Tangan**. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
- 27. **Visum et Repertum**. Visum et Repertum selanjutnya disingkat VER adalah hasil pemeriksaan dokter berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui dari sesuatu yang diperiksa berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki guna kepentingan pengadilan.

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Komandan Puspomad,

Unggul K. Yudoyono, S.H. Mayor Jenderal TNI

Sublampiran B Lampiran Keputusan Kasad Nomor Kep/552/X/2014 Tanggal 15 Oktober 2014

SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN JUKNIS tentang PENYIDIKAN PERKARA PIDANA



a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Komandan Puspomad,

Unggul K. Yudoyono, S.H. Mayor Jenderal TNI

MEKANISME PENYIDIKAN PERKARA PIDANA



a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Komandan Puspomad,

Unggul K. Yudoyono, S.H. Mayor Jenderal TNI

Sublampiran D Lampiran Keputusan Kasad Nomor Kep/552/X/2014 Tanggal 15 Oktober 2014

DAFTAR CONTOH FORMAT ADMINISTRASI BERKAS PERKARA

NOMOR URUT	URAIAN	CONTOH NOMOR	HAL
1	2	3	4
1. 2.	Sampul Bagian Depan Berkas Perkara Sampul Foto Tersangka	Contoh 01 Contoh 02	191 192
3.	Berita Acara Pemberkasan Berkas Perkara	Contoh 03	193
4.	Daftar Isi Berkas Perkara	Contoh 04	194
5.	Berita Acara Pendapat (Resume)	Contoh 05	195
6.	Laporan Polisi/Pengaduan (di bagian unit P2PM)	Contoh 06	197
7.	Laporan Polisi (yang masuk dalam Berkas Perkara)	Contoh 07	198
8.	Surat Tanda Terima Laporan Polisi/Pengaduan	Contoh 08	199
9.	Surat Perintah Penyidikan	Contoh 09	200
10.	Berita Acara Pemeriksaan Di TKP	Contoh 10	201
11.	Daftar Nama Tersangka	Contoh 11	203
12.	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka	Contoh 12	204
13.	Daftar Nama Saksi	Contoh 13	206
14.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi	Contoh 14	207
15.	Berita Acara Penyumpahan Saksi	Contoh 15	209
16.	Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka	Contoh 16	210
17.	Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi	Contoh 17	211
18.	Berita Acara Rekonstruksi	Contoh 18	213
19.	Daftar Barang Bukti	Contoh 19	216
20.	Foto Barang Bukti	Contoh 20	217
21.	Surat Penunjukan Penasehat Hukum	Contoh 21	218
22.	Surat Permohonan Menghadirkan Tersangka	Contoh 22	219
23.	Surat Panggilan	Contoh 23	220
24.	Surat Panggilan Kedua	Contoh 24	222
25.	Surat Perintah Membawa dan Menghadirkan Tersangka/Saksi	Contoh 25	223
26.	Berita Acara Membawa dan Menghadapkan Tersangka/Saksi	Contoh 26	225
27.	Surat Permohonan Visum Et Repertum	Contoh 27	226
28.	Surat Permohonan Saksi Ahli	Contoh 28	227
29.	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Ahli	Contoh 29	228
30.	Berita Acara Penyegelan Mayat	Contoh 30	229
31.	Berita Acara Penyerahan Mayat	Contoh 31	230
32.	Berita Acara <i>Visum Et Repertum</i>	Contoh 32	231
33.	Surat Perintah Penangkapan	Contoh 33	232
34.	Berita Acara Penangkapan	Contoh 34	233

1	2	3	4
35.	Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Tersangka	Contoh 35	234
36.	Surat Perintah Penggeledahan Badan	Contoh 36	235
37.	Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian	Contoh 37	236
38.	Surat Perintah Memasuki dan Melakukan	Contoh 38	237
	Penggeledahan Rumah		
39.	Berita Acara Penggeledahan Rumah	Contoh 39	238
40.	Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti	Contoh 40	239
41.	Berita Acara Penyitaan	Contoh 41	240
42.	Berita Acara Penerimaan Barang Bukti	Contoh 42	241
43.	Surat Perintah Penyegelan Barang Bukti	Contoh 43	242
44.	Berita Acara Penyegelan Barang Bukti	Contoh 44	243
45.	Berita Acara Pembungkusan Barang Bukti	Contoh 45	245
46.	Surat Perintah Penitipan Barang Bukti	Contoh 46	247
47.	Berita Acara Penitipan Barang Bukti	Contoh 47	248
48.	Surat Perintah Perawatan Barang Bukti	Contoh 48	250
49.	Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti	Contoh 49	251
50.	Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti	Contoh 50	253
51.	Berita Acara Pengembalian Barang Bukti	Contoh 51	254
52.	Surat Permohonan Pemeriksaan Barang	Contoh 52	255
	Sitaan/Barang Bukti;		
53.	Surat Permohonan Keputusan Penahanan	Contoh 53	256
54.	Keputusan Penahanan	Contoh 54	257
55.	Berita Acara Penahanan	Contoh 55	259
56.	Surat Permohonan Surat Keputusan Perpanjangan	Contoh 56	260
	Waktu Penahanan		
57.	Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan	Contoh 57	261
58.	Berita Acara Perpanjangan Penahanan	Contoh 58	263
59.	Surat Perintah Menyerahkan/Membawa dan	Contoh 59	264
	Menghadapkan Tersangka		
60.	Berita Acara Pemindahan Tahanan	Contoh 60	265
61.	Surat Permohonan Surat Keputusan Pembebasan	Contoh 61	266
	Dari Tahanan		
62.	Keputusan Pembebasan Dari Tahanan	Contoh 62	267
63.	Berita Acara Pembebasan Dari Tahanan	Contoh 63	268
64.	Gambar Situasi Tempat Kejadian	Contoh 64	269
65.	Foto Kopi Dokumen	Contoh 65	270

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Komandan Puspomad,

Unggul K. Yudoyono, S.H. Mayor Jenderal TNI

KOP NAMA BADAN					
"UNTUK KEADILAN"					
Nomor : BP / A	Nomor : BP//				
Bulan :					
Tahun :					
В	ERKAS PERKARA				
Atas Nama Tersangka	: Pangkat, Nama, NRP, Jabatan, Kesatuan				
Melanggar Pasal	:				
Waktu dan Tempat Kejadian	:				
Saksi – saksi	: (Lihat Daftar Saksi dalam Berkas).				
Barang Bukti / Alat Bukti	: (Lihat Daftar Barang Bukti/Alat Bukti dalam Berkas).				
Penahanan	: Tersangka ditahan diruang Staltahmil Pomdam				
	sejak tanggal sampai dengan tanggal				
Keterangan	: Berkas Perkara dikirim kepada Kaotmil				
	Kota				
Mengetahui: Komandan Polisi Mi	Kota, tanggal bulan tahun liter, Penyidik,				
Nama Pangkat NRP	Nama Pangkat NRP				

KOP NAMA BADAN "UNTUK KEADILAN"



TERSANGKA

Nama	:	
Pangkat	:	
NRP		
INKP	•	
Jabatan	:	
Kesatuan		

Kota, tanggal-bulan-tahun Penyidik,

> Nama Pangkat NRP

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA PEMBERKASAN BERKAS PERKARA		
Pada hari ini tanggal Bulan tahun, Sekira Pukul Wib, Saya:		
NAMA PENYIDIK		
Pangkat, NRP, Jabatan selaku Penyidik, Kesatuan, telah melakukan Pemberkasan Berkas Perkara atas nama tersangka:		
NAMA TERSANGKA		
Umurtahun, Tempat dan tanggal lahir, Suku/bangsa, Agama, Pekerjaan Pangkat , NRP, Jabatan, Kesatuan, Alamat:		
Bahwa perbuatan Tersangka telah memenuhi unsur Tindak Pidana yakni "" sebagaimana diatur dalam Pasal		
Berkas perkara yang di Bundel sebanyak 7 (tujuh) Bundel/ Berkas yang masing-masing berkas disusun sedemikian rupa sesuai dengan Daftar Isi Berkas Perkara, kemudian diikat dengan Benang/Tali Putih yang ujungnya bertautan selanjutnya dilak dan disegel seperti contoh dibawah ini:		
CONTOH		
Demikianlah Berita Acara Pemberkasan ini dibuat dengan sebenar-benarnya mengingat sumpah dan jabatan pada saat ini, kemudian ditutup dan ditanda tangani di pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas		
Penyidik,		
Nama Pangkat NRP		

"UNTUK KEADILAN"

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

NO	URAIAN	BAN	YAKNYA	HALAMAN	KET
1	2		3		
1.	Sampul Berkas Perkara		halaman		
2.	Foto Tersangka a.n. Pangkat, NRP Jabatan		halaman		
3.	Berita Acara Pemberkasan/Pembendelan		halaman		
4.	Daftar isi berkas perkara		halaman		
5.	Berita Acara Pendapat (Resume)		halaman		
6.	Laporan Polisi Nomor		halaman		
7.	Daftar Nama Tersangka		halaman		
8.	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan.		halaman		
9.	Surat Pernyataan dan Berita Acara Tidak Didampingi Penasehat hukum		halaman		
10.	Daftar nama saksi		halaman		
11	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n		halaman		
12.	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi		halaman		
13.	Daftar Barang Bukti		halaman		
14.	Foto Barang Bukti		halaman		
15.	Dst sesuai dengan perkara pidana yang di Berkas		halaman		

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penyidik,

Nama Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA PENDAPAT

(RESUME)

Pa	Pada hari ini tanggal bulantahun sekira pukul Wib, Saya:			
			NAMA PENYIDIK	
LP Corps Saksi	/ A - NRP 、 dan T	/ / tanggal Jabatan, setelah memb ersangka serta adany	yidik, Kesatuan:, bedasarkan Laporan Polisi Nomor tentang perkara yang diduga dilakukan oleh Pangkat baca dan mempelajari hasil Berita Acara Pemeriksaan para ya barang/alat bukti yang ada dalam perkara dimaksud, Acara Pendapat (Resume) sebagai berikut:	
l.	KETE	RANGAN PARA SAKSI	I	
	Saksi-	1	: Nama, Umur : tahun, Tempat/tanggal lahir :, Suku/bangsa :, Agama :, Pekerjaan Alamat:	
	Mener	angkan sebagai berikut	:	
	01. bersed		n bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta eterangan yang sebenarnya kepada penyidik Pomdam	
	02. Pomda		n bahwa mengerti dipanggil dan diperiksa oleh penyidik nta keterangan sebagai Saksi dalam perkara	
	03.	Dst (Hasil Pemeriksa	aan Saksi-1)	
	Saksi-	2	: Nama, Umur : tahun, Tempat/tanggal lahir : Suku/bangsa :, Agama :, Pekerjaan Alamat:	
	Mener	angkan sebagai berikut	<u>:</u>	
	01. bersed	•	n bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta eterangan yang sebenarnya kepada penyidik	
	02. Saksi-2 menerangkan bahwa mengerti dipanggil dan diperiksa oleh penyidikyaitu untuk diminta keterangan sebagai Saksi dalam perkara			
	03.	Dst (Hasil Pemeriksa	aan Saksi-2)	
II.	PENG	AKUAN TERSANGKA	:	
	Tersar	ngka	: Nama, Umur : tahun, Tempat/tanggal lahir : Suku/bangsa :, Agama :, PekerjaanAlamat:	
	Memb	erikan keterangan seba	ngai berikut :	
	01.		kan bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan	

		2
	02. sebag	Tersangka menerangkan bahwa mengerti diperiksa oleh penyidik Pomdam yaitu ai Tersangka dalam perkara
	03.	dst (Hasil Pemeriksaan Tersangka)
III.	BARA	NG BUKTI:
	-	
IV.	PENA	HANAN:
	-	
V.	KESIN	1PULAN:
memp	erhatika	membaca dan mempelajari hasil pemeriksaan para Saksi, Tersangka, dan adanya barang/alat bukti serta surat-surat yang ada hubungannya dengan but diatas, maka penyidik berkesimpulan sebagai berikut:
	1.	
	2.	
	3.	Dst
VI.	PEND	APAT:
		erdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Tersangka, para saksi dan memperhatikan a barang / alat bukti maka penyidik berpendapat sebagai berikut sebagai berikut:
	1.	
	2.	
	3.	Dst
jabata	n yang	Berita Acara Pendapat (Resume) ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di pada hari, dan tahun seperti tersebut diatas.
		Penyidik,
		Nama Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

UNTUK KEADILAN

CONTOH FORMULIR LAPORAN POLIS/PENGADUAN YANG ADA DI BAGIAN UNIT P2PM



LAPORAN POLISI/PENGADUAN

Nomor LP/...../20..

YAN	G MELAPORKAN	
1.	Nama Lengkap	:
2.	Tempat/Tanggal Lahir	:
3.	Suku, Agama, Pekerjaan	:
4.	Alamat Tempat Tinggal	:
5.	Nomor Telepon/HP/E-mail	:
PERI	STIWA YANG DILAPORKA	N
1.	Waktu Kejadian	:
2.	Tempat Kejadian	:
3.	Apa yang terjadi	:
4.	Siapa: a. Terlapor	:
	b. Korban	:
URA	IAN SINGKAT KEJADIAN	
BAR	ANG BUKTI	:
	Pelapor,	Kota, Tanggal – Bulan – tahun Yang Menerima Laporan,
	Nama	Nama Mengetahui: Pangkat NRP a.n. Komandan Polisi Militer Perwira Pengawas,
		Nama Pangkat NRP

Pangkat NRF

KOP NAMA BADAN UNTUK KEADILAN CONTOH FORMULIR LAPPOL YANG MASUK DALAM BERKAS PERKARA



LAPORAN POLISI

Nomor LP/A-..../20../ldik

YANG MELAPORKAN	
 Nama Lengkap Tempat/Tanggal Lahir Suku, Agama, Pekerjaan Alamat tempat tinggal NomorTelp/HP/ E-mail 	
PERISTIWA YANG DILAPORKAN	
 Waktu Kejadian Tempat Kejadian Apa yang terjadi Siapa: a. Terlapor Korban Bagaimana Terjadi Waktu yang dilaporkan 	: Tindak Pidana: : Lihat uraian singkat kejadian.
PASAL YANG DILANGGAR	SAKSI-SAKSI
(Pasal-pasal yang dipersangkakan)	(Identitas lengkap para saksi)
BARANG BUKTI	URAIAN SINGKAT KEJADIAN
(Barang bukti yang ditemukan di TKP)	Pada hari, tanggal, dan jam kejadian tersebut diatas, pelapor dan petugas lainnya telah melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian perkara (TKP) dan menemukan
TINDAKAN YANG DIAMBIL	(Tahapan langkah tindakan yang diambil petugas Polisi Militer Angkatan Darat)
Pelapor,	Kota, Tanggal – Bulan – tahun Yang Menerima Laporan,
Nama ł	Mengetahui: Komandan Polisi Militer, Nama Pangkat NRP
	Nama Pangkat NRP

UNTUK KEADILAN



SURAT TANDA TERIMA LAPORAN PENGADUAN Nomor LP/ / / 20		
	libawah ini, menerangkan bahwa pada hari ini, tanggal pukul, telah datang ke Bagian Unit Pelayanan dan Pengaduan	
	perempuan (*), berkebangsaan Indonesia, mengaku bernama:	
Nama lengkap	:	
Tempat/tanggal lahir	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Pangkat/Gol/NRP/NIP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	
Alamat tempat tinggal	:	
Nomor telp/HP/E-mail	:	
LP///20, tanggal	20, sekira pukul, sesuai Laporan Pengaduan Nomor	
	Kota, Tanggal – Bulan – Tahun	
Pelapor,	Yang Menerima Laporan	
Nama	Nama Mengetahui: Pangkat NRP a.n. Komandan Polisi Militer Perwira Pengawas,	
(*) Coret yang tidak perlu	Nama Pangkat NRP	

NOP IN	IAIVIA DADAIN			
SURAT PERINTAH Nomor Sprin //				
Menim	imbang : bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Perintah g pelaksanaan tersebut dasar.			
Dasar	:	1. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;		
		Laporan Polisi Nomor LP/A/ tanggal tentang perkara yang diduga dilakukan oleh Tersangka a.n. (Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan);		
		3. Pertimbangan Komando dan Staf.		
		DIPERINTAHKAN		
Kepad	a :	Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan sebagaimana daftar terlampir		
menyiapkan dan melaksanakan penye yang diduga d		1. Seterimanya surat perintah ini, agar segera merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan penyelidian dan penyidikan perkara		
 Laksanakan koordinasi dengan satuan / instansi terka perencanaan, persiapan dan pelaksanaan penyidikan dengan baiknya. 				
		3. Lapor kepada Danpomdam atas pelaksanaan Surat Perintah ini.		
		4. Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.		
Selesai. Dikeluarkan dipada tanggal				
		Komandan Polisi Militer,		
Tembu	ican:	Nama Pangkat NRP		
1.	Pangkotama			
2.	Danpuspomad			
3. 4.	Ir Pangkotama Irpuspomad			
5. 6.	Dirbinidik Pusp	omad 		
7. Dst.				

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA				
Pada hari ini tanggal Bulan Tahun sekira pukul Wib, saya:				
NAMA PENYIDIK				
Pangkat / NRP, Jabatan selaku Penyidik, Kesatuan dibantu oleh 3 (tiga) orang petugas masing-masing -:				
	1.	Nama Pangl Jabat Kesat	kat/NRP : tan :	
	2.	Nama Pangl Jabat Kesat	kat/NRP : tan :	
	3.	Nama Pangl Jabat Kesat	kat/NRP : tan :	
Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A di				
1.	HASII	SIL YANG DITEMUKAN.		
	a.	Di Te	mpat Kejadian Perkara (TKP)	
		1) 2)		
		3)	Situasi TKP saat petugas :	
			a)b)	
	b.	Terha	adap Korban	
		1) 2)		
	C.	Jejak	dan Barang Bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP)	
		1) 2)		

2 Saksi-Saksi sebagai berikut. -----d. 1) Nama, umur tahun, Tempat Tanggal Lahir, Suku/Bangsa Agama, Pekerjaan, Alamat ----- Berdasarkan hasil wawancara di TKP saksi menjelaskan bahwa ------2) Nama, umur tahun, Tempat Tanggal Lahir, Suku/Bangsa Agama Pekerjaan Alamat ----- Berdasarkan hasil wawancara di TKP saksi menjelaskan bahwa ------2. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL. Terhadap Lokasi TKP: a. 1) 2) ----b. Terhadap Korban: 1) -- 2) Terhadap Jejak dan Barang Bukti: C. 2) d. Terhadap saki-saksi: 1) -----2)

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan Di Tempat Kejadian Perkara ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah dan jabatan saya sekarang, ditutup dan ditandatangani di

...... pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas. ------

Nama Pangkat NRP

Penyidik,

"UNTUK KEADILAN"

DAFTAR NAMA TERSANGKA

NO	NAMA	IDENTITAS	KET
1.	Nama Tersangka	Umur tahun, Tempat/tanggal lahir, Suku/bangsa, Agama Islam, Pekerjaan TNI-AD, Pangkat : NRP	

Kota, tanggal-bulan-tahun Penyidik,

Nama Pangkat NRP

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (TERSANGKA)			
Pada hari ini tanggal bulan tahun sekira pukul Wib, Saya:			
NAMA PENYIDIK			
Pangkat Corp NRP, Jabatan selaku Penyidik, Kesatuan, berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep//, tanggal, bulan, tahun, Laporan Polisi LP/A			
NAMA TERSANGKA			
Umur tahun, Tempat/tanggal lahir, Suku/Bangsa, Agama, Pekerjaan TNI-AD, Pangkat, NRP Jabatan, Alamat:			
la (Nama Tersangka) diperiksa guna didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara			
Atas beberapa pertanyaan yang diajukan penyidik maka Nama Tersangka memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut:			
PERTANYAAN JAWABAN			
PERTANYAAN JAWABAN 1. Apa sekarang ini (Nama Tersangka) diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya ?			
Apa sekarang ini (Nama Tersangka) diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun			
1. Apa sekarang ini (Nama Tersangka) diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya?			
 Apa sekarang ini (Nama Tersangka) diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya?			
 Apa sekarang ini (Nama Tersangka) diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya?			
 Apa sekarang ini (Nama Tersangka) diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya?			
 Apa sekarang ini (Nama Tersangka) diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya?			

2		
5. Jelaskan riwayat hidup secara singkat dan jelas. ?		
5 Dst		
40. Apakah masih ada keterangan lain yang akan (Nama Tersangka) sampaikan kepada penyidik selain keterangan tersebut diatas?.		
40		
41 Apakah selama dalam pemeriksaan (Nama Tersangka) merasa ditekan/dipaksa oleh penyidik atau pihak lain untuk memberikan keterangan?		
42		
43. Apakah semua keterangan yang (Nama Tersangka) berikan diatas adalah keterangan yang sebenarnya dan sejujurnya ?		
43		
Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat kemudian dibaca kembali oleh Tersangka atau dibacakan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti yaitu bahasa Indonesia setelah la tetap pada keterangannya maka menandatangani dibawah ini.		
Tersangka,		
Nama Pangkat NRP		
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah dan jabatan yang sekarang kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas di		
Penyidik,		
Nama Pangkat NRP		

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

DAFTAR NAMA SAKSI

NO	NAMA	IDENTITAS	KET
1.	Nama Saksi	Umur: tahun, Tempat/ tanggal lahir:, Suku/ bangsa, Agama Islam, Pekerjaan TNI-AD, Pangkat:	Saksi-1
2.	Dst		Saksi-2

Kota, tanggal-bulan-tahun Penyidik,

Nama Pangkat NRP

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI)			
Pada hari ini tanggal bulan tahun sekira pukul Wib, Saya:			
NAMA PENYIDIK			
Pangkat, NRP, Jabatan selaku Penyidik, Kesatuan, bedasarkan Laporan Polisi Nomor LP / A/ / tanggal telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum/sudah dikenal dan mengaku bernama:			
NAMA SAKSI			
Umur : tahun, Tempat/tanggal lahir, Suku/bangsa :, Agama :, Pekerjaan, Alamat:			
la (Nama Saksi) diperiksa guna didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara			
Atas beberapa pertanyaan yang diajukan penyidik maka Nama Saksi memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut :			
PERTANYAAN JAWABAN			
1. Apa sekarang ini (Nama Saksi) diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya?			
1			
2. Mengertikah (Nama Saksi) maksud dipanggil dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini oleh penyidik, jelaskan dalam perkara apa ?			
2			
Dst			
40. Apakah masih ada keterangan lain yang akan (Nama Saksi) sampaikan kepada penyidik selain keterangan tersebut diatas?.			
40			
41 Apakah selama dalam pemeriksaan (Nama Saksi) merasa ditekan/dipaksa oleh penyidik atau pihak lain untuk memberikan keterangan ?			
42			

2			
43. Apakah semua keterangan yang (Nama Saksi) berikan kepada pemeriksa sudah benar semua dan beranikah Nama Saksi diangkat sumpah sesuai dengan agama yang dianut ?			
43			
Hingga sampai disini pemeriksaan ini dihentikan kemudian dibacakan kembali oleh pemeriksa dihadapan yang diperiksa atau dibacanya sendiri oleh yang diperiksa dengan bahasa yang mudah dimengerti yaitu Bahasa Indonesia dan yang diperiksa tetap pada keterangan semula dan untuk menguatkan atas semua keterangannya lainnya turut membubuhkan tanda tangannya seperti tertera dibawah ini:			
Saksi,			
Nama Pangkat NRP			
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah dan jabatan yang sekarang kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas di			
Penyidik,			
Nama Pangkat NRP			

KOP NAMA BADAN			
"UNTUK KEADILAN"			
	BER	TA ACARA PENYUMPAHAN	I SAKSI
			Pukul Wib, saya:
		NAMA ROKHANIAWAN	
Pangkat, N	RP, Jabatandengan disa	ksikan oleh:	, Alamat Kesatuan
1.	Nama	:	
1.	Pangkat / NRP		
	Jabatan	:	
	Kesatuan	:	
2.	Nama	:	
۷.		· ····································	
	Jabatan	:	
	Kesatuan	:	
			g diberikan kepada penyidik pada
tanggal	dari seorang	ı Saksi atas nama :	
	Nama	:	
	Umur	· ····································	
	Pekerjaan	· ····································	
	Agama	:	
	Alamat	:	
			tersebut tidak dapat hadir dimuka
			AHWA SEMUA KETERANGAN-
			ANA TERSEBUT DI ATAS SAYA
		EBENAR-BENARNYA TIDA	
	•		ERNYATA BAHWA KETERANGAN- IGGUP MENJALANKAN HUKUMAN
		NEGARA DAN ALLAH" AMII	
IAN	O DIDERNIAN OLEN	NEOAIG BAIT ALLAIT AIIII	
			ni dibuat dengan sebenar-benarnya
			utup dan ditanda tangani pada hari
dan tanggal	tersebut diatas di		
	Vana Diamanah	V	(and Managambil Cumpab
	Yang Disumpah,	ı	ang Mengambil Sumpah,
	Nama		Nama
	Pangkat NRP		Pangkat NRP
	i alignativiti		- anglacitic
	Saksi-1,		Saksi-2,
Caron 1, Caron 2,			
	Nama		Nama
	Pangkat NRP		Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA PENOLAKAN MENANDATANGANI BERITA ACARA PEMERIKSAAN (TERSANGKA)

(TERSANGKA)			
Pada hari ini tanggal bulan tahun, sekira Pukul			
		NAMA PENYIDIK	
Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan, selaku Penyidik, Alamat, berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep//, tanggal, bulan, tahun, Laporan Polisi Nomor LP/A/, tanggal, bulan, tahun dan Surat Perintah Danpomdam Nomor Sprin//, tanggal, bulan, tahun, dengan disaksikan oleh:			
1.	N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	: : : :	
2.	N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	:: :: ::	
Telah melaku	ıkan pemeriksaan ter	hadap seorang Laki-laki/Perempuan bernama:	
Jabata Kesat	kat/NRP an uan	i	
Setelah Pemeriksaan selesai dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, telah dibacakan kembali kepada yang diperiksa atau dibaca oleh yang diperiksa, namun yang bersangkutan menolak untuk menandatangani dengan alasan			
Demikian Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas			
Yang Diperiksa,		Penyidik,	
Nama Pangkat NRP		Nama Pangkat NRP	
Saksi-1,		Saksi-2,	
	Nama Pangkat NRP	Nama Pangkat NRP	

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (KONFRONTASI)

(KONFRONTASI)			
Pada hari ini tanggalbulan tahun, sekira pukul Wib, Saya:			
NAMA PENYIDIK			
Pangkat/NRP, Jabatan selaku penyidik, Kesatuan, berdasarkan Surat perintah Penyidikan Danpomdam Nomor Sprin// tanggal dan Laporan Polisi Nomor LP/A/ tanggal, telah melakukan pemeriksaan Konfrontasi terhadap:			
NAMA TERSANGKA			
Umur tahun, tempat tanggal lahir, Suku / Bangsa :, Agama, Jenis Kelamin pekerjaan, Alamat, selanjutnya disebut sebagai Tersangka			
NAMA SAKSI			
Umur tahun, tempat tanggal lahir, Suku / Bangsa :, Agama, Jenis Kelamin pekerjaan, Alamat, selanjutnya disebut sebagai Saksi-1.			
NAMA SAKSI			
Umur tahun, tempat tanggal lahir, Suku / Bangsa :, Agama, Jenis Kelamin pekerjaan, Alamat, selanjutnya disebut sebagai Saksi-2			
Masing-masing diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka dan Saksi dalam perkara yang diduga dilakukan oleh a.n Tersangka Nama Pangkat, Corp, NRP, Jabatan			
Pemeriksaan konfrontasi dilakukan dengan cara tanya jawab sebagai berikut :			
PERTANYAAN JAWABAN			
Apakah dan saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediakah untuk dikonfrontasi dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik ?			
Tersangka : Dalam pemeriksaan sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia dikonfrontasi dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya			
Saksi-1 : Dalam pemeriksaan sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia dikonfrontasi dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya			

	3
2. Dst	
konfrontasi dibacakan atau dibaca sendiri Tersangka Saksi-1dan Saksi-2 tetap pada kete	ini dihentikan, selanjutnya hasil pemeriksaan oleh Tersangka, Saksi-1 dan Saksi-2, setelah rangan semula, untuk menguatkan keterangannya ngannya seperti tertera dibawan ini
Saksi,	Tersangka,
Nama Pangkat NRP	Nama Pangkat NRP
sumpah jabatan yang sekarang, kemudian ditu	rontasi ini dibuat dengan sebenarnya mengingat utup dan ditandatangani bersama di
	Penyidik,
	Nama Pangkat NRP

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA REKONSTRUKSI				
Pada hari ini tanggalbulantahunsekira Pukul Wib, Saya:				
			NAMA PENYIDIK	
Danpomdam/A/	۸ //	lomor Sprin//. tanggal	lik, Kesatuan, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan/ tanggal dan Laporan Polisi Nomor LP telah mengadakan Rekonstruksi terhadap perbuatan / yang dilakukan oleh Tersangka:	
		N	IAMA TERSANGKA	
			di, Suku/bangsa, Agama, Pekerjaan at tinggal	
Jalannya Rekonstruksi adalah sebagai berikut:				
1. Pada hari ini tanggal sekira Pukul Wib telah berkumpul di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu:				
a.	Tersa	Tersangka:		
	Nama Pangk Jabata Kesati Alama	at / NRP : an : uan :		
b. Saksi Yang diperlukan		Yang diperlukan	:	
	Nama Pangkat / N Jabatan Kesatuan Alamat			
c. Pemeriksa sebagai berikut:			ikut:	
	1)	Nama Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	: : : :	
	2)	Nama Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	: : : :	

			2
	3)	Nama	:
		Pangkat / NRP Jabatan	:
		Kesatuan	:
d.	Penir	njau antara lain sebaga	i berikut:
	1)	Nama	:
	,	Pangkat / NRP	:
		Jabatan	:
		Kesatuan	·
	2)	Nama	÷
		Pangkat / NRP	:
		Jabatan Kesatuan	:
		Resaluari	·
	3)	Nama	:
		Pangkat / NRP	:
		Jabatan Kesatuan	:
		Nesatuan	
e.	Alat-	alat bukti sebagai berik	ut:
	1.		
	2.		
	3.		
kepada Ters	angka,	kemudian Tersangka	enjelasan seperlunya tentang pelaksanaan Rekontruksi diperintahkan untuk memperagakan jalannya peristiwa aksi, Pemeriksa dan Peninjau
			akan peristiwa yang telah terjadi dengan dibantu alat- ksa dengan urut-urutan sebagai berikut :
a.	(Urut	an Kejadian)	
b.			
d.			
e.			
f.			
			peragaan maupun sesudahnya, maka pemeriksa selalu menyetujui dengan alat-alat bukti yang ada

3	3
Setelah selesai pelaksanaan Rekontruksi dibacakan kembali dihadapan Tersangka dan Sadan Saksi membenarkan keterangannya, kemud tangannya seperti dibawah ini :	aksi (dibaca sendiri masing-masing), Tersangka dian Tersangka dan saksi membubuhkan tanda
Saksi,	Tersangka,
Nama Pangkat NRP	Nama Pangkat NRP
Demikian Berita Acara Rekontruksi ini dibuat yang sekarang, kemudian ditutup dan ditanda tar tersebut diatas dengan diketahui oleh para peninja	ngani di pada hari dan tanggal
	Penyidik,
	Nama Pangkat NRP

KOP NA	MA	BAD	ΑN
--------	----	-----	----

"UNTUK KEADILAN"

DAFTAR BARANG BUKTI

NO	MACAM BARANG	BANYAKNYA	KET
1.			
2.	Dst		

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penyidik,

"UNTUK KEADILAN"

FOTO BARANG BUKTI

TINDAK PIDANA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH (PANGKAT, NAMA, NRP, JABATAN, KESATUAN)



Kota, tanggal bulan tahun

Penyidik,

KOP NAMA BADAN	Kota, Tanggal - bulan - tahun.
Nomor : B / / / Klasifikasi : Lampiran : Perihal : Penunjukan Penasehat Hukum	
a.ndkk orang	Kepada
	Ythdi
1. Dasar.	
a. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentan	ng Peradilan Militer.
b. Laporan Polisi Nomor LP- / A- / / yang dilakukan oleh	•
c. Surat Perintah Penyidikan Nomor/ / /20.	
Bersama ini diberitahukan bahwa mulai haritangga untuk mendampingi tersangka: Nama	
Pangkat/NRP :	
Yang diduga telah melakukan tindak pidanadimaksud dalam pasal,	sebagaimana yang diancam dengan pidana
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersa untuk segera berkoordin dan dengan penyidik yang menar	asi dengan tersangka a.n.
4. Demikian untuk dimaklumi.	
Pa	pera/Komandan Satuan,
Tembusan:	Nama Pangkat NRP
1	

KOP NAMA E	<u>BADAN</u>	Temp	oat, Tanggal-Bulan-Tahun		
"UNTUK KEADILAN"					
Klasifikasi Lampiran	 R // Rahasia 1 (satu) lembar Permohonan untuk menghadirkan Tersangka a.n. 	Yth.	Kepada Selaku Ankum di		
1. Dasar	·.				
a. Militer	Pasal 103 ayat (4) Undang-Undang F	RI Nomor	31 tahun 1997 tentang Peradilan		
b. yang d	Laporan Polisi Nomor LP/A/. diduga dilakukan oleh Tersangka a.n Pan				
yang	Surat Perintah Danpomdam ah kepada untuk melakukan pe diduga dilakukan oleh a/Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan).		dan penyidikan perkara		
	dapat dijelaskan tentang kronologis singkat perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka sebaga				
a.		(Kro	onologis Kejadian)		
b.					
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk kepentingan penyidikan dan penyelesaian perkara dimaksud dengan tetap menjunjung tinggi Azas Praduga tak bersalah, agar					
4. Demi	kian mohon dimaklumi.				
		K	omandan Polisi Militer,		
Tembusan:			Nama Pangkat NRP		
1					
2	<u> </u>				

		SURAT PANGGILAN Nomor PGL /IDIK/20
Menimbang	:	
		laki/ perempuan tersebut dibawah ini.
Dasar	:	1. Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
		2. Laporan Polisi Nomor LP- / A- / / tanggaltentang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh
		3. Surat Perintah Penyidikan Nomor/ / /20 tanggal tentang perintah kepada dkk orang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh
		MEWAJIBKAN
Kepada	:	Nama : Pangkat/NRP : Umur : Pekerjaan : Alamat :
Untuk	:	Menghadap bertempat di pukul pukul
Keperluan	:	Diperiksa atau didengar keterangannya sebagai SAKSI mengenai hal- hal yang menyangkut perkara
Kepada Yth.		
		Dikeluarkan di
di		pada tanggal
		Komandan Polisi Militer,
Tembusan:		Nama Pangkat NRP
1 2 3		

2

CATATAN

: -

Barang siapa yang dipanggil menurut Undang-Undang akan menjadi saksi ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang sepanjang Undang-Undang harus dipenuhi adalah jabatan tersebut dapat diancam dan dihukum sesuai pasal 224 KUHP

- Berhubung Pemeriksaan belum selesai yang bersangkutan diminta datang kembali pada

TANCCAL	HARI	PARAF	AF		
	TANGGAL	ПАКІ	JAM YANG DIPERIKSA	YANG DIPERIKSA	PEMERIKSA
	TANDA TERIMA				
	Penandatanganan tersebut dibawah ini mengaku telah menerima panggilan dari				

		Yang Menerima,

..... tahun 20.. dan SANGGUP UNTUK MEMENUHINYA.

"UNTUK KEADILAN"

SURAT PANGGILAN KE - 2 Nomor PGL-......../IDIK/20..

Menimbang	:	bahwa perlu mengadakan p laki/ perempuan tersebut dibawah in	pemeriksaan terhadap seorang laki- i.	
Dasar	:	1. Pasal 103 Undang-Undang F Peradilan Militer.	RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang	
		2. Laporan Polisi Nomor LP- / A-pidana yang diduga dilakukan oleh .	/ /20 tanggal tentang tindak	
		3. Surat Perintah Penyidikan Number tentang perintah kepaduntuk melaksanakan penyidikan tedilakukan oleh	omor/ / /20 tanggal da dkk orang rhadap tindak pidana yang diduga	
		4. Surat Panggilan Nomor PGL-tentang	/ /IDIK/20 tanggal	
		MEWAJIBKAN		
Kepada	:	Pangkat/NRP:Pangkat/NRP:		
Untuk	:	Menghadap be pada hari tanggal		
Keperluan	:		nnya sebagai SAKSI mengenai hal- atas nama	
Kepada Yth.				
			Dikeluarkan dipada tanggal	
di			- L. D. P. I. AND	
			Komandan Polisi Militer,	
			Nama Pangkat NRP	
Tembusan:				
1				
3				

2

CATATAN

- Barang siapa yang dipanggil menurut Undang-Undang akan menjadi saksi ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang sepanjang Undang-Undang harus dipenuhi adalah jabatan tersebut dapat diancam dan dihukum sesuai pasal 224 KUHP
- Berhubung Pemeriksaan belum selesai yang bersangkutan diminta datang kembali pada

TANCCAL	LIADI	10.04	PARAF		
TANGGAL	GAL HARI JAM		YANG DIPERIKSA	PEMERIKSA	
TANDA TERIMA					
Penandatanganan tersebut dibawah ini mengaku telah menerima panggilan dari					

IIIII I A.	
Yang Menerim	ıa,

"[IN	ITI	ΙK	K	FA	D	II .	ΔΝ	ď

	SURAT PERINTAH Nomor Sprin//
Menimbang	: bahwa tersangka/saksi a.n (Nama/Pangkat/NRP, Jabatan/Kesatuan) patut diduga telah melakukan tindak pidana dan cukup alasan untuk menangkap guna kepentingan pemeriksaan.
Dasar	: 1. Pasal 103 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
	2. Pasal 16 s.d. 19 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
	3. Laporan Polisi Nomor LP/A/ tanggal tentang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh
	DIPERINTAHKAN
Kepada	: Nama, Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan sebagai daftar terlampir
Untuk	: 1. Membawa dan menghadirkan Tersangka/Saksi a.n (Nama/Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan).
	2. Dalam pelaksanaannya koordinasi dengan Aparat terkait.
	3. Melaporkan pelaksanaannya kepada Danpomdam.
	4. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
Selesai.	
	Dikeluarkan dipada tanggal
	Komandan Polisi Militer,
Tembusan:	Nama Pangkat NRP
•	

В	BERITA ACARA ME	MBAWA DAN MENGI	IADAPKAN TERS	SANGKA/SAKSI
Pada ha	ri ini tang	gal bulan	tahun	. , sekira Pukul
, ,				
Alamatbutanggalbu	, berda ulan, tahun 00f dan Surat Perir	sarkan Surat Keputus , Laporan Polisi L tah Danpomdam	an Panglima TNI P/A/ Nomor Spri	, selaku Penyidik, Nomor Kep//, //, tanggal, bulan n///, tanggal,
1.	N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	: : :		
2.	N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	: : :		
Telah memb	awa dan menghada	apkan seorang tersang	ka/saksi bernama	a:
Nama Pang Jaba Kesa	kat/NRP tan	:		
				an sehat jasmani maupun
sebenarnya	atas kekuatan sum	pah jabatan, kemudiar	n ditutup dan ditai	ca/Saksi ini dibuat dengan nda tangani di
	Tersangka,	da	•	embawa n Tersangka/Saksi,
	Nama Pangkat NRP			ma at NRP
	Saksi – 1,		Saks	i − 2,
	Nama Pangkat NRP			ma at NRP

KOP N	IAMA B	<u>ADAN</u>			
"UNTUK KEADILAN"			Kota,	Tanggal, Bulan, Tahun	
Nomor Klasifikasi		: R/ : Rahasia	. / /		
Lampir Perihal		: - : Permohona	n <i>Visum Et Repertum</i> .		Kepada
				Yth.	Karumkit
					di
1.	Dasar.				
1.	Dasai.				
	a. b. c. pidana	Pasal 118 Ul Laporan Poli	rat (1) UU RI Nomor 8 Tahu J RI Nomor 31 Tahun 1997 si Nomor : LP/A/ dilakukan olehdi	tentang F .//	Peradilan Militer. tanggal tentang tindak
2. melaku		•	an hal tersebut diatas, r hadap seorang laki-laki / pe		antuan Kepala untuk berkenan yang sebagai berikut:
	Nama Pangka Jabata Umur Jenis k Suku/b Agama Pekerja Alamat	n/Kesatuan elamin angsa aan			····· ···· ···· ···· ···· ····
3.	Denga	n penjelasan-	penjelasan sebagai berikut:		
		(Krono	logis Singkat Perkara)		
4. bukti.		•	•	•	nya dikirim kepada Danpomdam memerlukan sebagai barang/surat
5.	Demiki	an untuk dima	aklumi.		
					Komandan Polisi Militer,
.					Nama
Tembu	ısan:				Pangkat, NRP
1. 2.					
<u> </u>	•••••		······································		

<u>KOP</u>	NAMA I	BADAN		
			Kota,	Tanggal, Bulan, Tahun
Klasi	ifikasi piran	: R/ / / : Rahasia : - : Permohonan saksi ahli	Yth.	Kepada
				di
1.	Dasaı	r.		
	a.	Pasal 71 ayat (1) huruf h UU RI No	omor 31 Tahun 1	1997 tentang Peradilan Militer.
	b.	Pasal 110 ayat (1) UU RI Nomor 3	1 Tahun 1997 te	entang Peradilan Militer.
		Laporan Polisi Nomor LP- rayang diduga dilakuk a/Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan.)		
	igai saks	bungan dengan hal tersebut diata si ahli dalam perkara	yang didu	uga dilakukan oleh tersangka a.n.
3.	Demil	kian mohon dimaklumi.		
				Komandan Polisi Militer,
Tem	busan:			Nama Pangkat NRP
1.				
2.				

		CONTOH: 29
KOP NAMA	BADAN	
"UNTUK KE	ADILAN"	
	BERIT	A ACARA HASIL PEMERIKSAAN AHLI
		al bulan tahun sekira pukul wib, saya:
Pangkat, NF	RP, Jabatan selaku D	okter pada rumah sakit beserta:
1.	Nama Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan	: : : :
2.	Nama Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan	
permohonai	n pemeriksaan	hon) Nomor R/ / / tanggal bulan tahun, perihal terhadap seorang/terhadap barang bukti, pada penguasaan :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Nama Jenis Kelamin Umur Pekerjaan Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Alamat	
Telah melak	kukan pemeriksaan s	ampel barang bukti dengan metode dengan hasil :
1. 2.		::::::::::::::::::::::::::::::::
dan jabatan	i, kemudian ditutup d	sil pemeriksaan iini dibuat dengan sebenarnya atas sumpah dan ditanda tangani di pada hari dan
		Dokter Pemeriksa,
		Nama Pangkat NRP
Terperiksa:		Tanda Tangan
	a Terperiksa :	
Saksi-Saksi		
- Nam	ıa Saksi :	

Nama Saksi

KOP NAMA			
"UNTUK KE	ADILAN"		
	BERI	TA ACARA PENYEGELAN MAY	/AT
Pada ha	ri ini tanggal	bulan tahunsekira Pu	kul Wib, Saya:
		NAMA PENYIDIK	
Nomor LP Nomor R	/A/// R///20 tanggal	tanggal dalam perk	uan, berdasarkan Laporan Polisi kara dan surat dari Danpomdam rugas rumah sakit di
1.	Nama	:	
	Pangkat / NRP	:	
	Jabatan	:	
	Kesatuan	:	
2.	Nama	:	
۷.	Pangkat / NRP		
	Jabatan	:	
	Kesatuan	:	
Telah melak	ukan penyegelan may	/at:	
	Nama Umur	:	
	Jenis Kelamin	·	
	Pekerjaan	:	
	Pangkat/NRP	:	
	Jabatan	:	
I	Kesatuan	:	
,	Alamat tempat tinggal	·	
	-	diikatkan tali warna c diatas segel tersebut	dengan label kartu warna
Sumpah Jal	batan, kemudian ditut		gan sebenarnya atas kekuatan , pada tanggal, bulan,
	dengetahui: ndan Polisi Militer		Pemeriksa, ,
P	Nama angkat NRP		Nama Pangkat NRP
		CONTOH CAP KESATUAN DIATAS SEGEL	

A ACARA PENYERAHAN MAYAT
, tahun,, pukul, saya:
NAMA PENYIDIK
nyidik, Kesatuan, Alamat Kesatuan, berdasarkan //20 tanggal dalam perkara dan surat omor R//./20 tanggal, bertempat di
:
:
:
:
·
:
:
·
:
·
:
:
sebagai dari korban/mayat
nat dengan sebenarnya, dengan mengingat sumpah jabatan, ni pada hari dan tanggal tersebut diatas
Yang Menyerahkan,
Nama Pangkat NRP
Mengetahui:
·
Komandan Polisi Militer,
Nama Pangkat NRP

Rahasia

KOP N	NAMA BADAN	
"UNTU	JK KEADILAN"	
		VISUM ET REPERTUM Nomor VER / / /
	yang menangani), at	ggal bulan tahun 20, saya dr (nama as permohonan <i>Visum Et Repertum</i> berdasarkan Surat Danpomdam ggal bulantahun, telah memeriksa seorang pasien bernama:
	Nama Umur Jenis Kelamin Alamat	:
b.	2)	
C.	Kesimpulan.	
	2) 3)	
sumpa	Demikian <i>Visum Et</i> ah jabatan dokter yang	Repertum ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan mengingat diterima.
		Kota, tanggal, bulan, tahun
		Dokter yang menangani,
		Nama Pangkat NRP

Rahasia

KOP NAMA BAI	<u>DAN</u>
"UNTUK KEADII	LAN"
	SURAT PERINTAH Nomor Sprin ///
Menimbang	: bahwa tersangka a.n
Dasar	: 1. Pasal 69 ayat (1) huruf c dan pasal 75 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
	2. Laporan Polisi Nomor LP/A/ tanggal, tentang
	DIPERINTAHKAN
Kepada	: Nama, Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan
Untuk	: 1. Melakukan penangkapan terhadap Tersangka a.n(Nama/Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan/Alamat Tempat Tinggal).
	2. Laporkan kepada Dan/Ka atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
	3. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
	4. Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
Selesai.	
	Dikeluarkan dipada tanggal
	Komandan/Kepala,
	Selaku Atasan Yang Berhak Menghukum
	Nama Panakat NPP
Tembusan:	Pangkat NRP
0	

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA PENANGKAPAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun sekira Pukul Wib, Saya:
PETUGAS YANG MENANGKAP
Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan, Alamat Kesatuan dengan dibantu orang anggota, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Dan/Ka Nomor Sprin// tanggal, telah melakukan penangkapan atas diri seorang laki-laki yang sudah/belum dikenal bernama:
NAMA TERSANGKA
Umurtahun, Tempat/tanggal lahir di, Suku/ bangsa, Agama, Pekerjaan Anggota TNI AD, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan, Alamat tempat tinggal sekarang
Pelaksanaan penangkapan dilaksanakan pada hari tanggal sekira pukul Wib di
Dalam pelaksanaan penangkapan tersangka melakukan/tidak melakukan perlawanan terhadap Petugas
Selanjutnya Tersangka dibawa ke dengan menggunakan Kendaraan
Demikian Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan yang sekarang ini, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas

Petugas/Pelaksana,

"UNTUK KEADILAN"			
BERITA ACARA PENERIMAAN/PENYERAHAN TERSANGKA			
Pada hari ini tanggal, bula	n, tahun …, pukul, saya:		
	NAMA PENYIDIK		
	Pangkat, NRP, Jabatan selaku penyidik, Nomor Skep// tanggal, bulan, tahun, Kesatuan, telah menerima/menyerahkan tersangka di, a.n. tersangka:		
Nama :			
Pangkat/NRP :			
Jabatan :			
Kesatuan :			
Dari/Kepada :			
Nama :			
Pangkat/NRP :			
Jabatan :			
Kesatuan :			
Tersangka tersebut diterima/diserahkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani berikut barang-barang titipannya dalam keadaan lengkapDemikian Berita Acara penerimaan/penyerahan tersangka ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dengan mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas			
Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,		
Nama Pangkat NRP	Nama Pangkat NRP		
	Mengetahui:		
	Kamandan Daliai Militar		
Komandan Polisi Militer,			

KOP NAMA BAI	<u>DAN</u>
"UNTUK KEADII	_AN"
	SURAT PERINTAH Nomor Sprin ///
	MELAKUKAN PENGGELEDAHAN BADAN
Menimbang	: 1. laporan polisi Nomor LP/A// tanggal tentang perkara yang diduga dilakukan oleh Tersangka A.n. Nama Pangkat/ Corp/ NRP/ Jabatan; dan
	2. hasil pemeriksaan terhadap para Saksi.
Dasar	: 1. Pasal 82 dan Pasal 87 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
	2. Pasal 32 s.d. Pasal 39 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
	DIPERINTAHKAN
Kepada	: Nama, Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan sebagai daftar terlampir
Untuk	: 1. Melakukan penggeledahan badan terhadap Tersangka a.n (Nama/Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan).
	2. Laksanakan koordinasi dengan satuan / instansi terkait sebaik-baiknya.
	3. Lapor kepada Danpomdam atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
	4. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
	5. Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
Selesai.	
	Dikeluarkan dipada tanggal
	Komandan Polisi Militer,
	Nama Pangkat NRP
Tembusan :	3
_	

BERITA ACARA PENGGEI	LEDAHAN BADAN/PAKAIAN
Pada hari ini tanggal bulan tahun	sekira Pukul Wib, Saya:
NAMA PE	NYIDIK
orang anggota, berdasarkan Laporan Polisi Nomdan Surat Perintah Penggeledahan dari Danp, telah melakukan penggeledahan bad (Nama/Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan) di	nor LP/ A// tanggal
	as terhadap tersangka a.nenemukan barang bukti berupa:
1	
2	
3.	
Yang disimpan/berada didalam	
sumpah jabatan yang sekarang, kemudian ditu	adan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat utup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal
Tersangka,	Penyidik,
Nama Pangkat NRP	Nama Pangkat NRP
Saksi-1,	Saksi-2,
Nama Pangkat NRP	Nama Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN
"UNTUK KEADILAN"

	SURAT PERINTAH Nomor Sprin//
Menimbang	: 1. laporan polisi Nomor LP/A/ tanggal tentang perkara yang diduga dilakukan oleh Tersangka a.n (Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan); dan
	2. hasil pemeriksaan terhadap para Saksi;
Dasar	: 1. Pasal 82 dan Pasal 83 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
	2. Ketentuan Pasal 32 s.d. 39 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
	3. Surat Perintah Komandan/Kepala Nomor Sprin//./20 tanggal tentang (Jika yang digeledah rumah Anggota TNI AD);
	DIPERINTAHKAN
Kepada	: Nama, Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan sebagaimana daftar terlampir.
Untuk	: 1. Memasuki dan melakukan penggeledahan rumah di (alamat lengkap) milik tersangka a.n (Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan).
	2. Mencari dan menyita barang bukti yang ada hubungannya dengan tersangka tersebut diatas.
	3. Menyegel rumah/barang bukti atau tempat-tempat yang dianggap perlu.
	4. Meminta bantuan tenaga dari dalam rangka melaksanakan tugas tersebut (apabila diperlukan).
	5. Lapor kepada Danpomdam atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
	6. Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
Selesai.	
	Dikeluarkan dipada tanggal
	Komandan Polisi Militer,
Tembusan:	Nama Pangkat NRP
1 2	

"UNTUK KEADII	_AN"			
	BERITA	ACARA PENG	GELEDAHAN RU	MAH
Pada hari ini	tanggal b	ulan tahun	sekira Pukul	Wib, Saya:
		NAMA PE	ENYIDIK	
Polisi Nomor LP	/A// ta	ınggal dan S	Surat Perintah Pe	esatuan, berdasarkan Laporan nggeledahan dari Danpomdam lota, masing-masing:
Pa Ja	a m a angkat / NRP abatan esatuan	:		
Pa Ja	a m a angkat / NRP abatan esatuan	:		
barang bukti yar	(Nama, Pang ng diduga ada hub	gkat, NRP, Jaba bungannya deng	atan, Kesatuan) u an perkara	lengkap) milik tersangka a.n. intuk mencari dan menemukan yang diduga
1.				elaksanaan penggeledahan)
2. D				 parang:
jabatan yang se	ekarang, kemudia	n ditutup dan d	litanda tangani p	ebenarnya mengingat sumpah ada hari dan tanggal tersebut
Yar	ng Digeledah,			Yang Menggeledah,
	Nama gka NRP			Nama Pangkat NRP
S	aksi-1,			Saksi-2,
	ama kat NRP	Menge Ketua RT Nan	/RW	Nama Pangkat NRP

KOP NAMA BA	<u>DAN</u>
"UNTUK KEAD	ILAN"
	SURAT PERINTAH Nomor Sprin / / /
Menimbang	: 1. laporan Polisi Nomor LP/A/ tanggal tentang perkara
	2. hasil pemeriksaan terhadap para Saksi.
Dasar	: 1. Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
	2. Pasal 39 s.d. Pasal 43 UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
	DIPERINTAHKAN
Kepada	: Nama, Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan sebagai daftar terlampir.
Untuk	: 1. Melakukan Penyitaan Barang Bukti berupa:
	ab.
	Karena tersangkut / diduga tersangkut perkara sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal tentang yang dilakukan oleh tersangka a.n. (Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan).
	2. Lapor kepada Danpomdam atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
	3. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
	5. Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
Selesai.	Dikeluarkan dipada tanggal
	Komandan Polisi Militer,
	Nama Pangkat NRP
Tembusan :	
2	

KOP NAMA BADA	<u>.N</u>	
"UNTUK KEADILA	N"	
		BERITA ACARA PENYITAAN
Pada hari ini	tanggal	bulan tahunsekira Pukul Wib, Saya:
		NAMA PENYIDIK
dengan dibantu// tangetanggal(2 (dua) orar galdan S telah melakuk Nama, Pangka	Penyidik, Kesatuan, Alamat Kesatuanng anggota, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A-Gurat Perintah Penyitaan/ Penyegelan Nomor Sprin//
Disita dari:		
Nama Pangkat / N Jabatan Kesatuan	IRP	
Dengan disaksikar	n oleh:	
Jab	na ngkat / NRP atan satuan	
Jab	na ngkat / NRP atan satuan	
		yitaan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan o dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas
Disita	ı Dari,	Yang Menyita,
Nar Pangka		Nama Pangkat NRP
Sak	si-1,	Saksi-2,
Nam Pangkat		Nama Pangkat NRP

"UNTUK KEADILAN"

BERITA	ACARA PENERIMAAN BARANG BUKTI
	bulan tahunsekira Pukul Wib, Saya:
	NAMA PENTIDIK
,tanggal, Bulan, T	Jabatan selaku Penyidik, Kesatuan, Alamat Kesatuan urat (satuan yang meyerahkan) Nomor / / / / ahun telah menyerahkan Barang Bukti berupa:
Nama Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	
sumpah dan jabatan yang seka	enerimaan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya mengingat rang ini, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan
Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,
Nama Pangkat NRP	Nama Pangkat NRP

Mengetahui:

Komandan Polisi Militer,

KOP NAMA BA	<u>ADAN</u>
"UNTUK KEAD	DILAN"
	SURAT PERINTAH Nomor Sprin / / /
Menimbang	: 1. laporan Polisi Nomor LP/A/ tanggal tentang perkara yang diduga dilakukan oleh Tersangka a.n (Nama Pangkat, Jabatan, Kesatuan); dan
	hasil pemeriksaan terhadap para Saksi.
Dasar	: 1. Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
	2. Pasal 39 s.d. Pasal 43 UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP
	DIPERINTAHKAN
Kepada	: Nama, Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan sebagai daftar terlampir.
Untuk	: 1. Melakukan Penyegelan Barang Bukti berupa:
	a b
	Karena tersangkut / diduga tersangkut perkara sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal tentang yang dilakukan oleh tersangka a.n (Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan).
	Lapor kepada Danpomdam atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
	3. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
	4. Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
Selesai.	
	Dikeluarkan dipada tanggal
	Komandan Polisi Militer,
Tambusas	Nama Pangkat NRP
Tembusan:	
0	

	BERITA /	ACARA F	PENYEGEL	AN BARANG BUK	(TI	
Pada hari	ini tanggal	bulan	tahun	sekira Pukul	Wib,	Saya:
		NAI	MA PENYIC	NK		
	, NRP, Ja dengan dibantu 2					
1.	N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	: :				
2.	N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	: :				
Berdasarl	kan:					
2. perintah untul		penyitaa nyegelan jelan bara rang Bukt	n barang bu Barang Bu ang bukti ti, barang-ba	ıkti ıkti Nomor Sprin/. arang berupa:	//20 ta	nggal tentang
terjadi pada t	ada kaitannya langs anggaldimaksud dalam pa	, d	i	, at	tas nama te	ersangka,
Pelaksanaan	penyegelan disaksik	an oleh:				
1.	N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	: :				
2.	N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	: :				

Uraian singkat jalannya penyegelan adalah sebagai be	
Demikian Berita Acara Penyegelan Barang Bukti i Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tang tahun seperti tersebut diatas	gani di, pada tanggal, bulan,
Tersangka,	Penyidik,
Nama Pangkat NRP	Nama Pangkat NRP
Saksi-1,	Saksi-2,
Nama Pangkat NRP	Nama Pangkat NRP

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

Pada ha	ari ini (Hari) tanggal	bulan tahunsekira Pukul Wib, Saya:
		NAMA PENYIDIK
		Jabatan selaku Penyidik, Kesatuan, Alamat Kesatuan 2 (dua) orang anggota, masing-masing atas nama:
1.	N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	: : :
2.	N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	: : : :
Berdasa	arkan:	
1. 2. Telah melal 1. 2. 3. 4.	Surat Perintah Pekukan Pembungkusa	enyitaan Nomor Sprin/, tanggal, bulan, tahun. enyegelan Barang Bukti Nomor Sprin/, tanggal, bulan,tahun. n Barang Bukti, barang-barang berupa:
terjadi pada	a tanggal	sung maupun tidak langsung dengan perkarayang , di, atas nama tersangka, pasal
Pelaksanaa	an Pembungkusan Ba	arang Bukti disaksikan oleh:
1.	N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	: : :
2.	N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	: : :

2		
Uraian singkat jalannya penyegelan adalah sebagai berikut:		
Demikian Berita Acara Pembungkusan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di		
bulan, tahun seperti tersebut diatas		
Tersangka,	Penyidik,	
Nama Pangkat NRP	Nama Pangkat NRP	
Saksi-1,	Saksi-2,	
Nama Pangkat NRP	Nama Pangkat NRP	

KOP NAMA BAD	<u>DAN</u>	
"UNTUK KEADILAN"		
	SURAT PERINTAH Nomor Sprin / / /	
Menimbang	: 1. laporan polisi Nomor LP/A/ tanggal tentang perkara yang diduga dilakukan oleh tersangka a.n. (Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan); dan	
	2. hasil pemeriksaan terhadap para Saksi.;	
Dasar	: 1. Pasal 87 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;	
	2. Ketentuan Pasal 39 s.d. Pasal 43 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;	
	DIPERINTAHKAN	
Kepada	: Nama, Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan.	
Untuk	: 1. Melakukan penitipan barang bukti yang tersangkut/diduga tersangkut perkara yang dilakukan oleh Tersangka a.n	
	2. Lapor kepada Danpomdam atas pelaksanaan Surat Perintah ini.	
	3. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan Surat Perintah ini.	
	4. Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.	
Selesai.		
	Dikeluarkan dipada tanggal	
	Komandan Polisi Militer,	
	Nama Pangkat NRP	
Tembusan:	Fallynat NINF	
2		

	BERITA	A ACARA PENITIPAN BARANG BUKTI	
Pada hari ini tanggal bulan tahunsekira Pukul Wib, Saya:			
		NAMA PENYIDIK	
		abatan selaku Penyidik, Kesatuan, Alamat Kesatuan (dua) orang anggota, masing-masing atas nama:	
1.	N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	: : :	
2.	N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	: : : :	
Berdasarkan:			
1. 2.	Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin/, tanggal, bulan, tahunSurat Perintah Penitipan Barang Bukti Nomor Sprin/, tanggal, bulan,tahun		
Telah melakukan Penitipan Barang Bukti, barang-barang berupa:			
1. 2. 3. 4.			
Yang diduga ada kaitannya langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang terjadi pada tanggal, di, atas nama tersangka, sebagaimana dimaksud dalam pasal			
Barang-barang bukti tersebut diserahkan untuk disimpan kepada:			
N a m Pangk Jabata Kesati	at / NRP an	: : :	
Dengan disaksikan oleh:			
1.	N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	:: :: ::	

2 2. Nama Pangkat / NRP : Jabatan Kesatuan -----Dengan ketentuan bahwa apabila kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan sewaktu-waktu barang bukti tersebut dibutuhkan, maka sanggup segera menyerahkan kepada penyidik. ----------Pelaksanaan penitipan barang bukti tersebut sebagai berikut: ------------Demikian Berita Acara Penitipan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di, pada tanggal Yang Menerima, Penyidik, Nama Nama Pangkat NRP Pangkat NRP Saksi-1, Saksi-2, Nama Nama Pangkat NRP Pangkat NRP

KOP NAMA BA	<u>ADAN</u>
"UNTUK KEAD	DILAN"
	SURAT PERINTAH Nomor Sprin / /
Menimbang	: 1. laporan polisi Nomor LP/A/ tanggal tentang perkara yang diduga dilakukan oleh tersangka a.n (Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan); dan
	2. hasil pemeriksaan terhadap para Saksi;
Dasar	: 1. Pasal 97 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
	2. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf dan j, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
	DIPERINTAHKAN
Kepada	: Nama, Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan.
Untuk	: 1. Melakukan perawatan barang bukti yang tersangkut/diduga tersangkut perkara yang dilakukan oleh Tersangka a.n
	Lapor kepada Danpomdam atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
	3. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
	4. Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
Selesai.	
	Dikeluarkan dipada tanggal
	Komandan Polisi Militer,
	Nama Pangkat NRP
Tembusan :	
1	

"UNTUK KEADILAN"

	BERITA	A ACARA TITIP RAWAT BARANG BUKTI
		bulan tahunsekira Pukul Wib, Saya:
		NAMA PENYIDIK
•		Jabatan selaku Penyidik, Kesatuan, Alamat Kesatuan 2 (dua) orang anggota, masing-masing atas nama:
1.	N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	: : :
2.	N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	: : : :
Berdasar	kan:	
1. 2.		nyitaan Nomor Sprin/ , tanggal, bulan, tahunip Rawat Barang Bukti Nomor Sprin/ , tanggal, bulan,tahun
Telah melaku	ıkan Titip Rawat Ba	rang Bukti, barang-barang berupa:
1. 2. 3. 4.		
terjadi pada	tanggal	sung maupun tidak langsung dengan perkarayang , di, atas nama tersangka, asal
Barang-barar	ng bukti tersebut dis	erahkan untuk disimpan kepada:
N a m Pangl Jabat Kesat	kat / NRP an	: : :
Dengan disal	ksikan oleh:	
1.	N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	:: :: ::

			2		
2.	N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	: : :			
ewaktu-wa	aktu barang bukti te	rsebut o	dibutuhkan, m	aka sanggup	penuntutan atau perad segera menyerahkan kepa
Pelaksa	anaan titip rawat bara	ıng bukti	i tersebut seba	agai berikut:	
Demiki umpah Ja	an Berita Acara Titip abatan, kemudian di	Rawat	Barang Bukti i an ditanda tan	ini dibuat deng gani di	an sebenarnya atas kekua pada tanggal
Demiki umpah Ja ulan	an Berita Acara Titip abatan, kemudian di	Rawat	Barang Bukti i an ditanda tan	ini dibuat deng gani di	an sebenarnya atas kekua pada tanggal
Demiki umpah Ja ulan Y	an Berita Acara Titip abatan, kemudian di . tahun	Rawat	Barang Bukti i an ditanda tan	ini dibuat deng gani di	an sebenarnya atas kekua , pada tanggal
Demiki umpah Ja ulan Y	an Berita Acara Titip abatan, kemudian di . tahun ang Menerima, Nama	Rawat	Barang Bukti i an ditanda tan	ini dibuat deng gani di	an sebenarnya atas kekua , pada tanggal Penyidik, Nama
Demiki umpah Ja ulan Y	an Berita Acara Titip abatan, kemudian di tahun ang Menerima, Nama Pangkat NRP	Rawat	Barang Bukti i an ditanda tan	ini dibuat deng gani di	ean sebenarnya atas kekua , pada tanggal Penyidik, Nama Pangkat NRP

	CONTOH: 50
KOP NAMA BADAN	
"UNTUK KEADILAN	1 "
	SURAT PERINTAH Nomor Sprin //
Menimbang	: bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Perintah guna pelaksanaan tersebut dasar;
Dasar	: 1. Pasal 101 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
	2. Laporan Polisi Nomor LP/A/ tanggal tentang perkara yang diduga dilakukan oleh Tersangka a.n (Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan);
	3. Pertimbangan Komando dan Staf.
	DIPERINTAHKAN
Kepada	: Nama, Pangkat , NRP, Jabatan, Kesatuan
Untuk	1. Seterimanya surat perintah ini, agar segera mengembalikan Barang Bukti dalam perkara yang diduga dilakukan oleh tersangka a.n (Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan).
	2. Lapor kepada Danpomdam atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
	3. Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
Selesai.	
	Dikeluarkan dipada tanggal
	Komandan Polisi Militer,
Tombusas	Nama Pangkat NRP
Tembusan:	
1	

2. 3.

Dst.

"UNTUK KE		
	DEDITA	ACADA DENCEMBALIANI DADANO DUIZTI
	BERITA /	ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI
Pada ha	ri ini tanggal	bulan tahun sekira Pukul Wib, Saya:
		NAMA PENYIDIK
orang anggo telah melaku	ota, berdasarkan Lar ukan pengembalian I	Penyidik, Kesatuan Alamat Kesatuan dengan dibantu 2 (dua) poran Polisi Nomor LP/ A/// tanggal
1.		
2.		
3.		
Diberikan ke	pada kepada:	
N a n Pang Jaba Kesa	kat / NRP tan	: : : :
Dongon dico	ıkcikan olah:	
Dengan disa	iksikan olen	
1.	N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	:: :: ::
2.	N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	: : :
Sumpah Jak	oatan, kemudian dit	lian Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan utup dan ditanda tangani di pada tanggal
Ya	ang Menerima,	Penyidik,
Р	Nama Pangkat NRP	Nama Pangkat NRP
	Saksi-1,	Saksi-2,
Р	Nama Pangkat NRP	Nama Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN				
Nomor Klasifikasi	: R /// : Rahasia	Temp	oat, Tanggal-Bulan-Tahun	
Lampiran Perihal	: : Permohonan Pemeriksaan Barang Sitaan/Barang Bukti		Kepada	
		Yth.		
			(Instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan)	
			di	
1. Das	ar.			
a.	Pasal 45 ayat (1) huruf a UU RI Nomor	8 Tahun	1981 tentang KUHAP.	
b.	Pasal 93 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 te	entang Pe	eradilan Militer.	
	c. Laporan Polisi Nomor LP/A/ tanggal, bulan, tahun tentang perkara yang diduga dilakukan oleh tersangka a.n(Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan);			
d. tent	Surat Perintah Danpomdam Nomor Sang perintah untuk melakukan Penyitaan.	Sprin	.// , tanggal, bulan, tahun	
bantuan ur dalam per	ubungan dengan hal tersebut diatas dan ntuk melakukan penelitian tentang kualitas rkara Nomor Register , berupa:	dan kua	antitas benda sitaan/barang bukti	
a.				
b.				
	il pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara ang-barang itu lekas rusak/ lekas menurun ku			
4. Den	nikian mohon dimaklumi.			
			Komandan Polisi Militer,	
			Nama	
Tembusan:			Pangkat, NRP	
1 2				

KOD NAMA BADANI	
KOP NAMA BADAN	
Nomor : R/// Klasifikasi : Rahasia Lampiran : Satu Eksemplar	Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun
Perihal : Permohonan Surat Keputusan	
Penahanan a.n	Kepada
	Yth
	Selaku Ankum
	di
1. Dasar.	
 Ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pa No. 31 Tahun 1997 dengan peraturan pelaksanaannya 	
c. Laporan Polisi Nomor LP/A/ perkara yang diduga dilakukan c (Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan);	
c. Hasil pemeriksaan para Saksi.	
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan teta Tidak bersalah", dan untuk kepentingan proses penyidik melarikan diri, merusak/menghilangkan barang Bukti dan a sama, maka bersama ini diajukan permohonan penerbitan S 20 (dua puluh) hari TMT s.d, atas nama Tersangkan	an, dikhawatirkan tersangka akan tau mengulangi tindak pidana yang turat Keputusan Penahanan selama
N a m a :	
Pangkat / NRP :	
Jabatan : Kesatuan :	
Alamat Tempat Tinggal :	
3. Terlampir disertakan net konsep Surat Keputusan Komandan/Kepala berkenan untuk menanda tangani di Danpomdam untuk melengkapi administrasi Berkas	an dikirimkan kembali kepada
4. Demikian mohon dimaklumi.	
	Komandan Polisi Militer,
Tembusan :	Nama Pangkat NRP
1	
2	

KOP NAMA BADA	<u>N</u>
"UNTUK KEADILA	N"
	SURAT KEPUTUSAN Nomor Kep//20
	tentang
	PENAHANAN
	selaku
	ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM,
Menimbang :	bahwa tersangka ditahan sejak tanggal karena diduga telah melakukan Tindak Pidana;
	 bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak barang bukti dan atau mengulangi melakukan tindak pidana, maka perlu memperpanjang penahanan tersangka tersebut dibawah;
Mengingat :	Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 78 ayat (2);
Memperhatikan :	Surat Danpomdam Nomor R//20 tanggal tentang permohonan perpanjangan waktu penahanan terhadap tersangka:
	N a m a :Pangkat / NRP :
	Jabatan :
	Kesatuan :
	Karena diduga telah melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal
	MEMUTUSKAN
Menetapkan :	1. Penahanan terhadap tersangka tersebut diatas (Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan) selama 20 (duapuluh) hari Terhitung Mulai Tanggal sampai dengan Tanggal
	2. Menetapkan tempat penahanan Tersangka dilaksanakan di Staltahmil Pomdam

2	
3. Menentukan bahwa Tersangka terse sebagaimana yang diatur oleh perundang-unda	
•	i
	Selaku
Atasan yang	Berhak Menghukum,
Par Tembusan:	Nama ngkat NRP
1	

KOP NAMA BADAN			
"UNTUK KEADILAN"			
BERITA ACARA PENAHANAN			
Pada hari ini tanggal, bulan, tahun,, pukul, saya:			
NAMA PENYIDIK			
NAIVIA PENTIDIK			
Pangkat, NRP, Jabatan, selaku Penyidik, Kesatuan, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan, Nomor Skep/ tanggal, bulan, tahundan Berita Acara Penyerahan Tahanan, tanggal, bulan, tahun, telah melakukan Penahanan di, atas nama Tersangka:			
Nama : Pangkat/NRP : Jabatan : Kesatuan :			
Tahanan tersebut diterima dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani berikut barang-barang titipannya dalam keadaan lengkap			
Demikian Berita Acara Penahanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dengan mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas			
Yang Menerima, Yang Menyerahkan,			
Nama Nama Pangkat NRP Pangkat NRP			
Mengetahui:			
Komandan Polisi Militer,			
Nama Pangkat NRP			

CONTOH: 56

KOP NAMA	BADAN				
				Temp	at, Tanggal-Bulan-Tahun
Nomor	: R//	/			, 33
Klasifikasi	: Rahasia	I			
Lampiran Perihal	: Satu Eksemp	Surat Keputusan			
i eiliai		n Waktu Penahanan			
	Ke				Kepada
			•	Y (4)	
				Yth.	
					Selaku Papera
					di
					ui
1. Dasa	ar.				
a. Tahı		etentuan yang dimaks peraturan pelaksana		78 (2) l	Jndang-Undang RI No. 31
b.	Hasil pemeril	ksaan Tersangka dan	para Saksi.		
C.					or Skep// tanggal
	•	•		na	(TMT
A.n.	Nama Pa	ngkat, NRP, Jabatan	, Kesatuan.		
dikhawatirka yang sama	an Tersangka al	kan melarikan diri, m na ini diajukan perm	erusdak barang l	bukti at	yidikan belum selesai dan au mengulangi perbuatan san Perpanjangan Waktu
		g			
Naı		·			
Panç Jaba	gkat / NRP	:			
	atuan				
Perpanjang	an Waktu Penah	nanan tersebut selam	a () hari ⁻	ТМТ	
a.n. tersan dapatnya P	gkaanglima/Koman	(Nama	n, Pangkat, NRI menanda tangan	P, Jab i dan r	Waktu Penahanan Ke atan, Kesatuan), mohon nenngirimkan kembali ke anya.
4. Dem	nikian mohon din	naklumi.			
				Kom	andan Polisi Militer,
				NOIT	andan runsi Militer,
					Nama
Tembusan:					Pangkat NRP
		-			

KOP NAMA BADA	<u>N</u>
"UNTUK KEADILAI	N"
	SURAT KEPUTUSAN Nomor Kep//20
	tentang
	PERPANJANGAN WAKTU PENAHANAN
	selaku
	PERWIRA PENYERAH PERKARA,
Menimbang :	bahwa tersangka ditahan sejak tanggal karena diduga telah melakukan Tindak Pidana;
	2. bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak barang bukti dan atau mengulangi melakukan tindak pidana, maka perlu memperpanjang penahanan tersangka tersebut dibawah;
Mengingat :	Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 78 ayat (2);
Memperhatikan :	Surat Danpomdam Nomor R//20 tanggal tentang permohonan perpanjangan waktu penahanan terhadap tersangka:
	N a m a :
	Karena diduga telah melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal
	2. Surat Keputusan Penahanan selaku Ankum/Papera Nomor Skep//20 tanggal tentang Surat Keputusan Penahanan selama () hari atas nama tersangka tersebut diatas.
	MEMUTUSKAN
Menetapkan :	1. Memperpanjang waktu penahanan ke terhadap tersangka tersebut diatas (Nama, Pangkat,NRP, Jabatan, Kesatuan) selama 30 (tiga puluh) hari Terhitung Mulai Tanggal sampai dengan Tanggal

		2
	2. Menetapkan tem Staltahmil Pomdam	npat penahanan Tersangka dilaksanakan di
		wa Tersangka tersebut dikenakan kewajiban r oleh perundang-undangan yang berlaku.
		Dikeluarkan dipada tanggal
		Oalalaa
		Selaku Perwira Penyerah Perkara,
Tem	busan:	Nama Pangkat
1. 2. 3.	Dst	

	CONTON . 30				
KOP NAMA BADAN					
"UNTUK KEADILAN"					
BERITA ACA	RA PERPANJANGAN PENAHANAN				
Pada hari ini tanggal, bulan	, tahun,, pukul, saya:				
	NAMA PENYIDIK				
Penyidik, Kesatuan, berdasarkar Nomor Skep/ tangg	Pangkat, NRP, Jabatan, selaku Penyidik, Kesatuan, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan, Nomor Skep/ tanggal, bulan, tahun telah melakukan Perpanjangan Penahanan ke di, atas nama Tersangka:				
Pangkat/NRP : Jabatan :					
	Tahanan tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani berikut barang-barang titipannya dalam keadaan lengkap				
Demikian Berita Acara Perpanjangan Penahanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dengan mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.					
Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,				
Nama Pangkat NRP	Nama Pangkat NRP				
	Mengetahui:				
ŀ	Komandan Polisi Militer,				

Nama Pangkat NRP

<u>K</u>	<u> 90</u>	NΑ	<u>MA</u>	BAD	<u> </u>
"1	IKITI	ш	VΓ	۷ ا ا	Λ N I "

"UNTU	K KEADI	ILAN"				
				PERINTAH //		
Menim	bang	pe m	bahwa setelah berdasarkan hasil penyidikan dan memperhatikan <i>Locus Delicti</i> /Tempat Kejadian Perkara yang dilakukan oleh tersangka, tingkat penyelesaian perkara lebih lanjut khususnya tentang penyidik yang berwenang melakukan penyidikan maka dipandang perlu untuk mengalihkan tempat penahanan tersangka;			
Dasar		: 1.	Undang-Undang RI No	mor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;		
	Laporan Polisi Nomor LP/A/ tanggal, bulan, tahu tentang perkara yang diduga dilakukan oleh tersangka (Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan);					
			DIPERII	NTAHKAN		
Kepada	a	: Na	ama, Pangkat, NRP, Jabata	ın dan Kesatuan sebagai daftar terlampir.		
Untuk		: 1.	Menyerahkan/membaw	a dan menghadapkan tersangka:		
			Nama Jenis Kelamin Tempat/Tanggal lahir Alamat Pekerjaan Kewarganegaraan Agama			
			epada Penyidik di Satuan ari kemulai ta	untuk dialihkan tempat penahanannya		
		2. 3. 4. ta	Lapor kepada Danpomo	Pengalihan Tempat Penahanan. dam atas pelaksanaan Surat Perintah ini. perintah ini dengan seksama dan penuh rasa		
Selesa	i.					
				Dikeluarkan dipada tanggal		
				Komandan Polisi Militer		
Tembu	ısan:			Nama Pangkat NRP		
1.						
2. 3.						

"UNTUK KE	EADILAN"	
	BEF	RITA ACARA PEMINDAHAN TAHANAN
Pada ha	ari ini tanggal	bulan tahun, sekira Pukul Wib, saya:
		NAMA PENYIDIK
Alamat tanggal b tahu	, berdasa bulan, tahun un dan Surat Perint	, Jabatan, Kesatuan, selaku Penyidik, rkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep//,, Laporan Polisi LP/A//, tanggal, bulan ah Danpomdam Nomor Sprin//, tanggal, tanggal, dengan disaksikan oleh:
1.	Nama	:
	Pangkat / NRP	
	Jabatan	:
	Kesatuan	:
2.	Nama	:
	Pangkat / NRP	·
	Jabatan	:
	Kesatuan	:
Nam	na : .	tempat penahanannya terhadap seorang tersangka bernama:
	9	
Jaba		
Nesc	atuan	
		kan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani berikut barang- an lengkap
sumpah jab	atan, kemudian ditu	mindahan Tahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Itup dan ditanda tangani di pada hari, tanggal, bulan as
	Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,
	Nama Pangkat NRP	Nama Pangka, NRP
	Saksi-1,	Saksi-2,
	Nama	Nama
	Pangkat NRP	Pangkat NRP
		· anglaciti

Nomo Klasifi Lamp	or ikasi iran	BADAN : R/// : Rahasia : Satu Eksempla	ır	vitueon.		Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun	
Periha	al		dari Tahanan		Yth.	Kepada Selaku Papera/Ankum di	
1.	Dasa	r.					
	a. (3) de		ng RI Nomor 31 Tah pelaksanaannya.	nun 1997 tentar	ng Pera	dilan Militer pasal 78 ayat	
	b.	Telah selesain	ya pemeriksaan terh	adap Tersangk	a.		
	selesa		ıa ini diajukan per			enyidikan perkara pidana utusan Pembebasan dari	
			: : :				
berke	ngka nan un	(Nama, Pangk	kat,NRP, Jabatan, K Igani dan menngirim	esatuan), moho	on dapa	basan dari tahanan a.n. atnya Panglima/Komandan amuntuk	
4.	Demi	kian mohon dima	aklumi.				
					Kom	andan Polisi Militer,	
Temb	ousan:					Nama Pangkat NRP	
1. 2.							

KOP NA	MA BADAI	<u>N</u>		
"UNTUK	KEADILA			
SURAT KEPUTUSAN Nomor Kep//20				
		tentang		
		PEMBEBASAN DARI TAHANAN		
	•	- al-lui		
		selaku		
	ATASAN	YANG BERHAK MENGHUKUM / PERWIRA PENYERAH PERKARA,		
Menimba	ang :	bahwa perlu membebasakan tersangka dari tahanan, karena perkara tersebut telah diangap selesai;		
Menging	at :	Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 78 ayat (3);		
Memperl	hatikan :	Surat Danpomdam Nomor R//20 tanggal tentang permohonan pembebasan dari tahanan terhadap tersangka:		
		Nama :		
		Pangkat / NRP :		
		Kesatuan :		
		Alamat tempat tinggal :		
		Karena diduga telah melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal dan ditahan sejak tanggalyang penahanannya tidak perlu dilanjutkan.		
		2. Surat Keputusan Penahanan selaku Ankum/Papera Nomor Skep//20 tanggal tentang Surat Keputusan Penahanan selama () hari atas nama tersangka tersebut diatas.		
		MEMUTUSKAN		
Menetap	okan :	Pembebasan dari tahanan tersangka tersebut diatas(Nama, Pangkat,NRP, Jabatan, Kesatuan) Terhitung Mulai Tanggal		
		Dikeluarkan dipada tanggal		
		Selaku		
		Ankum / Perwira Penyerah Perkara,		
		Nama		
		Pangkat		
Tembusa	an:			
1 2. T	ersangka.			
	ersangka. (eluarga ter	rsangka.		
	_			

Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

Pangkat NRP

"UNTUK KEADILAN"	
BERITA	A ACARA PEMBEBASAN DARI TAHANAN
Pada hari ini tanggal	bulan tahun, sekira Pukul Wib, Saya:
	NAMA PENYIDIK
menyerahkan seorang Tahan	aku Penyidik, Kesatuan, Alamat, telah an dalam perkara dalam nani atas nama:
N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	: : :
Kepada :	
N a m a Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan	: : :
sumpah jabatan yang sekaran	nbebasan dari Tahanan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat g, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal
Yang menyerahkan,	Yang menerima,
Nama	Nama

CONTOH: 64

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

GAMBAR SITUASI TEMPAT KEJADIAN

TINDAK PIDANA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH (PANGKAT, NAMA, NRP, JABATAN, KESATUAN)





Kota, tanggal, bulan, tahun Penyidik,

Nama Pangkat NRP

"UNTUK KEADILAN"

FOTO KOPI DOKUMEN

TINDAK PIDANA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH	
(PANGKAT, NAMA, NRP, JABATAN DAN KESATUAN)	

cabang branch Green ourse	tanggal date 13 C7 2011
14604 1460433 1460401 21 01 13/07/2011 9:48:09 AM 2301 PP	
Cast Eth 2 1/200 doi:10.000000 ValidationNG3AL EFEKTIF 13/07/2011	MATA UANG Currency
	RUPIAH VALUTA ASING Foreign Currency
Atas transaksi ini, agar dibebankan ke rekening :	JENIS TRANSAKSI Transaction Type
For this transaction, please debit account :	LOKAL ANTAR CABANG Interbranch
Account Number NAMA PEMILIK REKENING Account Holder's Name	JUMLAH Pp 431 200 000, -
JENIS REKENING Type of Acodyn Sovings Lainnya Other C	TERBULANG ON FICH SHAPE DOTAL SHAPE
fee few	in Words Sixta , don Fable Field typicals,
TANDA TANGAN TELLER TANDA TANGAN PENARIK Teller's Signature Drawer's Signature	
F0 011 embar Z = untuk Nasabah	2/1
	COMANDAN COMAND

Kota, tanggal bulan tahun Penyidik,

> Nama Pangkat NRP

SURAT PERINTAH Nomor Sprin / 154 / III / 2014

Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan penyusunan Petunjuk Teknis tentang

Penyidikan Perkara Pidana, perlu dikeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Sprin/263/II/

2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang perintah untuk melaksanakan kegiatan menyusun/merevisi bujuk TNI AD yang diprogramkan pada program dan anggaran TA. 2014 termasuk diantaranya bujuk Polisi

Militer; dan

2. Pertimbangan Staf Puspomad.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat/Gol, Corps, NRP/NIP, dan Jabatan sebagaimana

tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini, disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai Kelompok

Kerja Penyusunan Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana dengan jabatan dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada

kolom 5 (lima) lampiran surat perintah ini.

2. Uji Teori I akan dilaksanakan pada Minggu ke-2 bulan Mei 2014.

3. Melaporkan pelaksanaan tugas ini kepada Danpuspomad guna

menerima petunjuk lebih lanjut.

4. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2014

Komandan Puspomad,

Unggul K. Yudoyono, S.H. Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

- 1. Dankodiklat TNI AD
- 2. Asops Kasad
- 3. Dirdok Kodiklat TNI AD
- 4. Irpuspomad
- 5. Sespuspomad
- 6. Para Dirbin Puspomad

Lampiran Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin/154/III/2014 Tanggal 7 Maret 2014

PERSONEL KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

NO	PANGKAT		JABATAN		==
URUT	NAMA	CORPS/NRP/NIP	DEFINITIF	POKJA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Unggul K. Yudoyono, S.H.	Mayjen TNI	Danpuspomad	Penanggung Jawab	
2	Dodik Wijanarko, S.H.	Brigjen TNI	Wadan Puspomad	Penasehat	
3	Bambang Sucokro	Kolonel Cpm 30986	Dirbinidik Puspomad	Ketua	
4	Kemas A. Yani Yulianto, S.H., M.Hum	Letkol Cpm 1930001890464	Kasatidik Puspomad	Wakil Ketua	
5	Sylvia Silimang	Mayor Cpm (K) 2910135300970	Kasimin Bagmin Sdirbinidik Puspomad	Sekretaris	
6	R. Muhamad Kamil	Letkol Cpm 30984	Kabag Sisdur Sdirbincab Puspomad	Anggota	
7	Gatot Firmanullah, S.H., M.Hum	Letkol Cpm 1930007831068	Kaunit Riksa-3 Satidik Puspomad	Anggota	
8	I Putu Berata Wiguna, S.H.	Letkol Cpm 1930005280367	Kabagkara Sdirbinidik Puspomad	Anggota	
9	M. Rokib Jabar, S.H.	Letkol Cpm 11940009390869	Kabag Lidkrim Sdirbinlidpam Puspomad	Anggota	
10	Parlindungan Marpaung	Mayor Cpm 11940034041170	Parik Utama-1 Satidik Puspomad	Anggota	
11	Yudha Prastyono, S.I.P.	Mayor Cpm 11010020100276	Parik Madya-1 Satidik Puspomad	Anggota	
12	Asep Hendra Gelar S.	Mayor Cpm 575236	Kasi Rendalkara Bagkara Sdirbinidik Puspomad	Anggota	
13	Sentot Suharyono	Mayor Cpm 2920019551072	Waka Labkrim Puspomad	Anggota	

1	2	3	4	5	6
14	Hengky Titoni, S.H.	Kapten Cpm 11980015860371	Parik Muda-1 Satidik Puspomad	Anggota	
15	Ubaidillah, S.T.	Lettu Cpm 11080093720283	Parik Muda-2 Satidik Puspomad	Anggota	
16	Yohanes Imbang T.	Sertu 21050274411084	Opr. Komputer Bagmin Sdirbinidik Puspomad	Pendukung	
17	Wahyudi	Penata Muda Gol III-a 19720811199512 1001	Opr. Komputer-2 Satidik Puspomad	Pendukung	
18	Adi Cahyono	Pengatur Tk. I Gol II-d 19760828199803 1001	Opr. Komputer Sdirbinidik Puspomad	Pendukung	

Komandan Puspomad,

Unggul K. Yudoyono, S.H. Mayor Jenderal TNI